KONSEP KETAATAN KEPADA IMAMAH (KEPEMIMPINAN) MENURUT IBNU TAIMIYAH DAN RELEVANSINYA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NASIONALISME

TESIS

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Studi Hukum Islam

Oleh.
Muttaqin,S.Pd.I
101.15.032

PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
TAHUN
2018 M/1439 H

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muttaqin

Nim : 101.15.032

Program studi : Hukum Islam

Judul tesis :Konsep Ketaatan Kepada Imamah (Kepemimpinan) Menurut Ibnu Taimiyah Dan Relevansinya Dalam Sistem Pemerintahan Nasionalisme.

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (tesis) penulis dengan judul konsep ketaatan kepada imamah (kepemimpinan) menurut ibnu taimiyah dalam sistem pemerintahan nasionalisme di atas adalah benar hasil karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti tesis ini bukan karya penulis. Maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan kesarjanaan penulis di copot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikianlah pernyataan ini penulis buat dengan sebenar - benarnya.

Bukittinggi, 5 Februari 2018
Yang menyatakan

Muttaqin, S.Pd.I
101.15.032

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM

PERSETUJUAN

Tesis berjudul : Konsep Ketaatan Kepada Imamah (Kepemimpinan) Menurut Ibnu Taimiyah Dan Relevansinya Dalam Sistem Pemerintahan Nasionalisme.

Oleh
Muttaqin
101.15.032
Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Islam

Bukittinggi, 4 Februari 2018

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping,
Dr. Busyro.MAg	Dr.H.Edi Rosman.S.Ag.M.Hum

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Islam

Dr.H.Edi Rosman.S.Ag.M.Hum

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM

PENGESAHAN

Tesis berjudul : Konsep Ketaatan Kepada Imamah (Kepemimpinan) Menurut Ibnu Taimiyah Dan Relevansinya Dalam Sistem Pemerintahan Nasionalisme.

Oleh

Nama Mahasiswa : Muttaqin,S.Pd.I
Nomor Pokok Mahasiswa : 101.15.003

Pembimbing Utama : Dr.Busyro.M.Ag
Pembimbing Pendamping : Dr.H.Edi Rosman.S.Ag.,M.Hum
Diseminarkan Tanggal : 21 Februari 2018

Telah dapat deterima salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Islam

Bukittinggi, 18 Maret 2018

Direktur Program Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi

Dr.H.Ismail.M.Ag

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis berjudul :

Konsep Ketaatan Kepada Imamah (Kepemimpinan) Menurut Ibnu Taimiyah Dalam Sistem Pemerintahan Nasionalisme

Tesis ini telah dinyatakan Lulus pada ujian Tesis tanggal 21 Februari 2018 dan telah diperbaiki.

Bukittinggi, 21 Februari 2018

Tim Penguji Sidang *Munâqasah*

Ketua

Dr.H.Edi Rosman,S.Ag.,M.Hum

Sekretaris

Dr. Busyro, M.Ag
NIP:19740906199903100[illegible]

Anggota,

Dr.EdiRosman,S.Ag.M.Hum

NIP:19730501200001002

Dr.Ismail, M.Ag
NIP:196804091994031008

Dr. Busyro, M.Ag
NIP:197409061999031002

Dr. Arsal, M.Ag
NIP:196812121993031002

ABSTRAK

Tesis ini berjudul: **“Konsep Ketaatan Kepada Imamah (Kepemimpinan)Menurut Ibnu Timiyah dan relevansinya Dalam Sistem Pemerintahan Nasionalisme**”. Yang disusun oleh **Muttaqin, S.Pd.I NIM : 101 15.032**

Adapun motivasi penulis dalam membahas judul ini adalah karena adanya kerancuan pemahaman pada diri aktivis muslim hari ini. Sehingga menjadi polemik dan mejadi suatu perdebatan akan status kepemimpinan dan pemimpin yang wajb ditaati dalam suatu negara, yang mana dalam hal ini masing- masing dari aktivis memiliki dalil-dalil tersendiri yang itu berdalil dengan pendapat salah salah seorang ulama yaitu bernama Ibnu Taimiyah. Sama-sama berpegang dengan perkataan Ibnu Taimiyah tapi berbeda dalam menyimpulkan. Kelompok pertama mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah mewajibkan taat kepada suatu kepemimpinan dan kepada pemimpin meskipun dia zalim dan melakukan aniaya, maka tetap wajib taat, namun kelompok yang lain mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah menolak suatu Kepemimpinan bahkan wajib untuk memeranginya. Maka berangkat dari dua pendapat ini yang diambil dari satu ulama, penulis melihat bahwa seolah-olah ada dua hal yang sifatnya ambivalen,satu sisi menyuruh taat kepada pemimpin , namun disisi lain justru menyuruh memeranginya. Maka inilah motivasi penulis ingin meneliti bagaimana seharusnya maksud Ibnu Taimiyah tersebut.

Dalam tesis ini, penulis merumuskan dua rumusan masalah yaitu, 1. Bagaimana standarisasi imamah menurut Ibnu Taimiyah? 2. Bagaimana konsep ketaatan kepada imam menurut Ibnu Taimiyah?

Maka dalam rangka untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis melakukan penelitian *library research* (penelitian pustaka) dengan meneliti setiap *kitab- kitab* Ibnu Taimiyah dan juga beberapa dari *kitab* para ulama yang lainnya. Adapun data primer meliputi diantaranya seperti *Majmu' al-Fatawa, Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah, al-Siyasah al-Syar'iyyah Fi Islah al-Ra'yi Wa al-Ru'yah, al-Hasbah Fi al-Islam* dan juga *al-'aqdu*. Adapun data skunder yaitu *al-Ahkam al-Sulthaniyah* karangan Imam al-Mawardi, *Imamah al-Uzma* karangan Syaikh al-Dumaiji, *al-Ahkam al-Sulthaniyah* karangan Imam Abu ya'la, *al-Nazariyah al-Siyasiyah Inda Ibni Taimiyah* karangan Syaikh Hasan Kunakata dan juga *kitab Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah Wa al-Wilayah al-Siyasiyah al-Kubra Fi al-Islam* karangan Fuad Abd al-Mun'im Ahmad.

Dari hasil penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa menurut Ibnu Taimiyah standarisasi imamah itu ada dua. 1. Pemimpin itu dianggap kepemimpinannya jika dia diberi mandat oleh rakyat atau pemimpin sebelumnya. 2. Pemimpin tersebut menegakkan hukum islam undang- undang berlandaskan kepada al-quran dan al-sunnah tanpa mengaharamkan apa yang dihalalkan syariat dan sebaliknya. Kemudian adapun konsep ketataatan kepada pemimpin, menurut Ibnu Taimiyah bahwa wajib taat meskipun zalim, namun tidak mutlak, dalam artian tidak menyeru kepada maksiat kepada Allah ta'ala.

Kemudian adapun relevansinya dengan kondisi prinsip pemerintahan nasionalisme hari ini, menurut penulis Ibnu Taimiyah berseberangan dalam artian tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh Ibnu Taimiyah.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala pujian kami ucapkan sebagai rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul "**Konsep Ketaatan Kepada Imamah (Kepemimpinan) Menurut Ibnu Taimiyah Dan Relevansinya Dalam Sistem Pemerintahan Nasionalisme**" sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar magister (S2) Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Kemudian Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk menyampaikan kesempurnaan syari'at Allah di muka bumi ini dan meninggalkan dua risalah kehidupan sebagai pedoman bagi seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan karya ilmiyah ini tidak terlepas dari rahmat dan inayah Allah SWT dan juga terimakasih kepada ayahanda Mardani Hamid BA (Alm) yang ketika masih hidup selalu memberikan motivasi kepada penulis,

dan penulis selalu mendoakan agar ayahanda diberi nikmat kubur. Terimakasih juga kepada ibunda Husnidar tercinta yang telah memberikan dorongan moril dan materil hingga penulis bisa mewujudkan cita-citanya, abang Misbahuddin S.Pd.I, kakak Miftahul Jannah S.Pd.I dan juga bang Mustafa SE, MM, adik penulis Muhammad Rifki dan istri tercinta Selviana yang selalu memotivasi dan mendoakan penulis untuk segera menyelesaian tesis ini.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Rektor Dr. Ridha Ahida M.Hum dan Bapak Direktur Pascasarjana Dr. Ismail M.Ag Selanjutnya Bapak Ketua Prodi Hukum Islam IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Bukittinggi Dr.H.Edi Rosman.S.Ag M.Hum yang telah memfasilitasi kepada penulis dalam menimba Ilmu Pengetahuan di IAIN ini.
2. Bapak Dr. Busyro, M.Ag dan Bapak Dr.H.Edi Rosman.S.Ag.M.Hum yang masing-masing selaku pembimbing I dan II, yang telah memberikan arahan dan bimbingannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
4. Bapak/ibu pimpinan serta Karyawan/ti perpustakaan IAIN Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis.

5. Teman-teman Hukum Islam yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih, hanya kepada Allah SWT penulis memohon semoga Allah SWT melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar-benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama bagi pengembangan ilmu pengetahuan islam dan sebagai amal ibadah bagi penulis, *Amin ya Rabbal ‘alamin*.

Bukittinggi, 5 Februari 2018

Penulis

Muttaqin, S.P.d.I
NIM. 101.15.032

PEDOMAN TRANSLITERASI

Di dalam naskah tesis ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis *(technical term)* yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

ARAB		**LATIN**	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Tsa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Cha	H	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dh	De dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sh	Es dan ha
ص	Shad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dlat	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dha	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	Gh	Ge dan ha
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

1. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
 a. Vokal rangkap (أَوْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm.*
 b. Vokal rangkap (أَيْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt.*
2. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin

dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya (الْفَاتِحَةْ= *al-fātihah*), (الْعُلُوْم= *al-‘ulūm*) dan (قِيْمَةٌ= *qīmah*).

3. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (حَدٌّ= *haddun*), (سَدٌّ= *saddun*), (طَيِّب= *tayyib*).
4. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya (الْبَيْت= *al-bayt*), (السَّمآء = *al-samā’*).
5. *Tā’ marbūt□ah* mati atau yang dibaca seperti ber-*h□arakat sukūn,* transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *tā’ marbūtah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya (رُؤْيَةُ الْهِلال= *ru’yah al-hilāl* atau *ru’yatul hilāl*).
6. Tanda apostrof (’) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (رُؤْيَةُ= *ru’yah*), (فُقَهَاء= *fuqahā’*).

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAANi

PERSETUJUAN PEMBIMBINGii

PENGESAHAN DIREKTUR PASCASARJANAiii

PENGESAHAN PENGUJIiv

ABSTRAKv

KATA PENGANTARvii

PEDOMAN TRANSLITERASIx

DAFTAR ISIxiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah 1

B. Batasan dan rumusan masalah..... 9

C. Tujuan penelitian10

D. Kegunaan penelitian10

E. Telaah pustaka11
F. Metode penelitian14
G. Sistematika penulisan16

BAB II BIOGRAFI IBNU TAIMIYAH

A. Kelahiran Ibnu Taimiyah 18
B. Pendidikan Ibnu Taimiyah 20
C. Karir Dan Perjuangan Ibnu Taimiyah 24
D. Guru- Guru Dan Murid- Murid Ibnu Taimiyah 29
E. Karya- Karya Ibnu Taimiyah 31
F. Metode Istinbat Ahkam Ibnu Taimiyah 35
G. Pandangan Ulama Terhadap Ibnu Taimiyah 44
H. Kondisi Sosial Politik Dimasa Ibnu Taimiyah.....46

BAB III DESKRIPSI UMUM TENTANG IMAMAH

A. Definisi Imamah 51
B. Tujuan Imamah 57
C. Syarat- Syarat Imam88
D. Kewajiban Imam117
E. Hak- Hak Imam120
F. Nasionalisme125

Bab IV PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH

A. Pemikiran Imam Ibnu Taimiyah Tentang Standarisasi Imamah133
B. Pemikiran Imam Ibnu Taimiyah Tentang Ketaatan Pada Imamah149

C. Analisa Terhadap Pendapat Imam Ibnu Taimiyah Tentang Standarisasi Imamah dan Ketaatan Kepadanya 156

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan159

B. Kritik dan Saran159

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepemimpinan adalah salah satu aspek yang dianggap sangat penting dalam Islam. Hal ini bisa dilihat dari begitu banyaknya ayat dan hadits Nabi saw yang membahas tentang ini. Karena pemimpin merupakan salah satu faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan suatu masyarakat. Dalam agama Islam, semua persoalan yang menyangkut kehidupan ummat manusia telah ada aturannya yang sangat jelas dan detail. Sebagai contoh adalah syariat tentang bagaimana tata cara bersuci dari najis

saat buang air besar kecil dan bersuci dari hadats. Demikian juga adab saat bersin, makan, minum, tidur, dan seterusnya.

Padahal ini menyangkut hal yang dampaknya bersifat sangat individual. Karena itu sangat logis jika dalam persoalan yang lebih besar dan luas dampaknya, Islam juga sangat peduli, seperti soal kepemimpinan, hal ini suatu aspek yang sangat luar biasa besar dampaknya bagi kehidupan seluruh rakyat di suatu negeri. Hadits Nabi berikut sebagai salah satu bukti begitu seriusnya Islam memandang persoalan kepemimpinan. Nabi saw bersabda:

إِذَا كَانَ ثَلاَثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya.[1]

Hadits ini secara jelas memberikan gambaran betapa Islam sangat memandang penting persoalan kepemimpinan. Hadits ini memperlihatkan bagaimana dalam sebuah kelompok Muslim yang sangat sedikit pun, Nabi memerintahkan seorang Muslim agar memilih dan mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin.

Al-Mawardi mendefinisikan imamah itu ditetapkan untuk menggantikan tugas kenabian dalam menjaga agama dan menata

[1] Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al- Kitab), No. 2610, Jilid Ke-2, Hal. 340

dunia dengannya (agama).[2] al-nafasi juga mendefinisikan imamah adalah wakil dari Rasulullah saw dalam urusan menegakkan agama yang wajib diikuti oleh seluruh umat.[3]

Dalam perspektif Islam, pemimpin merupakan hal cukup fundamental dalam tatanan sosial. Ia menempati posisi tertinggi dalam bangunan masyarakat. Ibarat kepala dari seluruh tubuh, peranannya sangat menentukan perjalanan dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Tak hanya kemaslahatan dunia, seorang pemimpin juga memiliki tanggung jawab besar untuk mengatur serta mengawasi tegaknya syari'at Allah Ta'ala.

Sebagaimana yang telah diketahui bersama, tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah dan mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Namun dalam perjalanannya, manusia senantiasa dibelenggu dan digoda oleh setan agar berpaling dari pengabdian tersebut. Sehingga Allah Ta'ala mengutus para nabi dan rasul-Nya untuk memimpin manusia agar senantiasa taat kepada Allah Ta'ala. Setelah penutup para nabi

[2] Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al- Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Kairo: Syarikah Wa Maktabah Wa Mathba'ah Musthafa al-Babi al-Halbi 1393 H). cet. ke-3 hal,5.

[3] Abdullah bin Umar bin Sulaiman al-Dumaiji *al-Imamah al-'Uzhma 'inda Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, (Riyadh: Dar al- Tayyibah, 1408 H) hal. 39

wafat, maka tugas memimpin tersebut berpindah ke pundak para pemimpin kaum Muslimin.

Imam al-Ramli menyebutkan, Khalifah itu adalah imam agung yang menduduki posisi sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama serta pengaturan urusan dunia.[4] Menurut Ibnu Khaldun, definisi imamah adalah mengatur seluruh rakyat agar sesuai dengan aturan syariat demi merealisasikan kemaslahatan mereka dalam urusan akhirat maupun urusan dunia yang membawa maslahat bagi akhirat. [5]

Al-Baidhawi juga menyebutkan bahwa kepemimpinan adalah sebagai proses seseorang (di antara umat Islam) dalam menggantikan (tugas) Rasulullah untuk menegakkan pilar-pilar syariat dan menjaga eksistensi agama, dimana ada kewajiban bagi seluruh umat Islam untuk mengikuti (tunduk kepada)-nya. [6]

Dengan demikian Imamah (kepemimpinan) bukanlah tujuan, akan tetapi ia hanya wasilah untuk menjalankan ketaatan kapada Allah ta'ala. Ketika pemimpin tidak bisa mewujudkan atau

[4] Al-Imam Muhammad al-Ramli, *Nihâyat al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*,(Beirut: Dar Kutub al- ilmiyah, 2003)cet- 3 Juz 7, hal. 289

[5] Ibnu Khaldun, *al-Muqaddimah*, (Makkah: Dar Baz 1398 H tt) cet.ke-4 hal. 190.

[6] Shalah Shawi, *al-Wajiz fi Fiqh al-Khilafah* (Dar al- I'lam al-Dauli, tt) hal.

memudahkan rakyatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah ta'ala, maka kepemimpinannya perlu dipertimbangkan. Allah ta'ala berfirman:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ

(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. (Q.S. al-Hajj: 41)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Semua bentuk kekuasaan dalam Islam tujuannya adalah menjadikan agama seluruhnya milik Allah Ta'ala dan kalimat Allah Ta'ala saja yang tertinggi, karena Allah Ta'ala menciptakan makhluk tidak lain adalah untuk tujuan ini. Oleh karena tujuan inilah, kitab-kitab suci diturunkan, para rasul diutus, dan Rasulullah saw beserta para sahabatnya ikut berjihad. [7]

Dewasa ini persoalan status kepemimpinan dan ketaatan kepada imam kembali mencuat kepermukaan menjadi suatu objek pembahasan hangat, kalau kita mengkaji dari sisi dalil dari al-quran maupun al-sunnah banyak menunjukkan akan hal wajibnya

[7]Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah al- Harrani, , *Majmu al-Fatawa*, (Dar Al- Wafa', 2015) Juz.28 hal. 61

rakyat mentaati pemimpin dan dilarang untuk memberontaknya, di antaranya:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُواللهَّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيالْأَمْرِ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasul dan ulil amri kalian. (Q.S.An-Nisaa:59)

Rasulullah saw bersabda,

أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ , وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا

Saya memberi wasiat kepada kalian agar tetap bertaqwa kepada Allah ta'ala, tetap mendengar dan ta'at walaupun yang memerintah kalian seorang hamba sahaya (budak) Habasyah.[8]

يَكُونُ بَعْدِى أَئِمَّةٌ لاَ يَهْتَدُونَ بِهُدَاىَ وَلاَ يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِى وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِى جُثْمَانِ إِنْسٍ . قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ

Nanti setelah aku akan ada seorang pemimpin yang tidak mendapat petunjukku (dalam ilmu, pen) dan tidak pula melaksanakan sunnahku (dalam amal, pen). Nanti akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang hatinya adalah hati setan, namun jasadnya adalah jasad manusia. " Aku berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan jika aku menemui zaman seperti itu?"Beliau bersabda, "Dengarlah dan ta'at kepada pemimpinmu, walaupun mereka menyiksa punggungmu

[8] Abu Daud Sulaiman bin al- Asy'ats al- Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, ...,No. 4609, Jilid Ke-4, hal. 329. Muhammad bin Isa abu isa al- Sulami, a*l-Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al- Ihya' al- Turas al- 'Arabi) no. 2676, Jilid Ke-5, hal. 44

dan mengambil hartamu. Tetaplah mendengar dan ta'at kepada mereka.[9]

Namun meski demikian, diskusi akan status kepemimpinan suatu negeri pada hari ini tetap menjadi perdebatan, apakah wajib taat pada pemimpin yang tidak menjalankan hukum Allah Ta'ala meskipun statusnya masih muslim? atau tetap taat yang penting masih dibolehkan sholat, puasa, dan haji? ini menjadi suatu hal yang sangat ramai dibicarakan bagi sebagian masyarakat. Tiap-tiap orang memiliki argumen sendiri- sendiri. Dewasa ini sebagian orang yang mengaku bermanhaj salaf dan mengakui pengikut salafussalih dan merujuk kedalam kitab yang sama, ulama yang sama tetapi berbeda dalam menyimpulkan, dan itu membawa kepada ranah aqidah bahkan saling membid'ahkan satu dengan yang lainnya, yang satu mengatakan Neo Khawarij dan yang satu mengatakan Neo Murji'ah. Yaitu pendapat dari ulama tersohor di zamannya dan juga sering disebutkan namanya di zaman ini, yaitu Ibnu Taimiyah, hal mana dalam fatwanya pernah menyebutkan:

وأما أهل العِلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عُرف من عادات أهل السُنة والدين قديماً وحديثاً، ومن سيرة غيرهم .

Dan adapun ahli ilmu dan din tidak memberikan dispensasi bagi siapapun terhadap suatu hal yang dilarang Allah Ta'ala agar menentang pemimpin, menghianati dan keluar dari ketaatan kepada mereka dalam hal apapun. Sebagaimana hal itu sudah

[9] Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusairi al-Nusaiburi, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jail), No. 4891, Jilid Ke- 6, hal, 20

menjadi kebiasaan leluhur ahlussunnah dahulu dan sekarang dan orang- orang selain mereka.[10]

Bahkan tidak hanya taat dalam hal yang umum dan diwaktu aman saja, Ibnu Taimiyah memerintahkan wajib taat kepada pemimpin meskipun dia dzalim sekalipun, sebagaimana ia sebutkan berikut:

الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السُنة والجماعة

Sabar terhadap kedzoliman pemimpin, pokok dari keyakinan ahlussunnah.[11]

Namun dalam beberapa perkataan Ibnu Taimiyah ada perkataan yang seolah- olah berseberangan, ketika dia ditanya tentang daulah tartar, sebagaimana disebutkan:

كلّ طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاءالقوم و غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين، وملتزمين بعض شرائعه

Setiap kelompok yang menolak tunduk pada syariat Islam yang tampak dan mutawatir dari kaum tersebut (Tartar) ataupun kelompok lain maka wajib diperangi sampai mereka mau tunduk kepada syariat Islam, meskipun mereka telah mengucapkan syahadat dan tunduk pada sebagian syariat yang lain[12].

[10] Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah al-Harrani, *Majmu al-Fatawa*, ...,Juz.35 Hal. 12

[11] Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah Al- Harrani, , *Majmu al-Fatawa*, ...,Juz.28 Hal. 179

[12] Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah Al- Harrani, , *Majmu al-Fatawa,...,* hal. 502

فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات، أو الصيام، أو الحج، أو عن التزام تحريم الدماء، والأموال، والخمر، والزنا، و الميسر، أو عن نكاح ذوات المحارم، أو عن التزام جهاد الكفار، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب،وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها و تركها - التى يكفر الجاحد لوجوبها. فإن الطائفة الممتنعة تُقاتل عليها وإن كانت مقرّة بها. وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء... ...وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام، أو الخارجين عن طاعته

Maka kelompok apapun yang menghalangi agar terlaksananya sholat wajib, puasa, haji, atau kelompok apapun mengharuskan tertumpahnya darah, harta, khamr, terjadinya zina, judi nikah dengan sesama mahram, atau tidak mau memerangi orang kafir, mewajibkan jizyah kepada ahli kitab, dan lainnya yang masuk kategori dari kewajiban dan larangan agama, yang mana tidak ada alas an dalam rangka menolaknya, maka dihukumi kafir karena pengingkarannya atas kewajiban tersebut. Maka kelompok yang mengingkari kelompok itu diperangi meskipun dia mengakui atas kewajiban itu. Setahu saya dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat ulama….. orang- orang yang memerangi tersebut menurut ulama muhaqqiqin bukan termasuk bughot yang keluar dari imam (khawarij) atau keluar dari ketaatan kepadanya.[13]

Maka dari dua fatwa beliau di atas, seolah- olah ada dua hal yang sifatnya ambivalen, satu sisi menyuruh wajib taat kepada pemimpin, namun di sisi lain justru membolehkan memberontak kepada penguasa jika memang tidak menerapkan bagian dari syariat islam. Maka di sini penulis tertarik ingin membahas dalam bentuk sebuah karya ilmiyah tesis yang berjudul **Konsep Ketaatan Kepada Imamah (Kepemimpinan) Dalam Sistem**

[13] Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah Al- Harrani, , *Majmu al-Fatawa*, (Dar Al- Wafa', 2015) Juz.28 hal. 503

Pemerintahan Nasionalisme Modern (Studi Pemikiran Siyasah Ibnu Taimiyah)

B. Batasan Dan Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji, serta mempermudah pembahasan masalah agar lebih terarah dan mendalam sesuai sasaran yang tepat, maka penulis membatasi persoalan tersebut dengan:

1. Bagaimana standarisasi imamah menurut Ibnu Taimiyah?
2. Bagaimana konsep ketaatan kepada imam menurut Ibnu Taimiyah?

Bertolak dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu bagaimana paradigma pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap konsep imamah.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pandangan Ibnu Taimiyah terhadap standarisasi *Imamah.*
2. Mengetahui konsep ketaatan kepada Imam menurut Ibnu Taimiyah

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis.

a. Tergambarnya konsep *standarisasi Imamah* dalam perspektif Ibnu Taimiyah

b. Tergambar bagaimana konsep ketaatan terhadap imam menurut IbnuTaimiyah

2. Manfaat Praktis.

a. Sebagai tambahan ilmu bagi penulis dalam menyelesaikan persoalan ikhtilaf di lapangan.

b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran ataupun bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait.

c. Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar magister hukum islam.

E. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai persoalan *imamah* telah dilakukan oleh Ade Afriansyah. S.Fil.I (NIM. 1220510075) Sekolah Pascasrjana Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul ***PEMIMPIN IDEAL MENURUT aL-GHAZALI***. Penelitiannya bersumber pada tiga rumusan masalah yakni mengenai konsep pemimpin ideal menurut al-Ghazali, tipe pemikiran kepemimpinan dan relevansi pemikiran al-Ghazali bagi pemimpin di Indonesia.

Hasil penelitiannya menyatakan bahwa :

1. Konsep pemimpin ideal menurut al-Ghazali adalah pemimpin akhlak, yang disebut sebagai pemimpin sejati. Pemimpin yang adil, serta memiliki integritas, penguasaan dalam bidang ilmu negara dan agama.

2. Tipe pemikiran kepemimpinan al-Ghazali adalah tipologi pemimpin sejati. Pemimpin yang memiliki tiga unsur utama yaitu: intelektualitas, agama, dan akhlak.
3. Relevansi pemikiran al-Ghazali terhadap pemimpin Indonesia, mampu mengobati kehancuran dan kerusakan dalam diri bangsa Indonesia dan membawa masyarakat yang adil makmur dengan ditopang moral yang bersendikan agama.

Penelitian mengenai persoalan *imamah* telah dilakukan juga oleh Luluk Husnawati. (NIM. 1110045200022) Sekolah di Univeritas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul ***HUKUM KETAATAN KEPADA PENGUASA DZALIM MENURUT IBNU TAIMIYAH***. Penelitiannya bersumber pada tiga rumusan masalah yakni mengenai pandangan ulama tentang taat kepada penguasa dzalim, kemudian kriteria penguasa zalim menurut Ibnu Taimiyah, dan pandangan Ibnu Taimiyah tentang penguasa zalim.

Hasil penelitiannya menyatakan bahwa :

1. Pemimpin yang zalim menurut Ibnu Taimiyah adalah penguasa yang melakukan sebagian dosa yang karenanya berhak secara mutlak disebut dzalim seperti meminum khamr, berzina atau mendera orang muslim tanpa adanya alasan yang benar dan jelas atau mengabaikan penetapan hukum yang berdasarkan syariat islam dalam satu kejadian tapi bukan menolak hukum Allah ta'ala.

2. Dianjurkan oleh Ibnu Taimiyah bagi rakyat agar bersabar dalam menghadapi pemimpin yang dzalim.
3. Mengenai relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah tentang penguasa dzalim dengan konsep siyasah islam menunjukkan kenyataan adanya ajaran- ajaran politik yang terkandung dalam al-quran adalah menciptakan manusia untuk beramar ma'ruf nahi mungkar.

Penelitian mengenai persoalan *imam* (pemimpin) telah dilakukan juga oleh Youngki Sendi Kristiannando (NIM. 10905200001) Sekolah di Univeritas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul ***SYARAT KEPALA NEGARA MENURUT aL-MAWARDI DAN aL-GHAZALI***. Penelitiannya bersumber pada tiga rumusan masalah yakni mengenai pandangan al-Mawardi dan al-Ghazali tentang penguasaan ilmu sebagai syarat kepala Negara dan bagaimana perbedaan dan persamaan antara keduanya tentang penguasaan ilmu.

Hasil penelitiannya menyatakan bahwa :

1. kepala negara haruslah seseorang yang mempunyai daya ingat kuat atau harus pada level mujtahid, karena tugas kepala negara sangatlah berat apalagi ketika memutuskan suatu hukum.
2. Al-Ghazali berpandangan bahwa kepala negara hanya mempunyai ilmu pengetahuan, tidak harus mujtahid, karena menurutnya apabila seorang kepala negara tidak dapat

memutuskan hukum, maka bisa bertanya kepada para ulama yang paling pandai pada zamannya.

3. Persamaan dari keduanya adalah seorang kepala negara harus memiliki ilmu pengetahuan. Perbedaannya adalah ilmu yang dimaksud al- Mawardi adalah seorang kepala Negara diharuskan berada pada level mujtahid, sedangkan ilmu yang dimaksud oleh al-Ghazali tidak mengharuskan seorang kepala negara pada level mujtahid dan ilmu yang harus dimiliki oleh kepala negara yakni ilmu agama sekaligus ilmu umum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka). Penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.[14] Jadi dalam hal ini yang penulis lakukan adalah dengan mengumpulkan buku-buku yang berkenaan dengan penelitian ini, kemudian mencatat dan mengolahnya berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan pada pokok persoalan yang dibahas.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yakni menggunakan bahan-bahan pokok berupa hasil pemikiran tokoh

[14] Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004) Cet. ke- I, h. 3

tersebut. Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengklasifikasikan sumber data menjadi dua sumber data, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data penelitian langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang diteliti. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah kitab *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, al-Siyasah al- Syar'iyah Fi Islahi al-Ra'i Wa al-Ra'iyah, al-Hasbah Fi al-Islam, al-Khilafah Wa al-Mulk, Risalah Ila al-Sulthan Wa al-Mulk al-Nasir Fi Sya'ni al-Tatar, Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah* karangan Abu Abbas Taqiyudin Ahmad bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah al- Harrani.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung atau sebagai data tambahan bagi data primer. Sebagai data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang di dalamnya berkaitan dengan *Imamah* , diantaranya:

1) *Al-Ahkam al-Sulthaniyah* (Imam al-Mawardi).
2) *Al-Ahkam al-Sulthaniyah* (Imam Abu ya'la).
3) *Imamah al-Uzma* (Syaikh al-Dumaiji).
4) *Al-Nazariyah al- siyasiyah inda ibni taimiyah* (Syaikh Hasan Kunakata)
5) *Mu'amalah al-Hukkam fi al-Dhau' al-Kitab wa al-Sunnah* (Syaikh Abdussalam bin Barjas Abdul Karim)

6) *Syaikh al-islam Ibnu Taimiyah wa al-Wilayah al-Siyasiyah al-kubra fi al-islam* (Fu'ad Abdul Mu'im Ahmad)

3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode dokumentasi. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati, maka yang digunakan dalam metode pengumpulan data hanya dokumen tertulis berupa buku-buku umum maupun khusus, media informasi dan data-data lain yang relevan dengan penelitian ini.

Dalam menganalisis data, peneliti memakai *content analisis*, yaitu suatu usaha mengumpulkan dan menyusun data dengan memusatkan pada dokumen, karya tulis kemudian diadakan analisis dan menafsirkan data tersebut. Analisis yang dimaksud adalah menyusun data-data yang diperoleh secara keseluruhan, kemudian disimpulkan untuk ditarik menjadi sebuah temuan yang berupa wacana baru.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Biografi Imam Ibnu Taimiyah, berisikan, kelahiran Ibnu Taimiyah, pendidikan Ibnu Taimiyah, karir dan perjuangan

Ibnu Taimiyah, Guru- guru dan Murid- murid Ibnu Taimiyah, pandangan ulama terhadap Ibnu Taimiyah.

BAB III Deskripsi umum tentang imamah berisikan, definisi imamah, tujuan adanya imamah, syarat- syarat imamah, kewajiban imamah, hak- hak imamah, nasionalisme.

BAB IV Pemikiran Ibnu Taimiyah berisikan, pemikiran Ibnu Taimiyah tentang standarisasi imamah, pemikiran Ibnu Taimiyah tentang ketaatan pada imamah analisa terhadap pendapat Ibnu Taimiyah tentang standarisasi imamah dan ketaatan kepadanya.

BAB V Penutup, berisikan kesimpulan serta kritik dan saran.

BAB II

BIOGRAFI IMAM IBNU TAIMIYAH

A. Kelahiran Ibnu Taimiyah

Nama asli Ibnu Taimiyah adalah Taqiyuddin Abu al-Abbas Ibnu Abd al-Halim bin al-Imam Majduddin Abil Barakat Abd al-Salam bin Muhammad bin Abdullah bin Abi Qasim Muhammad bin Khuddlar bin Ali bin Taimiyah al-Harrani al-Hanbali.[15]Para ahli lebih singkat menyebut nama lengkapnya dengan Taqiyuddin Abu Abbas bin Abd al-Halim bin Abd al-Salam bin Taimiyah al-Harani al-Hanbali.[16] Namun orang lebih cepat mengenal namanya dengan sebutan Taqiyuddin Ibnu Taimiyah atau lebih populer Ibnu Taimiyah. Ia dilahirkan pada hari senin tanggal 10 Rabi'ul Awal tahun 661 H bertepatan dengan tanggal 22 Januari 1263 M di kota Harran.[17] Yaitu daerah yang terletak ditenggara negeri Syam, tepatnya dipulau Ibnu Amr antara sungai Tigris dan Eupraht.[18]

Ibnu Taimiyah dari keluarga ulama Syiria yang setia pada ajaran agama puritan dan amat terikat dengan madzhab Hanbali. Sang kakek Abdussalam, adalah seorang ulama dan pengkaji (pemuka) agama terkemuka di Baghdad, ibukota kekhalifahan

[15] Jon Kamil,*Tesis Perkawinan Antar Pemeluk Agama Perspektif Fiqh Ibnu Taimiyyah*,(UIN Suska Riau : Pasca Sarjana,2011),h.18

[16] Khalid Ibrahim Jindan,*Teori Politik Islam : Telaah Kritis Ibnu Taimiyyah tentang Pemerintahan Islam,* Alih bahasa Masrinin,(Jakarta:Risalah Gusti,1995),h.24

[17] Syaikh Ahmad Farid,*60 Biografi Ulama Salaf, Terj Masturi Irham dan Assmu'iI Taman*,(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2006),Cet.ke-1,h.784

[18] Ibnu Taimiyah, *Al-Furqan baina Auliya' al-Rahan wa awliya' al-Syithan,* Alih bahasa Abd Azia Mr,(Yogyakarta: Mitra Pustaka,2005),h.11

Abbasiyah, dan kediaman yang disinggahinya pada tahun-tahun akhir kehidupannya. Tradisi serupa diteruskan oleh putranya, Abdul Halim (ayah Ibnu Taimiyah), yang menjadi kepala sekolah ilmu hadits terkemuka di Damaskus, perbatasan dengan Harran yang menjadi basis perpindahan keluarganya setelah bangsa Mongol menjajah negeri itu. Bangsa Mongol menerjang kearah barat dan Iraq, setelah mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah, sementara Syi'ah berada di bawah pemerintahan bangsa Mamaluk yang berpusat di Kairo.[19]

Ibnu Taimiyah lahir dari keluarga cendikiawan dan ilmuan terkenal. Ayahnya Syaibuddin Abu Ahmad adalah seorang syaikh, khotib hakim di kotanya. Sedangkan kakeknya, syaikh Islam Majduddin Abu al-Birkan adalah fakih Hanbali, Imam, ahli hadits, ahli-ahli ushul, nahwu seorang hafiz, dan pamannya bernama Fakhruddin yang terkenal sebagai seorang cendekiawan dan penulis Muslim ternama. Pada tahun 1268 M, Ibnu Taimiyyah dibawa mengungsi oleh keluarganya ke Damaskus. Karena ketika itu bencana besar menimpa umat Islam, bangsa Mongol menyerang secara besar-besaran kota kelahiran Ibnu Taimiyah. Bangsa Mongol memusnahkan kekayaan intelektual Muslim serta Metropolitan yang berpusat di Bagdad. Dan seluruh warisan Intelektual dibakar dan dibuang ke sungai Tigris.[20]

[19] Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam : Telaah Kritis Ibnu Taimiyyah*,...,h.24

[20] Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, Alih bahasa Anas M,(Bandung: Pustaka, 1983),h.11

Ketika pindah ke Damaskus, Ibnu Taimiyah baru berusia enam tahun. Setelah ayahnya wafat pada tahun 1284 M, Ibnu Taimiyyah yang baru berusia 21 tahun,menggantikan kedudukan sang ayah sebagai guru dan khatib pada masjid- masjid sekaligus mengawali karirnya yang kontroversial dalam kehidupan masyarakat sebagai teolog yang aktif. Ibnu Taimiyah dikenal sebagai seorang pemikir, tajam intuisi, berpikir dan bersikap bebas, setia pada kebenaran, piawai dalam berpidato dan lebih dari itu, penuh keberanian dan ketekunan. Ia memiliki semua persyaratan yang menghantarkannya pada pribadi luar biasa.[21]

B. Pendidikan Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah tumbuh berkembang dalam penjagaan yang sempurna dan sederhana dalam pakaian dan makanan. Ia terus melakukan demikian sampai akhir hayatnya. Disamping itu, ia juga sangat berbakti kepada orang tuanya, bertakwa, beribadah, banyak berpuasa, sholat, dzikir kepada Allah, berhenti pada batas-batas-Nya berupa perintah dan larangan-Nya, menyuruh melakukan perbuatan yang makruf dan mencegah perbuatan yang mungkar. Jiwanya hampir tidak pernah kenyang dengan ilmu, tidak puas dari membaca, tidak bosan mengajar dan tidak pernah berhenti meneliti.[22]

[21] Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam : Telaah Kritis Ibnu Taimiyyah*,...,h.25

[22] Syaikh Ahmad Farid,*60 Biografi Ulama Salaf*, ...,h.784

Ibnu Taimiyah tumbuh dalam lingkungan keluarga yang berpendidikan tinggi. Ia mulai belajar agama ketika ia masih kecil, berkat kecerdasan dan kejeniusannya Ibnu Taimiyah yang masih berusia muda sudah dapat menghafal al-Qur'an dan telah mampu menamatkan sejumlah mata pelajaran seperti tafsir, hadits, fiqh, matematika dan filsafat, serta berhasil menjadi yang terbaik diantara teman-teman seperguruannya.[23]

Ibnu Taimiyah belajar teologi Islam dan Hukum Islam dari ayahnya sendiri. Disamping itu ia juga belajar dari ulama-ulama hadits yang terkenal. Guru Ibnu Taimiyah berjumlah kurang lebih 200 orang, diantaranya adalah Syamsuddin al-Maqdisi, Ahmad bin Abu bin al-Khair, Ibnu Abi al-Yusr dan al-Kamal bin Abdul Majd bin Asakir.[24]

Disamping itu ia juga mempelajari hadits sendiri dengan membaca berbagai buku yang ada. Ketika berusia tujuh belas tahun, Ibnu Taimiyyah telah diberi kepercayaan oleh gurunya Syamsuddin al-Maqdisi untuk mengeluarkan fatwa. Pada saat yang bersamaan, ia juga memulai kiprahnya sebagai seorang guru. Ketekunan Ibnu Taimiyah dalam mempelajari ilmu yang berkaitan dengan hadits membuatnya menjadi seorang ahli hadist dan ahli

[23] Adiwarman Azwar Karim,*Sejarah pemikiran Ekonomi Islam*,(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2006),h.351.

[24] Adiwarman Azwar Karim,*Sejarah pemikiran …*,h.351.

hukum. Ia sangat menguasai *Rijal al-hadits* (para tokoh perawi hadist) baik yang shahih, hasan atau dhoif.[25]

Sebagai ilmuan, Ibnu Taimiyyah mendapat reputasi yang sangat luar biasa dikalangan ulama ketika itu, ia dikenal sebagai orang yang berwawasan luas, pendukung kebebasan berpikir, tajam perasaan, teguh pendirian dan pemberani serta menguasai berbagai disiplin keilmuan yang dibutuhkan ketika itu. Ia bukan hanya menguasai studi al-Quran, Hadist dan Bahasa Arab, tetapi ia juga mendalami Ekonomi, Matematika, Sejarah Kebudayaan, Kesastraan Arab, Mantiq, Filsafat dan berbagai analisa persoalan yang muncul pada saat itu. Kedalaman ilmu Ibnu Taimiyyah memperoleh penghargaan dari pemerintah pada saat itu dengan menawarinya jabatan kepala kantor pengadilan. Namun, karena hati nuraninya tidak mampu memenuhi berbagai batasan yang ditentukan penguasa, ia pun menolak tawaran tersebut.[26]

Ibnu Taimiyah menyelesaikan pendidikannya dalam bidang yurisprudensi (Fiqh), hadits nabi, tafsir al-Qur'an, matematika dan filsafat pada usia yang sangat muda. Disebabkan oleh pemikirannya yang revolusioner yakni gerakan tajdid (pembaharu) dan ijtihadnya dalam bidang muamalah, membuat namanya terkenal diseluruh dunia.[27]

[25] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : ajaran, sejarah dan pemikiran* (Jakarta : UI Press,1990), h. 79

[26] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : ajaran,...*,h. 352

[27] Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kotemporer,(*Depok: Gramata Publishing, 2010), h. 206

Ia juga dikenal sebagai seorang pembaharu, dengan pengertian memurnikan ajaran Islam agar tidak tercampur dengan hal-hal yang berbau bid'ah. Diantara elemen gerakan reformasinya, adalah: *Pertama*, melakukan reformasi melawan praktek-praktek yang tidak Islami. *Kedua*, kembali kearah prioritas fundamental ajaran Islam dan semangat keagamaan yang murni, sebaliknya memperdebatkan ajaran yang tidak fundamental dan sekunder. *Ketiga*, berbuat untuk kebaikan publik melalui intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi, mendorong keadilan dan keamanan publik serta menjaga mereka dari sikap eksploitatif dan mementingkan diri sendiri.[28]

Cabang ilmu pengetahuan yang ditekuni Ibnu Taimiyah adalah Teologi. Disamping itu, ia juga secara khusus mempelajari hukum dari madzhab Hanbali, dimana ayahnya merupakan tokoh yang sangat penting. Sehingga ia menjadi seorang mujtahid mutlak dan ahli kalam yang disegani pada masanya. Ibnu Taimiyah dipandang sebagai salah seorang diantara para cendekiawan yang paling kritis dan yang paling kompeten dalam menyimpulkan peraturan-peraturan hukum-hukum dari al-Qur'an dan al-hadist. Semangat dan pemikirannya serta penyelidikannya yang bebas dan tegar, ia dipandang sebagai bapak spiritual dalam gerakan modernisasi Islam diseluruh dunia. Ibnu Taimiyyah meninjau berbagai masalah tanpa dipengaruhi apapun kecuali al-Qur'an, al-

[28] Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi*,...,h. 207

Sunnah dan praktek para sahabat Rasulullah saw serta beberapa tokoh sesudah mereka.[29]

Ibnu Taimiyah mempunyai banyak karya tulis dan komentar- komentar dalam ilmu ushul dan ilmu furu'. Kitab-kitab karyanya tersebut sudah ada yang disempurnakan dan ada yang belum disempurnakan. Banyak ulama yang semasa dengannya memujinya atas karya-karyanya itu, seperti al- Qadhi l-Khaubi, Ibnu Daqiq al-Id, Ibnu al-Nuhas, al-Qadhi al-Hanafi, hakim agung Mesir (Ibnu al-Hariri), Ibnu al-Zamlakani dan ulama-ulama yang lain.[30]

C. Karir dan perjuangan Ibnu Taimiyah

Sewaktu ayahnya wafat pada tahun 682H / 1284M, Ibnu Taimiyah yang ketika itu berumur 21 tahun, menggantikan jabatan penting ayahnya sebagai pemegang Madrasah Dar al-Hadits as-Sukariyyah. Tanggal 2 Muharram 683 H / 1284 M merupakan hari pertama Ibnu Taimiyyah mengajar di al-mamater yang kemudian dibawah pimpinannya. Setahun kemudian tepatnya pada tanggal 10 Safar 684 H / 17 April 1285 M, Ibnu Taimiyyah juga mulai memberikan kuliah umum di masjid Umayyah Damaskus dalam mata kuliah tafsir al-Qur'an.[31]

Selain itu, Ibnu Taimiyah juga menggantikan kedudukan ayahnya sebagai guru besar hadits dan fiqh Hanbali dibeberapa

[29] Neni, *Pemikiran Ibnu Taimiyyah Tentang Talqi Al-Wafidain,*(Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2011),h.13.

[30] Syaikh Ahmad Farid,*60 Biografi Ulama Salaf,* ...,h.790

[31] B. Lewis,et. All,*the Encyclopedia of Islam,* (Laiden:E.J.Brill,1979),jilid,3, h.951

Madrasah terkenal yang ada di Damaskus, mulai dari sinilah karir Ibnu Taimiyah dikenal sebagai juru pengubah yang tidak rela menyaksikan kondisi umat Islam terbelenggu dengan paham-paham keagamaan yang junud, penuh dengan berbagai bid'ah dan khurafat yang ketika itu oleh Ibnu Taimiyah dinilai sudah keterlaluan. Sehubungan dengan itu, maka Ibnu Taimiyah berusaha untuk melakukan pemurnian dan pembaharuan dalam Islam.[32]

Ahli-ahli bid'ah dan khurafat merupakan musuh bebuyutan Ibnu Taimiyyah. Dia memerangi tanpa takut dan gentar, pendiriannya tegas dan kuat memegang prinsip. Ulama-ulama yang hidup pada zamannya banyak yang berusaha menyainginya, khususnya mereka yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan berpengaruh dimasyarakat. Ibnu Taimiyah memerangi dengan pena dan kemahiran diplomasinya. Dia yakin bahwa pena lebih mapan untuk menghancurkan bid'ah dan khufarat yang mereka lakukan dari pada pedang.[33]

Ibnu Taimiyah sangat keras dan sangat ketat dalam melaksanakan al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahyi 'an al-mungkar. Dia memikul sendiri tugas mengawasi manusia, besar ataupun kecil agar mereka selalu menjaga adab sopan santun Islam dalam prilaku mereka. Seperti mengadakan razia keberbagai tempat orang mabuk-mabukan minum khamar dan arak di

[32] Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyyah Dalam Bidang Fiqh Islam*, (Jakarta: INIS,1991),h. 12.

[33] Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyyah Dalam …*,h. 780

Syam. Perjuangan karirnya dalam rangka melakanakan al-amr bi al-makruf wa al-nahyi ‘an al-mungkar dan memurnikan akidah dan bid’ah dan khurafat penuh onak dan duri, penuh tuduhan yang berakibat ia sering dipenjara. Peristiwa pertama kali yang berkaitan ia harus dipenjara yakni ketika memprotes keras terhadap pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan kasus ‘Assaf an-Nasrani berkebangsaan Suwayda yang menghina Nabi Muhammad SAW. Ummat Islam setempat meminta kepada Gubernur Siria agar menghukum mati ‘Assaf. Namun Gubernur Siria memberikan pilihan kepada ‘Assaf antara memeluk agama Islam atau dijatuhi pidana mati. Dan ‘Assaf memilih memeluk agama Islam, kemudian Gubernur Siria memaafkan ‘Assaf, peristiwa naas itu terjadi pada tahun 693 H / 1293 M.[34]

Seusai menjalani hukuman penjara pada tanggal 17 Sya’ban 695 H / 20 Juni 1296 M, Ibnu Taimiyah menjadi guru besar di Madrasah Hanbaliyah, suatu Madrasah yang tertua dan paling bermutu di Damaskus pada waktu itu. Pada tahun 705 H /1306 M, ia kembali dijebloskan kepenjara dibenteng Kairo,karena mempertanggung jawabkan tulisannya tentang sifat- sifat Tuhan, yang dinilai penguasa menimbulkan keresahan dan kericuhan. Dan Ibnu Taimiyah dibebaskan pada tahun 702 H /1306 M. Namun baru saja beberapa bulan ia dibebaskan masih dalam tahun yang sama Ibnu Taimiyah harus berurusan lagi dengan pihak

[34] B. Lewis,et. All,*the Encyclopedia of Islam,* (Laiden:E.J.Brill,1979),jilid,3, h.951

berwajib atas pengaduan kaum Sufi. Atas pengaduan kelompok Sufi ini, oleh penguasa Ibnu Taimiyyah disuruh memilih antara tinggal bebas di Damaskus atau Iskandariah dengan syarat harus menghentikan fatwa-fatwa dan kritiknya atau tinggal dilembaga permasyarakatan dalam waktu yang tidak ditentukan, yang kemudian Ibnu Taimiyah dikucilkan dirumah tahanan Alexanderia.[35]

Selesai menjalani hukuman, pada tanggal 8 Syawal 709 H / 11 Maret 1310 M, Ibnu Taimiyyah kembali ke Kairo dan tinggal disana sekitar tiga tahun lamanya. Selama berdiam di Mesir, selain mengarang dan mengajar, Ibnu Taimiyyah juga menjawab berbagai persolan yang diajukan kepadanya (memberi fatwa), dan kadang-kadang dijadikan konsultan oleh sultan Al-Malik al-Nasir, terutama masalah-masalah yang dihadapi orang-orang Siria. Pada Zulkaidah 712 H / Februari 1313 M, Ibnu Taimiyyah yang ketika itu telah cukup lanjut usia (sekitar 51 tahun), ia diperintahkan lagi pergi bertempur bersama-sama tentara Islam ke medan perang Yerussalem. Dan setelah ia menunaikan tugasnya dipalestina, ia kembali ke Damaskus, kota yang telah ditinggalkannya selama delapan tahun delapan minggu. Di Damaskus ia kembali mengajar sebagai profesor yang ulung.[36]

[35] Muhammad Iqbal,*100 Tokoh Terhebat dalam sejarah Islam* ,(Jakarta: Inti Media,2003),h.149

[36] Ibnu Taimiyyah, *Pedoman Islam Bernegara* , Terj,Firdaus A.N, (Jakarta: Bulan Bintang,1977),h.16.

Ibnu Taimiyah masih tetap melibatkan dirinya dalam kontroversi kancah perdebatan paham-paham ke Islaman, walaupun usianya telah bertambah lanjut, berbagai macam bentuk hukuman yang berkali-kali menimpa dirinya ternyata tidak mampu menggeserkan pendiriannya Ibnu Taimiyyah. Ia tidak pernah sanksi dalam mengemukakan dan mempertahankan kebenaran yang diyakininya walaupun dihadapan para ulama, para pejabat pemerintah dan sultan yang keras sekalipun.

Pada bulan Juli 1326 M / bulan Sya'ban 726 H, Ibnu Taimiyyah ditangkap lagi dan dimasukkan lagi kepenjara di benteng Damaskus. Keadaan ini ia gunakan dengan sebaik-baiknya untuk menulis tafsir Al-Qur'an dan karya-karya lainnya, tetapi kemudian jiwanya tersiksa, karena ketika itu ia tidak diizinkan lagi menulis dan seluruh tinta yang disediakan untuknyadiambil semuanya.[37]

Tidak lama kemudian Ibnu Taimiyyah jatuh sakit dalam penjara.Sakitnya itu menelan waktu lebih dari dua puluh hari, menteri Syamsuddin meminta izin untuk menjenguknya, lalu diizinkanlah dia untuk itu.Setelah duduk disamping Ibnu Taimiyyah, ia meminta maaf atas kesalahannya. Maka Syaikh Ibnu Taimiyyah mengatakan kepadanya bahwa ia telah memaafkannya karena ia melakukan kesalahannya bukan atas inisiatif pribadinya akan tetapi ikut orang lain. Syaikh Ibnu Taimiyyah meninggal pada malam senin tanggal 20 Dzulqa'dah tahun 728 Hijriyah.

[37] Ibnu Taimiyyah, Pedoman Islam Bernegara,…,h.16.

Setelah kitab-kitabnya dikeluarkan dari penjara, ia terus membaca al-Qur'an dan mengkhatamkannya setiap sepuluh hari sekali.[38]

D. Guru-guru dan Murid-Murid Ibnu Taimiyah

1. Guru-guru Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah pernah belajar kepada banyak ulama, baik berjumpa dan hadir di majlis ulama-ulama besar di Damaskus secara langsung, maupun melalui telaah otodidak dan gurunya lebih dari dua ratus orang, diantaranya sebagai berikut:[39]

a. Zainuddin Ahmad bin Abdu al-da`im al-Maqdisi.
b. Muhammad bin Ismail bin Utsman bin Muzhaffar bin Hibatullah Ibnu 'Asakir al-Dimasyqi.
c. Abdurrahman bin Sulaiman bin Sa'id bin Sulaiman al-Baghdadi.
d. Muhammad bin Ali al-Shabuni.
e. Kamaluddin bin Abdul Azis bin Abdul Mun'im bin al-Khidhr bin Syibl.
f. Saifuddin Yahya bin Abdurrahman bin Najm bin Abdul Wahhab al-Hanbali.
g. Al-Mu`ammil bin Muhammad al-baalisi Aal-Dimasyqi.
h. Yahya bin Abi Manshur al-Shairafi.
i. Ahmad bin Abu al-Khair Salamah bin Ibrahim al-Dimasyqi al-Hanbali
j. Bakar bin Umar bin Yunus al-Mizzi al-Hanafi.

[38] Syaikh Ahmad Farid,*60 Biografi Ulama Salaf*, ...,h.807
[39] Syaikh Ahmad Farid,*60 Biografi Ulama Salaf*, ...,h.807-808

k. Abdurrahim bin Abdul Malik bin Yusuf bin Qudamah al-Maqdisi al-Muslim bin Muhammad bin al-Muslim bin Muslim bin al-Khalaf al-Qisi.
l. Al-Qasim bin Abu Bakar bin al-Qasim bin Ghunaimah al-Irbili.
m. Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim al-Darji Al-Qurasyi al-Hanafi
n. Al-Miqdad bin Abu al-Qasim Hibatullah al-Qiisi.
o. Abdul Halim bin Abdus Salam bin Taimiyah, Ayahnya Muhammad bin Abu Bakar al-'Amiri al-Dimasyqi
p. Ismail bin Abu Abdillah al-'Asqalani
q. Taqiyuddin Ismail bin Ibrahim bin Abu Al-Yusr al-Tannukhi
r. Syamsuddin Abdullah bin Muhammad bin Atha` al-Hanafi.

2. **Murid-murid Ibnu Taimiyah**

Sebagai ulama yang terkenal sebagai sosok yang berfikir kritis dan tajam, Ibnu Taimiyah memiliki banyak murid yang sangat banyak. Apalagi pada masa kehidupannya,kondisi umat Islam berada pada masa yang dikenal dengan nama "Jumud" ditambah lagi dengan adanya perang fisik dan fikiran antara kekhalifahan Islam dengan non-Muslim, maupun perang pemikiran (Ghazwatul Fikri) antara aliran dan faham dalam Islam. Murid Ibnu Taimiyah yang termashur diantaranya sebagai berikut:[40]

a. Syarafuddin Abu Muhammad al-Manja bin Utsman bin Asad bin al-Manja al-Tanukhi al-Dimasyqi.

[40] Syaikh Ahmad Farid,*60 Biografi Ulama Salaf*, ...,h.808

b. Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf bin al-Zakki Abdurrahman Bin Yusuf bin al-Mizzi.
c. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdil Hadi.
d. Syamsuddin Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimaz bin Abdillah Ad-Dimasyqi al-Dzahabi.
e. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub yang terkenal dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
f. Shalahuddin Abu Said Khalil bin al-Amir Saifuddin Kaikaladi al-Alai al-Dimasyqi.
g. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Muflih bin Muhammad bin Mufarraj al-Maqdisi.
h. Syarafuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Al-Hasan bin Abdillah bin Abi Umar bin Muhammad bin Abi Qudaimah.
i. Imaduddin Abu Al-fida' Ismail bin Umar bin Katsir Al-Bashari al-Qurasyi al-Dimasqi.
j. 'Imaduddin Ahmad bin Ibrahim al-Hizaam.
k. Al-Mufti Zainuddin Ubadah bin Abdul Ghani al-Maqdisi al-Dimasyqi
l. Taqiyuddin Abu al-Ma'li Muhammad bin Rafi' bin Hajras bin Muhammad al-Shamidi al-Silmi.

E. Karya-karya Ibnu Taimiyah

Salah satu unsur penting yang umum dijadikan dasar pertimbangan dalam menilai bobot keilmuan seseorang, terutama pada masa-masa sekarang ini ialah berupa banyak dan sejauh mana

kualitas karya ilmiah yang sudah dihasilkannya. Dilihat dari sisi lain, Ibnu Taimiyyah tergolong sebagai salah satu pengarang produktif. Ia telah menghasilkan ratusan karya ilmiah yang bermutu, yang sangat bernilai bagi generasi-generasinya dengan berbagai judul dan tema, baik masalah aqidah, politik, hukum maupun filsafat. Dikalangan para peneliti tidak terdapat kesatuan pendapat mengenai kepastian jumlah karya ilmiah Ibnu Taimiyyah, namun diperkirakan lebih dari 300-500 buah buku ukuran kecil dan besar, tebal dan tipis. Meskipun tidak semua karya tokoh ini tidak dapat diselamatkan,berkat kerja keras dua pengrang dari Mesir, yaitu ‘Abd al-Rahman bin Muhammad bin Qasim yang dibantu putranya Muhammad bin ‘Abd al-Rahman, sebahagian karya Ibnu Taimiyyah kini telah dihimpun dalam Majmu’ Fatawa Ibnu Taimiyyah yang terdiri dari 37 jilid. Karya-karya Ibnu Taimiyyah meliputi berbagai bidang keilmuan, seperti tafsir, hadits, ilmu hadits, ushul fiqh, tasawuf, mantiq, filsafat, politik, pemerintahan dan tauhid. Karya-karya Ibnu Taimiyyah antara lain:[41]

a. Tafsir wa’ulum al-Qur’an

1) At-Tibyan fi Nuzuhu al-Qur’an
2) Tafsir surah al-Nur
3) Tafsir Al-Mu’udzatain

[41] Syaikh Said Abdul Azhim,*Ibnu Taimiyah Pembaharuan Salafi dan Dakwah Reformasi*,Terj,Faisal Saleh,(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005),h.259.

4) Muqaddimah fi ‘Ilm al-Tafir

b. Fiqh dan Ushul Fiqh

1) Kitab fi Ushul Fiqh

2) Kitab Manasiki al-Haj

3) Kitab al-Farq al-Mubin baina al-Thlaq wa al- Yamin

4) Risalah li Sujud al-Sahwi

5) Al-‘Ubudiyah

c. Tasawwuf

1) Al-Faraq baina Aulia al-Rahman wa Aulia al-Syaithan

2) Abthalu Wahdah al-Wujud

3) Al-Tawasul wa al-Wasilah.

4) Risalah fi al-Salma wa al-Raqsi

5) kitab Taubah

6) Al-‘Ubudiyyah

7) Darajat al-Yaqin

d. Ushulu al Din wa al Ra’du ‘Ala al Mutakallimin

1) Risalah fi Ushulu al-Din

2) Kitab al-Iman

3) Al-Furqan baina al-Haq wa al-Bathl

4) Syarah al-‘Aqidah al-Ashfihiniyah

5) Jawabu Ahli al-Ilmi wa al-Iman

6) Risalah fi al-Ihtijaj bi al-Qadr

7) Shihah Ushul Mazhab

8) Majmu’ Tauhid

e. Al Ra’du ‘Ala Ashab al-Milal

1. Al-Jawab al-Shahih Liman Badala Dina al-Haq
2. Al-Ra'du 'Ala al-Nashara
3. Takhjil Ahli al-Injil
4. Al- Risalah al-Qabarshiyah

f. Al- Fasafah al- Mantiq

1. Naqdhu al- Mantiq
2. Al-Raddu 'Ala al-Mantiqiyin
3. Al-Risalah al-'Arsyiah
4. Kitab Nubuwat

g. Akhlak wa al Siyasah wa al-Ijtima'

1. Al-Hasbah fi al-Islam
2. Al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Ishlah al-Ra'yi wa al-Ru'yah
3. Al-Wasiyah al-Jami'ah li Khairi al-Dunia wa al-Akhirah
4. Al-Mazhalim al-Musytarikah
5. Al-Amru bi al Ma'ruf al Nahyu 'an al-Munkar
6. Amradlu Qulub wa Syifa'uha

h. Ilmu al-Hadits wa al-Mustalahah

1. Kitab fi 'Ilmi al-Hadits
2. Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah.

Disamping buku-buku yang ditulis Ibnu Taimiyah diatas juga ada karyanya yang mashur antara lain : al -Fatawa al-Kubra sebanyak lima jilid, al- Shafadiyah sebanyak dua jilid, al-Istiqamah sebanyak dua jilid, al-Fatawa al-Hamawiyyah al-Kubra, al –Tuhfah al-'Iraqiyyah fi A'mar al-Qalbiyah, al-Hasanah

wa al-Sayyiah, Dar'u Ta'arudh al-Aql wa al -Naql, sebanyak sembilan jilid.[42]

Menurut Qamaruddin Khan bahwa karya Ibnu Taimiyah yang masih dijumpai sebanyak 187 buah judul, dari jumlah tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tujuh bersifat umum, empat buah judul merupakan karya besar dan 177 buah judul merupakan karya kecil. Dari 177 buah judul dapat diklasifikasikan dalam topik-topik pembahasan sebagai berikut : 9 judul masalah Qur'an dan tafsir,13 judul masalah hadits, 48 judul masalah dokma, 6 judul masalah polemik-polemik menentang para sufi, 6 judul masalah polemik-polemik menentang konsep-konsep zimmah, 8 buah masalah yang menentang sekte-sekte Islam, 17 judul masalah fiqh dan ushul fiqh dan 23 judul buku tanpa dklasifikasikan.[43]

F. Metode Istinbath Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah selalu disebut sebagai ulama yang tidak terikat pada salah satu mazhab, tetapi ia tetap digolongkan kepada ulama yang berjalan diatas mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, yang mashur dengan sebutan Mazhab Hanbali. Sedangkan setiap mazhab memiliki kerangka umum dalam penggalian hukum dari dalil-dalil syar'i. Istilah ini dikenal dengan nama istinbath hukum.

[42] Syaikh Ahmad Farid,*60 Biografi Ulama Salaf*,...,h.809

[43] Qamaruddin Khan,*The political Thought of Ibnu Taimiyah*, terj. Anas Mahyuddin, (Bandung: Pustaka,1983),h.315-340

Secara bahasa kata istinbath berasal dari bahasa Arab yaitu“ استنباط ـيستنبط – استنبط“ yang berarti mengeluarkan, melahirkan, menggali dan lainnya. Kata dasarnya adalah نبط – ينبط نبطا – نبوطا الماء – “ yang berarti air terbit dan keluar dari dalam tanah. Adapun yang dimaksud dengan istinbath disini adalah suatu upaya menggali dan mengeluarkan hukum dari sumber-sumbernya yang terperinci untuk mencari hukum syara' yang bersifat zhanni. Dalam mazhab Hanbali (Mazhab yang disandarkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal), Sumber hukum dan metode istinbath yang dipergunakan dalam menetapkan hukum adalah:

a. Nash dari al-Qur’an dan al-Sunnah yang shahih. Apabila beliau telah mendapati suatu nash dari al-Qur’an dan dari Al-Sunnah Rasul yang shahih, maka beliau dalam menetapkan hukum adalah dengan nash itu.
b. Fatwa para sahabat Nabi saw, Apabila ia tidak mendapatkan suatu nash yang jelas, baik dari al-Qur’an maupun dari hadits shahih, maka ia menggunakan fatwa-fatwa dari para sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan di kalangan mereka. Apabila terdapat perbedaan di antara fatwa para sahabat, maka Imam Ahmad bin Hanbal memilih pendapat yang lebih dekat kepada al-Qur’an dan al-Sunnah.
c. Hadits Mursal dan Hadits Dha’if. Apabila ia tidak menemukan dari tiga poin di atas, maka beliau menetapkan hukum dengan hadits mursal dan hadits dha’if. Dalam pandangan Imam

Ahmad bin Hanbal, hadits hanya dua kelompok yaitu, hadits shahih dan hadits dha'if.

d. Qiyas. Apabila Imam Ahmad bin Hanbal tidak mendapatkan nash dari hadits mursal dan hadits dha'if, maka ia menganalogikan atau menggunakan qiyas. Dalam mazhab ini, Qiyas adalah dalil yang digunakan dalam keadaan dharurat (terpaksa) dan hanya berada diluar urusan metafisik.
e. Sadd al-dzara'i. Yaitu melakukan tindakan preventif terhadap hal-hal yang negatif.[44]Sedangkan Mohammad Zadittaqwa menyebutkan bahwa sumber hukum dan metode istinbath yang terdapat dalam mazhab Hanbali dalam menetapkan hukum adalah:

1) Nash dari al-Qur'an dan Sunnah yang Shahih. Apabila beliau telah mendapati suatu Nash dari al-Qur'an dan dari al-Sunnah Rasul yang shahih,maka bliau dalam menetapkan hukum adalah dengan Nash itu.
2) Fatwa para Sahabat Nabi Saw, apabila ia tidak mendapatkan suatu Nash yang jelas, baik dari al-Qur'an maupun dari Hadits shahih, maka ia menggunakan fatwa-fatwa dari para sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan di kalangan mereka. Apabila terdapat perbedaan diantarafatwa para sahabat, maka Iman Ahmad bin Hanbal memlih pendapat yang lebih dekat kepada al-Qur'an dan al-Sunnah.

[44] KH. Munawwar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab,* (Jakarta : Bulan Bintang , 1985),h. 182

3) Pendapat yang diperselisihkan sahabat, yakni jika persoalan yang dicari juga diperselisihkan sahabat, maka mazhab ini memilih satu pendapat yang dianggap paling condong dengan al-Qur'an dan al-Hadits.
4) Hadits Mursal dan Hadits Dha'if. Apabila ia tidak menemukan dari tiga poin di atas, maka beliau menetapkan hukum dengan hadits mursal dan hadits dha'if. Dalam pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, hadits hanya dua kelompok yaitu, hadits shahih dan hadits dha'if. Sehingga hadist daif yang dimaksudkan adalah hadist yang masih menjadi bagian dari hadist shahih dan hasan bukan hadist dhaif yang bathil.
5) Qiyas. Apabila Imam Ahmad bin Hanbal tidak mendapatkan nash dari hadist mursal dan hadist dha'if, maka ia menggunakan qiyas. Qiyas adalah dalil yang digunakan jika memang dalam keadaan dharurat (terpaksa).[45]

Metode istinbath hukum Islam yang digunakan Ibnu Taimiyah adalah sebagaimana dikemukakan Abdullah Muhammad Syihat bahwa dalam rangka sebuah istinbath, yaitu mengeluarkan hukum-hukum syari'ah, Ibnu Taimiyah sangat menegaskan agar metodologisnya didasarkan hanya pada dua sumber dalil, yaitu al-quran dan al-sunnah. Abdullah Muhammad Syihat mengutip pernyataan Ibnu Taimiyah sendiri sebagai

[45] Moh,Zadittaqwa,*jendela Mazhab* ,(kediri:Lirboyo press,2011),Cet.11,h.203.

berikut: “Bahwa sesungguhnya istinbath itu wajib diambil dari al-Qur`an dan sunnah; dan tidak selainnya” [46]

Metode al-quran dan sunnah yang dikehendaki Ibnu Taimiyah tersebut, penjabarannya adalah seperti berikut:

1) Menjelaskan al-quran dengan al-quran, dalam hal ini, suatu ayat yang mujmal (ringkas dan sulit dipahami), adalah maksudnya dijelaskan oleh suatu ayat ayat lain.
2) Bila suatu ayat tidak ditemukan penjelasannya pada suatu ayat yang lain, maka ayat dimaksud dicarikan penjelasannya dalam sunnah.
3) Menjelaskan al-quran yang disampaikan para sahabat.
4) Menjelaskan al-quran dengan qawl tabi’in.[47]

Dalam kitabnya *Majmu’ al-Fatawa*, Ibnu Taimiyah menekankan pula, ijtihad itu hendaknya mengikuti prinsip metodologis berikut:

1) Terdapat dugaan yang kuat dalam diri mujtahid yang akan mengungkap dilalah suatu dalil.
2) Dalil-dalil yang dinyatakan oleh sebagaian ulama kalam sebagai bertentangan, bagi mujtahid, dugaannya harus terhadap mana yang paling kuat di antara keduanya.

[46] Abdullah Muhammad Syihat, *Manhaj Muhammad Abduh fiy Tafsir al-Qur`an*, (t. tp. : tp., t. th.), h.57

[47] Ibnu Taimiyah, *Majmu’ al-Fatawa*, (t. tp. : Dar al -Wafa, 1423 H/2001 M), Cet.ke-2 juz,7 h. 67.

3) Mengambil dalil umum mengenai suatu masalah sepanjang belum didapatkan dalil khusus yang menjelaskannya.

Dengan perkataan lain, bahwa Ibnu Taimiyah langsung mencari munasabah ayat dengan ayat lainnya, tanpa menggali makna suatu lafazh secara mendalam. Dalam hal ini, jika ia tidak mendapatkan munasabah di antara ayat-ayat,maka ia beralih mencari hadis yang dapat menjelaskan suatu ayat yang dimaksud, atau qawl sahabat dan qawl tabi'in sebagai syarah hadis.

Walaupun Ibnu Taimiyah selalu mengumandangkan al-quran, sunnah, qawl sahabat dan qawl tabi'in sebagai dalil-dalil metodologi ijtihad, namun ia dikenal pula sebagai ulama yang mempunyai corak pemikiran empirik, yang karenanya sekaligus dikenal pemikir Islam yang rasional. Sebagai seorang empiris rasionalis, ia ber-prinsip bahwa kebenaran itu hanya ada dalam kenyataan, bukan dalam pemikiran (al-haqiqah fi al-A'yan la fi al-azham).

Ibnu Taimiyah berprinsip bahwa juga bahwa tidak ada pertentangan antara akal sharih (jelas) dengan naql (dalil alquran dan hadis yang shahih). Prinsipnya seperti ini tergambar dalam kitabnya, Bayan Sharih al-Ma'qul li Shahih al-Manqul. Pandangannya yang empirik rasional tergambar juga dalam kitabnya, al-Radd 'ala al-Manthiqiyyin.Di dalamnya diterangkan kelemahan-kelemahan logika sebagai metode ilmiah. Mantik (logika) sebagai metode berpikir deduktif tidak dapat dipakai

untuk mengkaji obyek-obyek keislaman secara hakiki. Obyek emprik hanya dapat diketahui melalui eksperimen berupa metode pengamatan langsung. Sementara mengenai metodologi tafsir, Ibnu Taimiyah menerangkan dalam kitabnya, Muqaddimah fi Ushul al-Tafsir, bahwa metodologi tafsir yang terbaik ialah tafsir al-quran dengan al-quran, jika suatu ayat tidak didapati tafsirnya dalam ayat lain, maka dicarikan dalam hadis. Jika penjelasan suatu ayat tidak didapatkan dalam hadis, maka dicarikan dalam qawl sahabat, dan jika pun tidak didapatkan dalam qawl sahabat, maka dicarikan dalam qawl tabi'in. Ayat al-quran harus ditafsirkan menurut bahasa al-quran dan hadis atau yang berlaku umum pemakaiannya dalam bahasa Arab.[48] Ibnu Taimiyah sebagaimana pengikut ulama-ulama salaf, hanya mementingkan ayat-ayat muhkamat (untuk diamalkan) dan tidak menganggap penting ayat-ayat mutasyabihat (yang dapat ditafsirkan akal secara beraneka ragam), termasuk memfilsafati al-quran atau ajaran Islam, bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan, filsafat itu bid'ah dan haram hukumnya.[49]

Ibnu Taimiyah tidak menerima penafsiran yang bersumber dari pembicaraan manusia (tafsir bi al-ra`yi) dan yang diterima adalah yang bersumber pada riwayat (tafsir bi al-ma`tsur), baik riwayat dari Rasulullah maupun dari sahabat dan tabi'in. Ibnu

[48] Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 1, Januari 2010, hal.41-42. Stain Pare-Pare

[49] Abu Bakar Aceh, *Sejarah Filsafat Islam*, (Cet.I ; Jakarta : Bulan Bintang, 1970), h. 8.

Taimiyah menegaskan, tafsir yang bersumber dari pikiran manusia haram hukumnya. Menurut Ibnu Taimiyah, kitab-kitab tafsir yang baik adalah yang memenuhi katergori-katrgori berikut: 1) Banyak mengandung kebenaran yang sesuai dengan paham salaf, 2) Tidak mengandung bid'ah, 3) Metodologinya dekat kepada al-quran dan hadis, dan 4) Tidak bersandar pada akal semata (tafsir bi al-ra`yi).[50]

Pembaharuan metodologi Ibnu Taimiyah dapat dilihat dalam masalah talak, khususnya talak yang dilakukan dalam waktu haid atau waktu suci. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah membaharui pendapat Imam Mazhab Empat dan mayoritas ulama. Ismuha mengonfirmasikan seperti berikut: "Imam Mazhab Empat dan Kebanyakan ulama berpendapat, bahwa talak yang dilakukan terhadap isteri dalam waktu haid atau dalam waktu suci yang telah dicampuri adalah jatuh. Sementara segolongan ulama berpendapat adalah tidak jatuh. Di antara segolongan ulama ini adalah Ibnu 'Aliyah dari ulama Muktazilah, serta Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnu al-Qayyim dari ulama Hanabilah. Ibnu Taimiyah menyetujui pendapat itu dan membelanya.[51]

Mereka (Ibnu 'Aliyah, Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qayyim) mendasarkan pendapatnya pada Q.S. al-Thalaq (65): 1

[50] Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 1, Januari 2010, hal.42. Stain Pare-Pare

[51] Ismuha, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh,* (Jakarta : Bulan Bintang, 1981), h. 158.

(terjemahnya): … maka hendaklah kamu ceraikan pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) ….[52]

Terhadap ayat tersebut, mereka berpendapat sebagai berikut: "Bahwa asal mengenai talak adalah dilarang. Namun karena kebutuhan, ayat tersebut telah mengisyaratkan bolehnya talak pada waktu tertentu, yaitu pada waktu menghadapi iddah, tetapi persyaratannya hanya terbatas menurut apa yang tersebut dalam ayat tersebut. Karena itu tetaplah menurut asalnya, yaitu tidak boleh. Karenanya pula, kalaupun dilakukan, berarti tidak terjadi atau tidak jatuh. Ayat ini juga sebagai muqayyad bagi ayat-ayat yang muthlaq mengenai talak serta sebagai penjelasan, bahwa talak yang dihukum jatuh ialah talak sebagaimana yang tersebut dalam ayat tersebut.

Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa dalam ayat-ayat talak, tidak mensyariatkan (sesuatu hukum yang lain) selain apa yang telah disyariatkan (dalam ayat itu) secara jelas.[53]

Ibnu Taimiyah mendasarkan pandangannya itu pada sebuah hadis berikut: Bahwasanya Abdullah bin Umar mentalak isterinya dalam keadaan haid, lalu Abdullah bin Umar menanyakan halnya kepada Rasulullah saw dan kata Abdullah bin

[52] Departemen Agama R. I., *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Pentejemah/Pentafsir Al-Qur`an, 1971), h. 945.

[53] Ismuha, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh*, ..., h. 162

Umar Rasuullah saw mengembalikannya kepada saya dengan tidak mengomentarinya sedikitpun.[54]

Dari uraian tersebut tergambar, bahwa Ibnu Taimiyah berikhtiar maksimal untuk mempertemukan antara dalil nas al-quran, termasuk antara nas al-quran dengan hadis melalui analisa rasio. Namun penggunaan rasio, bukalah menjadi dalil utama, melainkan sebagai alat untuk menganalisis dalil-dalil nas, guna menguatkan dan membuktikan akan nas-nas itu dapat diterima rasio sekaligus dinikmati oleh hati.

G. Pandangan ulama terhadap Ibnu Taimiyah

Al-Hafizh Abul Fath Al-Ya'muri Al-Syafii menyebutkan:

وَكَادَ يَسْتَوْعِبُ السُّنَنَ وَالآثَارَ حِفْظاً، إِنْ تَكَلَّمَ فِي التَّفْسِيْرِ فَهُوَ حَامِلُ رَايَتِهِ، أَوْ أَفْتَى فِي الْفِقْهِ فَهُوَ مُدْرِكُ غَايَتَهُ، أَوْ ذَاكِرٌ بِالْحَدِيث فهو صاحب علمه وذو روايته، أو حاضر بالنِّحل والملل لم يُر أوسع من نِحْلَتِه في ذلك ولا أرفع من درايته، برز في كل فنٍّ على أبناء جنسه، ولم ترَ عينُ مَن رآه مثلَه، ولا رأتْ عينُه مثلَ نفسِه

Beliau (Ibnu Taimiyyah) menguasai hadits-hadits dan atsar-atsar dengan hafalan, jika beliau berbicara tentang tafsir maka beliau adalah pembawa bendera ilmu tafsir, atau jika beliau berfatwa dalam fikih maka beliau tahu puncak ilmu fikih, atau tatkala ia menyebutkan hadits maka beliau adalah pemiliki ilmu hadits dan periwayatannya, atau tatkala menyebutkan tentang ilmu aliran dan agama maka tidak dilihat ada orang yang lebih luas ilmunya daripada beliau dan tidak ada yang lebih tinggi pengetahuannya. Beliau unggul pada seluruh cabang ilmu di atas orang-orang yang sebangsa beliau. Dan orang yang pernah

[54] Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Mesir : Syirkah wa Mathba'ah Mushthafay al-Babiy al-Halabiy, 1952), Cet.ke-1 juz, 1, h.41

melihatnya tidak pernah melihat orang lain yang semisalnya, dan dia sendiri tidak pernah melihat orang yang seperti dirinya.[55]

Abu al- Hajjaaj Yusuf bin Abdirrahman al-Mizziy al-Syafi'i mengatakan :

مَا رَأَيْتُ مِثْلَهُ وَلاَ رَأَى هُوَ مِثْلَ نَفْسِهِ، وَمَا رَأَيْتَ أَحَداً أَعْلَمَ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِهِ وَلاَ أَتْبَعَ لَهُمَا مِنْهُ

"Aku tidak pernah melihat yang seperti beliau, dan dia sendiri tidak pernah melihat orang yang semisalnya, dan aku tidak pernah melihat seorangpun lebih berilmu tentang al-Qur'an dan al-Sunnah Rasulullah dan lebih menjalankan al-Qur'an al-Sunnah daripada dia"[56]

Kamaaluddin Abul Ma'ali Muhammad bin Ali Az-Zamlakaani As-Syafi'i (wafat 728 H), berkata :

كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ فَنٍّ مِنَ الْعِلْمِ ظَنَّ الرَّائِي وَالسَّامِعُ أَنَّهُ لاَ يَعْرِفُ غَيْرَ ذَلِكَ الْفَنِّ

Jika Ibnu Taimiyyah ditanya tentang salah satu cabang ilmu maka orang yang melihat dan mendengar (jawabannya) menyangka bahwa Ibnu Taimiyyah tidak mengetahui cabang ilmu yang lain[57]

Al-Dzhabi al-Syaafi'i, beliau berkata:

لَوْ حَلَفْتُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، لَحَلَفْتُ: أَنِّي مَا رَأَيْتُ بِعَيْنَيَّ مِثْلَهُ، وَأَنَّهُ مَا رَأَى مِثْلَ نَفْسِهِ

[55] Ibnu Hajar al-Asqolani, *Al-duror al-Kaminah Fi A'yani Mi'ah Al-Saminah*, (India :Majlis Dairah Al-Ma'arif al- Usmaniyah,1972),juz.1 h.183

[56] Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad in Abdu al-Hadi al-Dimasqi al-Solihi, *Tobaqot al-Ulama al-Hadits*,(Beirut: Muassasah al-Risalah,1996) juz.4 h.283

[57] Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdu al-Aadi al-Dimasqi al-Solihi, *Tobaqot Al-Ulama Al-Hadis*,...,hal.284

Kalau aku bersumpah diantara hajar aswad dan maqom Ibrahim maka aku sungguh akan bersumpah : Aku tidak pernah melihat dengan dua mataku ini yang semisal Ibnu Taimiyyah, dan diapun tidak pernah melihat yang semisal dirinya[58]

Ibnu Daqiq al-'Id al-Syafi'i, beliau pernah ditanya tentang Ibnu Taimiyah setelah bertemu dengan Ibnu Taimiyah, maka ia mengatakan :

رَأَيْتُ رَجُلاً سَائِرُ الْعُلُوْمِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، يَأْخُذُ مَا شَاءَ مِنْهَا وَيَتْرُكُ مَا شَاء

Aku telah melihat seorang yang seluruh ilmu berada di hadapan kedua matanya, ia mengambil apa yang dia sukai dari ilmu-ilmu tersebut dan meninggalkan apa yang ia sukai.[59]

H. Kondisi Sosial Politik Dimasa Ibnu Taimiyah

Pada waktu pemerintahan dipegang oleh Sultan al-Malik al-Mansur Lajjin, tahun 696 – 698 H./1297 – 1299 M., Ibnu Taimiyyah, yang saat itu sangat dibutuhkan oleh penguasa sebab keberanian dan wibawanya, ditunjuk agar ikut beragitasi bersama Sultan al-Mansur mendesak umat Islam berjihad menentang Kerajaan Armenia kecil.[60]

Setelah beberapa peristiwa yang dilalui Ibnu Taimiyyah, dia ingin lebih berkonsentrasi dalam aktivitasnya selama ini yaitu tulis-menulis. Hal ini terbukti dengan adanya fatwa beliau tentang

[58] Imam Ibnu Rajab al-Hanbali, *al-Zail Ala Tobaqot al-Hanabilah*, (Makkah: Maktabah Al-'Abik), juz. 2 h.310

[59] Abdul al- Hayyi bin Ahmad bin Muhammad al-Akriy al-Hanbali, *Syadraatu Al-Zahab Fi Akhbari Min al-Zahab*, (Damaskus: Dar Ibnu Kasir 1406 H) Juz.6 hal, 83

[60] Muhammad Amin, , *Ijtihad Ibnu Taimiyah dalam Bidang Fiqh Islam*, (Jakarta: INIS,1991) Jilid 9,hal.14

sifat-sifat Allah dalam bentuk risalah yang diberi judul *"Al-Risalah al-Hamawiyyah"*, yang kemudian memaksanya berseteru dengan para *fuqaha'* yang dipimpin al-Qadli Jalal al- Din yang bermadzhab Hanafi. Ibnu Taimiyyah dibawa kehadapan beberapa ahli hukum dan hakim termasyhur guna mempertanggungjawabkan pemikiran-pemikirannya yang tertuang dalam risalah tersebut. Pada akhirnya Ibnu Taimiyyah memenangkan perdebatan sengit yang terjadi dalam pertanggungjawabannya diatas. Hal tersebut merupakan sebuah awal dari beberapa polemik yang berkembang dikemudian hari.[61]

Meningkatnya suhu politik di Syiria memaksa Ibnu Taimiyyah untuk sementara waktu menghentikan aktivitas intelektualnya dan menghentikan polemiknya tentang pemahaman agama dan mengalihkan perhatiannya pada politik praktis dengan menjadi seorang orator dan agitator jihad guna menghadapi dan mengusir tentara Mongol yang biadab beserta senjatanya yang relatif lebih modern. Untuk kepentingan ini pada tahun 700 H./1301 M., dia pergi ke Kairo untuk meminta bantuan kepada Sultan Mameluk, yaitu al-Malik al-Nasir Muhammad ibn al-Mansur al-Qalawun, supaya mengirimkan pasukan tempurnya ke Syria. Ibnu Taimiyyah sendiri, yang ternyata berjiwa pejuang dan berdarah militer, oleh penguasa dijadikan komandan pasukan Islam yang akhirnya berhasil memperoleh kemenangan pada

[61] Qamaruddin Khan, *The Political Thought of Ibn Taymiyah*, Alih Bahasa: Anas Mahyuddin, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyyah* (Bandung: Pustaka, 1995), hal. 20

peristiwa Syaqhab (702 H./1303 M.). Keberhasilan tersebut semakin mengangkat pamor Ibnu Taimiyyah bahkan dia juga berhasil membujuk pihak militer untuk menumpas kaum "Assasin", pengikut-pengikut Ahmadiyah dan Kisrawaniyah.[62]

Ia kembali mendapat tudingan "antrophomorpist" dari rival polemiknya setelah launching karya terbarunya risalah "al-Hamidiyyah" yang isinya membela pendapat Ahmad Ibn Hanbal, untuk membantah tudingan itu kemudian beliau menulis "Al-Risalah al-Wasitiyyah", yang justru semakin memperkuat tuduhan mereka. Reaksi keras mereka akhirnya memaksa Ibnu Taimiyyah kembali meringkuk di dalam penjara tanpa diadili terlebih dahulu. Namun, berkat uluran tangan Husam ad-Din Mahna Ibn 'Isa, seorang Amir Arab, pada tahun 707 H./1306 M. Ibnu Taimiyyah dibebaskan daripenjara Kairo.[63]

Ketika berada dalam penjara ia sempat menulis sebuah karya yang berisi kritikan terhadap ajaran Wahdah al-Wujud, ajaran Tawassul dan Istighatsah yang kembali membuatnya mendapatkan reaksi keras dari kaum sufi yang disponsori oleh Ibn 'Ata al-Sukandariy. Terlebih lagi usaha tersebut mendapatkan dukungan penuh dari Sultan al-Malik al-Muzaffar Baybars al-Jasyankir, seorang sultan baru menggantikan Sultan an-Nasir ibn

[62] Muhammad Amin, , *Ijtihad Ibn Taimiyah dalam Bidang Fiqh Islam*, ...,hal.16

[63] Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan: Pemikiran-pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyyah*,(Jakarta: Bina Umat, 1995), hal. 123

Qalawun yang turun tahta pada tahun 708 H./1308 M., yang merupakan tokoh terkenal di antara murid-murid Ibn al-'Arabi.[64]

Ketika usianya memasuki 51 tahun tepatnya pada bulan Dzulqa'dah 712 H./Februari 1313 M., oleh pemerintah Mesir ia masih dipercaya untuk ikut berperang di Yerussalem, Palestina. Seusai menjalankan tugas beratnya di medan pertempuran, ia diizinkan pulang ke Damaskus dan mendapatkan gelar professor atau guru besar dalam bidang fiqih dan oleh pendukungnya ia dikukuhkan sebagai mujtahid mutlak.

Kedatangannya ke Damaskus merupakan sebuah kesalahan, karena rival-rival politiknya kembali membawanya ke balik terali besi. Seperti biasanya, ia tetap menyuarakan ide-ide cemerlangnya. Akibatnya ia tidak diberi ruang gerak yang bebas untuk menyalurkan ide-idenya tersebut. Alat tulis yang biasa digunakannya sebagai media penyaluran ide telah dirampas dengan paksa. Hal ini merupakan pukulan terberat yang pernah diberikan kepadanya. Dua puluh hari sesudah "Pembekuan idenya", Ibnu Taimiyyah jatuh sakit sampai pada akhirnya beliau meninggal di penjara Damaskus dalam usia 65 tahun, tepatnya malam Senin, tanggal 20 Dzulqa'dah 728 H./26 September 1328 M.[65]

[64] Muhammad Amin, , *Ijtihad Ibn Taimiyah dalam Bidang Fiqh Islam, ...*,hal. 17

[65] Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan: Pemikiran-pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyyah, ...*,hal. 125

BAB III

A. Defenisi Imamah

1. Definisi imamah secara etimologi.

الإِمَامَة : *Imamah* menurut etimologi adalah bentuk *mashdar* dari kata kerja أَمَّ (amma). Jika kita menyebutkan, "أَمَّهُمْ وَأَمَّ بِهِمْ (ammahum wa amma bihim) artinya mendahului mereka, yaitu imamah. Sedangkan الإِمَامُ (*al-imam*) ialah setiap orang yang diikuti, seperti pemimpin atau yang lain."[66]

[66]Majduddin Muhammad bin Ya'qub Fairuz Abadi, *al-Qamus al-Muhith* (Beirut: Darul Jail. tt), Juz. 4 Hal.78

Ibnu Manzhur menjelaskan, "*al-Imam* ialah setiap orang yang diikuti oleh suatu kaum, baik mereka berada di jalan yang lurus ataupun sesat. Bentuk jamaknya adalah الأَئِمَة (al-a'immah). إمَامُ كُلِّ شَيْءٍ (imam kulli syay'in) artinya orang yang meluruskan dan memperbaiki segala sesuatu. Maka, al-Qur'an adalah imam bagi kaum muslimin, Muhammad saw adalah imamnya para imam, dan Khalifah adalah imam rakyat.

أَمْت القَوْمَ فِي الصَّلَاةِ إِمَامَةً (amamta al-qauma fi ash-shalah imamatan) artinya anda mengimami kaum dalam shalat sebagai imam. Dan (makna) ائتَمَ بِهِ (I'tamma bihi) ialah ia mengikutinya.

Al-Imam juga berarti contoh. إِمَامُ الغُلَامِ فِي المِكْتَبِ (imamul Ghulam fil maktab) artinya sesuatu yang dipelajari seorang anak setiap harinya. إِمَامُ المِثَالِ (imamul mitsal) artinya sesuatu yang dijadikan contoh. الإِمَامُ (al-imam) juga berarti benang yang dibentangkan diatas bangunan, lalu menjadikan acuan untuk mendirikan bangunan sehingga sisi-sisinya menjadi sama.[67]

Penulis Tajul 'Arus menjelaskan, "الإِمَامُ (al-imam) artinya jalan lapang. Inilah makna dari firman Allah ta'ala, '*Dan sesungguhnya*

[67] Jamaluddin Muhammad bin Mukarram bin Manzhur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar Shadir 1388 H)Juz.12 hal. 24

kedua kota itu benar-benar terletak dijalan umum yang terang'. (Al-Hijr: 79) Yaitu terletak dijalan yang dituju sehingga dapat dibedakan dengan jelas. Khalifah adalah imam rakyat. Abu Bakar menjelaskan, فُلَانٌ إِمَامُ القَوْمِ (fulan imamul qaum) artinya si fulan didahulukan atas kaumnya. Imam juga berarti pemimpin, seperti kata: imam kaum muslimin. الدَّلِيْلُ (al-dalil) artinya pemimpin perjalanan. الهادِي (al-hady) artinya imam yang menuntun unta meskipun ia berada di belakang unta karena dialah yang menunjukkan jalannya'.[68]

Al-Jauhari menjelaskan dalam al-Shihah, "الأَمُّ (Al-Ammu) dengan fathah artinya menuju. أَمَّهُ وَأَمَّهُ artinya menuju sesuatu.[69] Dan makna-makna serupa lainnya."

Berdasarkan uraian secara etimologi ini, kita cermati adanya kesamaan makna dari kata-kata tersebut menurut para pakar Bahasa. Dan kata الإِمَامَة (al-imamah) bermuara pada makna mendahului dan mengikuti.

[68] Muhammad Murtadha Az-Zubaidi, *Tajul 'Arus Min Jawahir al-Qamus*, (Beirut:Dar Maktabah Al-Hayat) Juz. 8 hal.193

[69] Ismail bin Hammad al-Jauhari, *Taj al- Lughah Wa Shihah al-'Arabiyyah*, (Beirut: Dar al-'Ilm Lil Malayin, 1399 H) Cet. Ke-2, Juz. 5 hal.1865

2. Defenisi Imamah Menurut Terminologi

Terkait terminologi, ulama mendefinisikan الإِمَامَة (al-imamah) dengan sejumlah definisi. Meskipun berbeda dari sisi kata-kata, namun secara makna hampir sama. Berikut beberapa definisi imamah secara terminologi :

a. Al-Mawardi mendefinisikan. Imamah itu ditetapkan untuk menggantikan-tugas-kenabian dalam menjaga agama dan menata dunia dengannya (agama).[70]
b. Imam Haramain al-Juwaini mendefinisikan, Imamah adalah kepemimpinan sempurna, yang berkaitan dengan kalangan khusus maupun umum dalam berbagai persoalan agama maupun dunia.[71]
c. Penulis kitab al-Mawaqif mendefinisikan, Ia (imamah) ialah pengganti Rasul saw dalam menegakkan agama di mana seluruh umat wajib mengikutinya.[72]
d. Al-al-lamah Ibnu Khaldun mendefenisikan sebagai berikut, Imamah adalah membawa (mengatur) seluruh umat berdasarkan pandangan syari'at dalam mewujudkan maslahat-maslahat mereka, yang bersifat ukhrawi dan duniawi yang akan

[70] Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al- Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Kairo: Syarikah Wa Maktabah Wa Mathba'ah Musthafa al-Babi al-Halbi, 1393 H). Cet.Ke-3 hal, 5

[71] Abul Ma'ali Al-Juwaini , *Ghiyats al- Umam Fit al- Tiyatsidzh Zhulam*, (Alexandria: Dar al-Nadwah,1400 H), Cet Ke-1 hal, 15

[72] 'Aduddin Abdurrahman al-Ijiy, *al-Mawaqif fi ilmi al-kalam*,(Beirut: Alam Kutub, tt,) , hal. 395

kembali kepada ukhrawi. Sebab, menurut Syari' (Pembuat Syari'at), penilaian atas semua permasalahan dunia dikembalikan pada maslahat-maslahat ukhrawi. Pada hakikatnya, ia (imamah) adalah pengganti dari Pemilik Syari'at dalam menjaga agama dan menata dunia dengannya (agama).[73]

e. Muhammad Najib al-Muthi'i menyatakan,Yang dimaksud imamah ialah kepemimpinan menyeluruh dalam segala urusan dunia dan agama.[74]

Dan masih banyak lagi definisi-definisi lain seputar makna imamah ini. Namun kalau menurut penulis definisi imamah yang paling tepat dari definisi- definisi di atas adalah definisi Ibnu Khaldun. Menurut pandangan penulis, definisinya sangat lengkap. Lebih jelasnya, ia mengatakan, Membawa (mengatur) seluruh umat. Kalimat ini mengeluarkan kekuasaan para amir, hakim, dan lainnya. Sebab, setiap dari mereka ini memiliki batasan-batasannya tersendiri dan kelayakan yang terikat.

Berdasarkan pandangan syari'at. Kalimat ini membatasi kekuasaan imam. Kekuasaan seorang imam harus terikat dengan syari'at Islam. Defenisi ini juga mengandung kewajiban (imam) mengatur dunia dengan aturan agama, bukan berdasarkan

[73] Al-al-lamah Ibnu Khaldun, *al-Muqaddimah*,(Makkah: Dar al-Baz Lin Nasyr Wat Tawzi' 1398 H.),hal. 190

[74] Al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al- Muhadzab,* (Mesir: al-Imam, tt) Dan Lanjutannya Oleh Muhammad Najib Al-Muthi'I, juz. 17, hal: 517.

keinginan, syahwat, ataupun kepentingan-kepentingan pribadi. Ikatan atau batasan ini mengeluarkan (kekuasaan) raja.

Dalam mewujudkan maslahat-maslahat mereka, yang bersifat ukhrawi dan duniawi." Kalimat ini menjelaskan cakupan tanggung jawab seorang imam, yaitu untuk mewujudkan maslahat agama dan dunia, tidak hanya terbatas pada salah satu maslahat saja.

3. Kata Al-Imam dalam al-Qur'an dan al-Sunnah

a. Kata Al-Imam di dalam Al-Qur'an

Kata al-imam disebut dalam bentuk tunggal di sejumlah tempat, seperti dalam firman Allah swt ketika mengisahkan tentang Ibrahim A.S :

وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang-orang yang lalim". (Q.S. al-Baqarah : 124)

Artinya, Aku (Allah) menjadikanmu sebagai imam bagi umat manusia untuk diikuti dan diteladani.[75]Kata al-imam ini juga disebut dalam bentuk jamak dalam firman Allah :

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا

Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami. (Q.S.Al-Anbiya' : 73*)*

Maksudnya, pemimpin-pemimpin yang diikuti dalam hal kebaikan dan ketaatan kepada Allah dengan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.[76]

4. Kata al-Imam di dalam Hadits Nabi saw

Kata al-imam juga banyak disebutkan di dalam hadits, seperti dalam sabda Nabi saw:

الإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته

Imam terbesar yang memimpin rakyat, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya."[77]

الأئمة من قريش

[75] Muhammad bin Jarir al-Tobari, *Tafsir al-Thabari*, (Kairo: Musthafa al-Albani al-Halabi,1388 H) Cet.ke-3., juz.1 hal.529.

[76] Muhammad bin Jarir Al-Tobari, *Tafsir al-Thabari*,...,juz.19, hal 49

[77] Imam al- Bukhari, *al- Jami' al-Shahih*, (Kairo: Dal al-Syu'ub, 1987) juz.3 hal. 197

Pemimpin-pemimpin itu dari kalangan Quraisy." [78]

Demikianlah, kata al-imam memiliki makna terminologi Islami, karena yang dimaksud imam adalah khalifah dan pemimpin kaum muslimin. Kata al-imamah kadang disambung dengan kata sifat العُظْمى (al-'uzhma) atau الكُبْرَى (al-kubra) yang artinya: terbesar.

Penyambungan ini dimaksudkan untuk membedakan kata al-imamah ini dengan kata al-imamah dalam shalat. Namun ketika kata al-imamah disebut secara mutlaq (umum), maka maksudnya adalah *imamah al-kubra* atau *al-'amah* (kepemimpinan tertinggi atau umum), seperti yang dijelaskan Ibnu Hazm Rahimahumullah.[79]

B. TUJUAN-TUJUAN IMAMAH

Imamah dan kekuasaan di dalam islam hanya sebatas sarana, bukan tujuan. Sarana untuk meraih tujuan-tujuan tertentu. Dengan kemampuan istimewa yang imam miliki, ia bisa mewujudkan dan menunaikan apa yang tidak mampu dilakukan oleh individu dari kaum muslimin.

Inti dari tujuan-tujuan imamah ialah menegakkan perintah Allah ta'ala di muka bumi sesuai yang Dia syariatkan, amar makruf nahi mungkar, memerintahkan segala kebajikan, mencegah segala

[78] Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*,(Beirut: Alam Kitab 1998) juz. 3 hal.129

[79] Al- Syahrastani, *al-Fashl Fi al- Milal Wa al- Nihal* (Beirut: Dar al-Ma'rifat Lith Thiba'ah Wa al-Nasyr , 1395 H) Cet.ke-2juz.4 hal. 90

kemungkaran, melenyapkan segala kerusakan, menghentikan kerusakan dan para pelaku kerusakan. Inilah tujuan utama imamah dalam Islam. Allah ta'ala menjelaskan tujuan ini di dalam kitab-Nya :

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ

(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.(Q.S.al-Hajj : 41)

Inilah inti dari tujuan-tujuan imamah secara keseluruhan, tujuan dan sasaran-sasaran imamah ini seperti yang nampak jelas dalam definisi Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah sebelumnya tercermin pada beberapa tujuan:

1. Iqamatuddin Menegakkan agama.
2. Menata dunia dengan agama.
3. Menyebarkan Keadilan dan Menghapus Kezaliman.
4. Mempersatukan dan Tidak Memecah Belah.
5. Memakmurkan Bumi dan Memanfaatkan Kekayaan Alam Untuk Kepentingan Islam dan kaum Muslimin.

Berikut ini penjelasan tentang tujuan pengangkatan imam:

a. Iqamatuddin Menegakkan Agama

Yang dimaksud agama adalah kebenaran, yaitu agama Islam. Inilah tujuan pertama dan yang paling utama, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Himam, "Tujuan pertama imamah adalah menegakkan agama. Maksudnya, menjadikan agama sebagai syiar nyata sebagaimana yang diperintahkan, seperti ikhlas dalam menjalankan ketaatan, menghidupkan al-sunnah, dan mematikan bid'ah, agar seluruh hamba melaksanakan ketaatan kepada Allah,"[80]

Penegakan agama terwujud dalam dua hal (menjaga agama dan melaksanakannya). Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1) Menjaga agama

Sudah maklum bahwa Allah ta'ala telah menjamin akan menjaga al-Qur'an, seperti yang Allah firmankan:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya. (Q.S. al-Hijr : 9)

Allah tidak melimpahkan penjagaan al-Qur'an kepada kita seperti halnya umat-umat terdahulu yang dilimpahi tanggung

[80] Kamal bin Abu Syaraf, *al-Musamarah*, (Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah, 1347 H) Cet.ke-2
hal : 153

jawab menjaga kitab masing-masing, sehingga akhirnya kitab-kitab tersebut mengalami perubahan. Hal ini seperti yang Allah singgung dalam firman-Nya :

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ...

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya." (Q.S.al-Ma'idah : 44)

Untuk menjaga sunnah nabawiyah, Allah ta'ala menyiapkan ulama ahli dan kritikus. Para ulama tersebut menjaga (menghafal) sunah nabawiyah di dalam dada mereka. Selain itu, mereka juga menuliskannya di dalam kitab-kitab al-sunnah yang diriwayatkan lengkap dengan sanad-sanadnya. Mereka memilah antara hadits shahih, dhaif, maupun maudhu'. Ini merupakan wujud penjagaan Allah untuk agama Islam. Dengan menjaga al-Qur'an dan al-Sunnah, agama akan selalu terjaga dan kokoh, sampai Allah mewarisi bumi dan siapa pun yang ada di atasnya. Ini merupakan karunia dan anugerah yang Allah berikan kepada kita.

Maksud menjaga agama adalah menjaga akidah Islam meresap di dalam dada siapa saja yang mengimaninya, menjaga

tasawur (persepsi) kaum mukminin terhadap agama islam secara murni, bersih dari segala campuran, mempertahankan seluruh hakikat dan maknanya seperti yang diturunkan Allah ta'ala dan seperti yang disampaikan Rasulullah saw serta yang dijalankan oleh para sahabat, yang mereka menetapkan keputusan kepada sesama berdasarkan hukum-hukum tersebut. Ia bukanlah agama yang hanya tertulis di dalam kitab-kitab untuk dicari berkahnya dan dijadikan hiasan di majelis dan perkantoran.

Dengan demikian, menjaga agama dengan makna seperti yang dimaksudkan di atas tercermin pada langkah-langkah berikut:

a) Menyebarkan Dan Mendakwahkan Islam Dengan Pena, Lisan, Dan Senjata.

Salah satu tujuan utama imamah adalah menyebarkan dan mendakwahkannya kepada internal umat-umat Islam, juga kepada masyarakat-masyarakat lain yang tidak menganut Islam, dan menjelaskan hakikat-hakikat agama ini secara jernih dan murni.

Berdakwah menuju Allah merupakan maqam paling mulia dan luhur, karena dakwah merupakan tugas para rasul dan pengikutnya. Nabi kita Muhammad saw menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya ketika Allah ta'ala mengutus beliau sebagai nabi hingga menjadikannya pemimpin. semua itu demi menjalankan perintah Allah ta'ala dalam firman-Nya, "*Dan serulah (manusia) agar (beriman) kepada Tuhanmu, dan janganlah engkau termasuk orang-orang musyrik."* (Q.S.al-

Qashash: 87) dan firman-Nya, *"Katakanlah (Muhammad), Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan yakin, Mahasuci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik*." (Q.S. Yusuf: 108)

Kewajiban ini berlaku untuk seluruh umat. Mengingat imam merupakan wakil seluruh umat, kewajiban dakwah baginya lebih ditekankan dan baginya fardhu 'ain, karena ia memiliki kemampuan dan kekuasaan lebih besar dibandingkan dengan kaum muslimin lain secara individu. Negara yang tercermin dalam sosok imam harus melaksanakan tujuan mulia ini, baik di dalam maupun di luar negeri.

Dakwah menyerukan Islam dapat dilakukan melalui dua cara dakwah dengan lisan dan dakwah dengan senjata. Atau, meminjam ungkapan dari Abu al-Ma'ali al-Juwaini sebagai berikut, "Mendakwahkan agama kebenaran memiliki dua langkah. Pertama, dengan hujjah dan menjelaskan jalan (manhaj). Kedua, memaksa dengan kilauan pedang, dan menumpas para pengingkar yang secara terang-terangan mengingkari Islam."[81] Yang demikian itu karena Islam datang bukan hanya untuk suatu kaum tertentu, atau untuk masyarakat tertentu, atau untuk suatu masa tertentu saja. Islam datang untuk menghapus seluruh syariat sebelumnya dan

[81] Abu al-Ma'ali al-Juwaini , *Ghiyats al- Umam Fit al- Tiyatsidzh Zhulam*, ...,hal, 44

ditujukan kepada seluruh manusia sejak Muhammad saw diutus hingga dunia ini berakhir.

Negara harus berusaha dengan berbagai cara untuk menyebarkan syariat Islam, dan menyampaikannya kepada orang-orang yang tidak terjangkau dakwah. Ketika suatu masyarakat sudah didakwahi tetapi tidak mau menerimanya, maka mereka harus membayar jizyah jika memang mereka patut membayarnya. Setelah itu mereka berada di bawah jaminan kaum muslimin. Kaum muslimin berkewajiban melindungi mereka, menjelaskan hakikat-hakikat agama kepada mereka, agar siapa pun di antara mereka yang hendak masuk Islam, ia masuk Islam secara suka rela dan atas keinginan sendiri. Sebab, tidak ada paksaan di dalam agama.

Namun ketika suatu masyarakat menolak dakwah dan juga jizyah, saat itu tidak ada lagi jalan yang bisa ditempuh selain perang. Negara harus memerangi mereka agar tidak ada fitnah dan agama hanya bagi Allah semata, seperti yang disampaikan Allah ta'ala dalam firman-Nya :

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوَانَ إِلا عَلَى الظَّالِمِينَ

Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada

permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.(Al-Baqarah: 193

Demi merealisasikan tujuan ini, imam pertama kaum muslimin, Nabi saw, menempuh jalan ini. Setelah memuliakan beliau dengan risalah, Allah memerintahkan beliau untuk menyampaikan dakwah dan memberikan kedudukan kepadanya di bumi. Ia lalu mulai mengirim para utusan [82]ke berbagai perkotaan guna menyeru mereka untuk memeluk agama Allah, menjelaskan jalan kebenaran kepada mereka, dan membaca al-Qur'an kepada mereka. Beliau juga mengirim surat kepada raja-raja dan penguasa,[83] dan menyeru mereka untuk masuk Islam. Jika enggan menerima Islam, mereka harus membayar *jizyah* (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Dan jika enggan membayar jizyah, mereka harus diperangi. Benar, Rasulullah saw memerangi kaum musyrikin Persia, Romawi, dan lainnya. Beliau mengirim satuan-satuan pasukan untuk menyebarkan agama ini hingga Allah swt mewafatkan beliau.

Jihad untuk menyebarkan agama meskipun hukumnya fardhu kifayah bagi kaum muslimin, namun bagi imam hukumnya fardhu 'ain sama seperti dakwah. Ini sebagaimana yang dikatakan Imam Haramain Rahimahullah, "Jihad sepenuhnya diserahkan kepada imam. Ia berkewajiban untuk selalu mempertimbangkan

[82] Ibnu Hajar al-Asqolani, *Fath al- Bary* (Beirut: Dar al-Fikr, tt) juz. 13, hal. 241

[83] Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Fath al- Bary*, ...,juz. 1, hal. 154

jihad sesuai penjelasan sebelumnya. Dengan demikian, jihad sama seperti amalan-amalan fardhu ‘ain lainnya. Alasannya, imam adalah seorang yang mengatur urusan kaum muslimin, sehingga ia mewakili kaum muslimin secara keseluruhan, seakan mereka menyatu dalam sosoknya. Selain itu, mobilisasi pasukan, penyerahan panji-panji perang, dan pelaksanaan butir-butir perjanjian semuanya menjadi wewenang imam. Imam merupakan wakil untuk seluruh pemeluk agama Islam. Untuk itu, imam wajib melaksanakan jihad sebatas kemampuan yang dimiliki, seperti halnya shalat yang ia kerjakan.”[84]

Sebagian ahli fikih menentukan batas waktu gugurnya kewajiban jihad. Mereka menyatakan, bahwa jihad minimal harus dilakukan satu kali dalam setahun. Hanya batas waktu inilah yang menggugurkan kewajiban jihad. Dalil yang mereka pakai; jizyah wajib bagi ahli dzimmah setiap tahunnya. Jizyah diberikan sebagai imbalan atas pembelaan yang diberikan imam kepada mereka. Demikian halnya pengganti jizyah jihad. Untuk itu, jihad wajib dilakukan satu kali dalam setahun, kecuali jika ada *uzur*.[85] Penjelasan rinci permasalahan ini tertera dalam kitab-kitab fikih.

b) **Menolak Dan Memerangi Segala Syubhat, Bid’ah, Dan Kebatilan**

[84] Abul Ma’ali al-Juwaini , *Ghiyats al- Umam Fi al- Tiyatsidzh Zhulam*,..., hal, 156

[85] Ibnu al-Najjar al-Hanbali, Muntaha al- Iradat. (Beirut:Dar al- Fikr, tt).Juz.2 hal. 92

Diantara tujuan imamah lainnya adalah menempuh segala cara agar agama terjaga dari apapun yang merusaknya, baik berkenaan dengan aqidah ataupun yang lain. Fuqaha telah mengisyaratkan makna ini. Abu Ya'la menuturkan,"Imam berkewajiban menjaga agama berdasarkan asas-asas yang disepakati oleh *salaf al-ummah*, para pendahulu umat. Ketika ada pemilik syahwat yang menyimpang dari agama, maka imam harus menjelaskan hujjah dan kebenaran kepadanya, serta memberlakukan kewajiban dan hudud yang diperlakukan agar agama tetap terjaga dari segala kekeliruan umat terjaga dari segala kesalahan.[86]

Negara islam berkewajiban memerangi bid'ah. Juga membantah syubhat, kebodohan dan kebatilan yang disebarkan musuh-musuh Islam. Selain itu, negara berkewajiban memerangi pemikiran-pemikiran perusak dengan segala upaya, menjelaskan sisi kebatilan perusak dengan segala kekeliruan. Adalah sangat berbahaya jika para penguasa mengadopsi bid'ah dan pemikiran-pemikiran para perusak karena hal itu dapat merusak agama.

Al-Fudhail Rahimahullah menyatakan, Siapa yang membantu ahli bid'ah berarti ia telah membantu menghancurkan islam.[87] Ibnu Azraq menyatakan, kecenderungan ahli bid'ah

[86] Abu Ya'la, a*l-Ahkam al-Sulthaniyyah*,(Kairo: Syarikah Maktabah Wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halbi, 1386 H)Cet.ke-2 hal 27.

[87] Ibnu al-Jauzi *Talbis Iblis*, (Beirut: Daru al- Kutub al-Ilmiyah, 1368H) Cet.ke- 2, hal. 14

kepada para penguasa dapat merusak upayanya dalam menjaga agamanya karena dua alasan :

Pertama, mengancam siapa pun yang tidak menerima bid'ah, baik ancaman penjara, penyiksaan, ataupun pembunuhan.

Kedua, akan muncul banyak orang yang memenuhi seruan bid'ah tersebut. Sebab, karena kecenderungan jiwa melalui dorongan seorang sultan lebih kuat dari pada dorongan agama yang ada di dalam jiwa.

Untuk itu, pihak penguasa wajib menyingkirkan golongan (bid'ah) seperti ini guna memberlakukan hukum-hukum al-sunnah pada mereka karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah bagi mereka sendiri, dan juga menimbulkan dampak berbahaya terhadap agama karena keberadaan orang seperti ini.[88]

Ada banyak cara untuk melindungi umat dari bid'ah, diantaranya memberikan pengajaran kepada para ahli bid'ah dan menegakkan hujjah kepada mereka. Hal ini seperti yang dilakukan Ali ra terhadap kelompok Khawarij ketika mengirim Abdullah bin Abbas ra untuk berdebat dengan mereka, hingga akhirnya banyak dari mereka yang kembali kepada kebenaran.[89] Cara lainnya adalah memberikan pelajaran, mengasingkan, dan memutuskan

[88] Ibnu Azraq, *Bada'i al-Suluk Fi Taba'i al-Mulk*, (Irak:Kementrian Penerangan Republik Irak tt) juz. 2 hal.131

[89]Abu Bakar Abdurrazaq, *al- Musannaf* (Pakistan: Majlis Al-Ilmi, 1391H) juz. 10 hal 157

hubungan dengan ahli bid'ah yang membangkang. Ini seperti yang dilakukan Umar ra terhadap Shabigh yang menyatakan dan berkata, Bawalah dia dengan menunggangi kendaraan lalu usirlah dia berdiri berkhotbah dan suruhlah dia mengatakan, Shabigh menuntut ilmu namun tersesat'.[90] termasuk diantaranya hukuman mati, seperti yang dilakukan Ali ketika memerangi Khawarij.

Realitanya, cara yang ditempuh berbeda-beda menyesuaikan tingkatan bid'ah, motif, dan situasi yang melingkupi para pelaku bid'ah. Intinya, menjaga pemikiran Islam dari bid'ah dan pemikiran-pemikiran yang merusak merupakan bagian dari tujuan imamah. Di Antara tanggung jawab seorang iman adalah menyebarkan Islam, memberikan penyuluhan dan membekali masyarakat dengan wawasan agama agar mereka menjaga dari segala pemikiran yang merusak. Oleh sebab itu, imam tidak boleh memberi kesempatan bagi para ahli bid'ah untuk menyebabkan pemikiran-pemikiran mereka dan harus memerangi pemikiran-pemikiran ini dengan segala cara yang bermanfaat.

c) **Menjaga Wilayah Dan Membentengi Tapal Batas.**

Termasuk tujuan imamah lainnya adalah memberikan rasa aman kepada kaum muslimin. Al-Mawardi menyebutkan apa saja yang menjadi tanggungan jawab seorang imam, "ketiga: menjaga wilayah dan melindungi perbatasan agar kaum muslimin leluasa

[90] Abu Bakar bin Muhammad bin Husain Al-Ajury, Al-Syari'ah,(Matba'ah al-Sunnah al-Muhammadiyah 1369 H) Cet.ke1 hal. 73

menjalani kehidupan dan dapat bepergian ke mana pun dengan aman dari ancaman terhadap keselamatan nyawa ataupun harta benda."[91] Imam Haramain menuturkan, "Perhatian untuk menutup celah-celah tapal batas merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan seorang imam. Langkah ini bisa ditempuh dengan menjaga benteng-benteng perbatasan, memperkuat benteng-benteng dengan perbekalan makanan dan tempat-tempat penampungan air, membuat parit, mempersiapkan, persenjataan, alat-alat berburu dan alat-alat pertahanan, menempatkan pasukan di setiap tapal batas dan menempuh hal-hal terkait lainnya."[92]

Anjuran dan perintah menjaga tapal batas tertera dalam al-qur'an. Allah berfirman :

Wahai orang-orang yang beriman! Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah siap siaga(di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.(Q.S.Ali-Imran : 200)

Ibnu katsir menjelaskan, "Ada yang menyatakan; maksud *murabathah* dalam ayat ini adalah bersiap siaga untuk berperang menghadapi musuh, menjaga dan melindungi tapal-tapal batas (wilayah) Islam agar musuh tidak masuk ke kawasan kaum

[91] Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*,(Kairo: Syarikah Maktabah Wa Matba'ah Mustafa al- Babi al-Halbi,1393H) cet.ke-3, hal: 16.

[92] Abul Ma'ali Al-Juwaini , *Ghiyats al- Umam Fi al- Tiyatsidzh Zhulam*,..., hal, 156

muslimin. Banyak sekali nash-nash yang menganjurkan hal tersebut.[93]

Selain itu, ada banyak hadist terkait anjuran menjaga tapal batas yang diriwayatkan dalam al-sunnah, Rasullullah saw bersabda:

رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها

Menjaga perbatasan di jalan Allah selama sehari lebih baik dari dunia seisinya.”[94]

Riwayat muslim dalam kitab Shahih dari Salman al-Farisi dari Rasullullah bersabda:

رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتّان

Menjaga perbatasan selama sehari semalam lebih baik dari puasa dan shalat malam sebulan. Jika ia meninggal dunia, maka dicatat untuknya amalan yang biasa ia lakukan, rezekinya tetap diberikan kepada, dan ia aman dari fitnah(pertanyaan malaikat dialam kubur-Munkar dan Nakir).[95]

2) Melaksanakan Ajaran Agama

[93] Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-‘azhim,*(Beirut; Dar al-Fikr al-Araby, tt) juz. 2 hal. 171

[94] Imam Al- Bukhari, *al- Jami’ al-Shahih al-Mukhtasar*, (Beirut: Dar Ibnu Kasir, 1987)Cet.ke-3 juz.2 hal.846 Nomor Hadis: 2278

[95] Imam Muslim, *Shahih Muslim,* (Beirut: Dar al-Ihya’ al-Turos, tt) juz.3 hal. 1520 Nomor: 163

Melaksanakan ajaran agama dapat ditempuh dengan melakukan beberapa perkara berikut:

a) **Menegakkan Syariat, *Hudud,*Dan Memberlakukan Hukum**

Di antara konsekuensi menjaga agama adalah melaksanakan hukum-hukum agama, seperti menarik zakat, membagian *fai'* (rampasan perang), mengorganisir pasukan mujahid, memerintahkan kebajikan, mencegah kemungkaran, menegakkan *hudud* yang disyariatkan Allah ta'ala, dan memerintahkan *hudud.* Perlu di ingat, pelaksanaan hukum-hukum ini merupakan hak prerogatif pemimpin atau wakilnya, seperti hakim agama dan semacamnya. Tidak setiap individu bisa melaksanakan *hudud,* niscaya akan terjadi banyak kekacauan. Oleh sebab itu, pelaksanaan hukum-hukum islam merupakan salah satu tujuan imamah yang dikhususkan sebagai imam.

Hukuman syar'i ada dua macam: Pertama, hukuman yang sudah ditentukan. Hukuman seperti ini disebutkan *hudud,* misalnya *had* pencurian, hukuman cambuk bagi pemfitnah, dan lain sebagainya. Kedua, hukuman yang tidak ditentukan. Hukuman seperti ini disebut *ta'zir.* Hukuman jenis kedua ini mengacu pada ijtihad imam atau wakilnya dari kalangan hakim agama. Cara dan ketentuan *ta'zir* berbeda-beda sesuai besar kecilnya kesalahan, juga berdasarkan kondisi si pelaku kesalahan.

Semua *hudud* disyariatkan untuk diterapkan. Karena itu, *hudud* wajib diterapkan pada orang terhormat ataupun rakyat

jelata, orang kuat maupun lemah. *Hudud* tidak boleh diabaikan karena adanya bantuan, hadiah, ataupun yang lain, seperti yang Nabi saw sampaikan dalam sabdanya:

أقيموا حدود الله فى القريب والبعيد ولا تأخذكم فى الله لومة لائم

Tegakkanlah hudud Allah terhadap orang dekat maupun jauh, dan jangan kalian hiraukan celaan orang selagi (penegakan hudud) itu karena Allah.''[96]

Nabi saw bersabda:

من حالت شفاعته دون حدّ من حدود الله عزّ وجلّ فقد ضادّ الله فى أمرِهِ

Siapa yang syafaatnya (bantuannya)menghalangipelaksanaan suatu had dari hudud Allah maka ia telah menentang perintah Allah.''[97]

Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah memberikan keterangan hadits ini, Yang demikian itu karena kemaksiatan merupakan sebab dikuranginya rezeki dan menimbulkan rasa takut terhadap musuh, sebagaimana yang ditunjukkan al-quran dan al-Sunnah, maka apabila *hudud* ditegakkan niscaya akan muncul ketaatan kepada Allah dan berkuranglah kemaksiatan, sehingga rezeki dan kemenangan dapat diraih.''[98]

[96] Muhammad bin Yazid Abu Abdillah al-Qozwaini, *Sunan Ibnu Majah*,(Beirut; Dar al-Fikr, Tt) juz 2, hal.849, nomor:2540

[97] Abu Daud al-Sijistani Al-Azdi, Abu Dawud, (Beirut: Dar al-Fikr, tt) juz.3, hal. 329 Nomor Hadis: 3597

[98] Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah,*(Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1969 H)cet.ke-4 hal: 68.

Di antara kemungkaran terbesar terkait pelaksanaan *hudud* Allah adalah pemimpin tidak mengingkari kemungkaran atau tidak melaksanakan hudud karena disuap. Hal ini seperti dijelaskan oleh Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah, "Ketika pemimpin tidak mengingkari kemungkaran dan tidak melaksanakan *hudud* karena disuap, ia sama seperti penjahat yang berbagi dengan orang-orang kafir *harbi* disuap untuk menyatukan dua orang melakukan kekejian. Keadaannya sama seperti wanita tua jahat istri Nabi Luth A.S."[99]

b) **Membawa Kaum Muslimin Melaksanakan Agama, Baik Dengan Anjuran Ataupun Ancaman.**

Di antara tujuan imamah terkait pelaksanaan agama adalah membawa umat untuk mengindahkan *hudud* Allah dan taat pada seluruh perintah-Nya. Mendorong mereka untuk itu dan menghukum para pelanggar dan hukuman-hukuman syar'i. Sebab, ada sebagian orang yang hanya bisa diperbaiki dengan kekuatan, seperti halnya sebagian lainnya sudah bisa diperbaiki dengan kelembutan dan toleransi. Hal ini seperti yang dikatakan al-Syaukani Rahimahullah, "Sebagian orang ada yang menjadi baik dengan perlakuan hina, dan malah menjadi rusak karena perlakuan

[99] Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah,...*,cet.ke-4 , hal: 73.

mulia. Hal ini sebagaimana diketahui oleh siapapun yang mengenali kondisi manusia dan perbedaan tingkatan mereka."[100]

Manusia dengan tipe seperti ini harus dipaksa untuk berada dalam kebenaran, seperti diriwayatkan dari Nabi saw, beliau bersabda, "Ketika Bani Israil mengalami pengurangan, saat seseorang melihat saudaranya melakukan suatu dosa, ia melarangnya. Pada keesokan harinya, ia tidak melarang saudaranya dari tindakan dosa yang ia lakukan karena ia teman makan, minum, dan kawan sepergaulannya, hingga Allah mengunci hati mereka semua. Terkait perilaku mereka itu, al-Qur'an turun mengatakan:

Orang-orang kafir dari Bani Israil telah dilaknat melalui lisan (ucapan) Dawud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas'. Hingga firman-Nya, *'Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.'* (Q.S.Al-Maidah : 79-81)

Perawi berkata, Rasulullah saw tadinya duduk bersandar lalu beliau duduk dengan benar dan bersabda, 'Tidak, hingga

[100] Al-Syaukani, *Qathtrul Wali 'Ala Hadits al Wali* Aw *Walayathullah Wa al- Thoriq Ilaiha,* (, Mesir, Darul Kutub al-Haditsah1370 H), hal: 259

kalian meraih tangan orang dzalim lalu kalian benar-benar memaksanya untuk berada di atas kebenaran.[101]

Hanya saja, cara ini baru bisa ditempuh setelah melenyapkan faktor-faktor penyebab kerusakan dan kemungkaran dari tengah-tengah masyarakat. Inilah salah satu saran untuk menjaga dan melaksanakan agama. Di samping juga sebagai salah satu tujuan imamah. Mustahil mengklaim menjaga agama dan memaksakan orang untuk melaksanakan ajaran agama dengan mengabaikan segala kerusakan dan kemungkaran tanpa melenyapkan ataupun menjauhkan semua itu padahal ada kemampuan. Selain itu, harus ditempuh pula mempermudah jalan-jalan kebaikan bagi masyarakat dan mendorong mereka untuk melakukan kebaikan sebisa mungkin.

Selain cara-cara menjaga dan melaksanakan ajaran agama seperti disampaikan diatas, perlu juga menerapkan tujuan imamah yang kedua berikut: (mengatur dunia dengan agama).

b. Menata Dunia Dengan Agama, Yang Mengatur Semua Persoalan Kehidupan Dengan Hukum Yang Diaturkan Allah

Tujuan imamah yang kedua ialah menata dunia dengan agama, atau menata kehidupan ini dengan hukum yang diturunkan Allah. Penegakan hudud dan hukuman jelas merupakan bagian

[101], Ibnu Isa al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmidzi,* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998) juz.5 hal.103 Nomor Hadis:3048)

dari memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Allah, namun bukan satu-satunya, karena yang dimaksud dengan memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Allah adalah menata dan mengatur seluruh persoalan hidup sesuai kaidah, prinsip, dan hukum-hukum syariat yang tertera secara nash atau disimpulkan dari nash-nash yang ada sesuai kaidah ijtihad yang tepat.

Hudud adalah bagian dari memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Allah, namun memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Allah tidak sebatas menegakkan *hudud* saja, seperti yang dibayangkan banyak orang.

Melalui sejumlah ayat dalam al-Qur'an, Allah menjelaskan kaidah mendasar terkait kansep hukum dalam Islam. Allah berfirman ;

ان الحكم الا لله...

menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah."[102]

Allahlah yang berkuasa dan mengatur. Apa pun yang ada di alam ini berada di bawah kendali dan aturan-Nya. Kekuasaan mutlak hanya milik Allah semata, bukan yang lain. Untuk itu, semua muslim wajib memahami kaidah ini dengan baik. Dan menerapkannya dengan sebaik-baiknya. Sebab, kaidah ini

[102] Disebutkan Dalam Tiga Ayat ; Surah Al-An'am Ayat 57, Surah Yusuf Ayat 40, Dan Surah Yusuf Ayat 67.

merupakan substansi agama Islam dan konsekuensi kalimat tauhid *laa ilaha illallah.* Tiada iman tanpa mengimani hal ini. Para imam dan pemimpin tidak lain hanyalah lembaga-lembaga eksekutif yang menjalankan hukum-hukum Allah atas para hamba-Nya dan menata mereka dengan syariat-Nya. Tanpanya, kondisi umat manusia tidak menjadi baik.

c. Menyebarkan Keadilan dan Menghapus Kezaliman

Ini menupakan salah satu tujuan paling penting dan tuntutan tertinggi yang diperintahkan islam untuk diterapkan. Islam bukan hanya membebankan perintah ini kepada para penguasa saja, tetapi juga kepada semua orang agar berlaku adil dalam segala urusan yang ia lakukan, baik berkaitan dengan keluarga, tetangga, maupun yang lain. Ada banyak ayat al-Qur'an dan hadist Rosullullah yang sepakat mewajibkan berlaku adil.

Ayat al- Qur'an yang memerintahkan untuk berlaku adil ada banyak sekali, di antaranya firman Allah :

sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S.al-nahl:90)

Firman Allah ;

sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah Sebaik-baik yang memberi pengajaran

kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (Q.S.al-nisa': 58)

Hadist-hadist nabawi yang memerintahkan berlaku adil juga banyak jumlahnya, di antaranya:

Sabda Nabi saw:

ليس من والى أمّة قلّت او كثرت لايعل فيها الا كبّه الله تبارك وتعالى على وجهه في النّار

Tidaklah seseorang meminpin sesuatu golongan yang sedikit ataupun banyak, lalu ia tidak berlaku adil terhadap mereka, melainkan Allah Tabaroka wa Ta'ala akan menelungkupkannya di neraka. [103]

Hadist tujuh golongan yang mendapatkan naungan Allah kepada hari tiada naungan selain naungan-Nya. Di antaranya;

إمام عادل

pemimpin yang adil.[104]

d. Mempersatukan dan Tidak Memecah Belah

Tujuan dan maksud dari imamah lainnya adalah mempersatukan barisan kaum muslimin dan tidak memecah belah. Langkah ini hanya bisa dilakukan di bawah satu komando.

[103] Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Mussasah al-Risalah, 2001) juz.33 hal. 409 Nomor Hadis: 20290

[104] Imam Muslim, *Shahih Muslim*,...,juz.2 hal. 715 Nomor: 1031

Perintah terkait hal ini tertera dalam kitab Allah ta'ala dan sunnah Rasul-Nya. Allah ta'ala berfirman:

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

Sungguh, (agama tauhid) inilah agama kamu, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku." (Q.S. al-Anbiya': 92)

Allah memerintahkan umat untuk bersatu padu di bawah satu bendera. Allah ta'ala berfirman:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk." (Q.S. ali Imran: 103)

Allah mengharamkan pertikaian di antara mereka dan menjelaskan bahwa pertikaian memicu kekalahan dan kelemahan. Allah ta'ala berfirman:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hiklang dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar." (Q.S.al-Anfal:46)

Allah mengingatkan mereka agar tidak berselisih yang pada akhirnya memicu perpecahan seperti yang dialami umat-umat sebelumnya:

وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang berat." (Q.S.ali Imran: 105)

Abdul Qadir Audah Rahimahullah menjelaskan, "Islam telah menciptakan semua hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan persatuan Islamiyah. Islam telah menegakkan persatuan di atas pondasi yang kokoh. Ia tidak akan rusak selama kaum muslimin berpegang teguh pada agamanya dan taat kepada Rabbnya. Islam menyatukan seluruh kaum muslimin dengan kewajiban beriman kepada Rabb yang satu, tunduk pada satu Ilah, mengikuti satu kitab, menjadikan umat Islam yang beraneka individu di atas satu tujuan, satu pemikiran, satu manhaj, adab dan akhlak yang mempersatukan, menjadikan umat memiliki satu kiblat, satu

tatanan, satu perilaku, dan satu prinsip yang asasnya tidak diperselisihkan.[105]

Di antara unsur-unsur untuk mempersatukan barisan ini adalah persaudaraan di antara kaum muslimin dan menjadikan ikatan akidah sebagai pemersatu di antara mereka. Hanya akidah semata. Allah ta'ala berfirman:

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedu saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. (Q.S.al-Hujurat: 10)

Allah ta'ala berfirman, "*Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk*." (Q.S.Ali Imran: 103)

Nabi saw bersabda:

المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره. التّقوى ها هنا ويشير إلى صدره بحسب امرئٍ من الشّرّ أن يحقر أخاه المسلم. كلّ المسلم على المسلم حرامٌ دمه وماله وعرضه

[105] Abdullah al-Dumaiji, *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam,* (Jakarta Timur, Ummul Qura, 2016)Cet.Ke-1 hal.138

Muslim itu saudara bagi muslim lainnya; ia tidak menzaliminya dan tidak menghinanya. Takwa itu di sini-beliau berisyarat menunjuk ke dada beliau. Cukuplah keburukan bagi seseorang bahwa ia meremehkan saudaranya sesama muslim. Darah, harta benda, dan kehormatan setiap muslim haram bagi muslim lainnya."[106]

Nabi saw menghapus seluruh batas geografis, fanatisme nasional dan kesukuan. Allah menghapus perbedaaan-perbedaan bahasa, ras, dan warna kulit, dan menjadikan takwa, serta amal saleh sebagai standar dan ukuran untuk menilai siapa yang lebih baik. *"Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti."*(Q.S.al-Hujurat: 13)

Nabi saw menyamakan kaum muslimin laksana gigi-gigi sisir. Diriwayatkan dari beliau:

النّاس كأسنان المشط

Manusia itu sama laksana gigi-gigi sisir.[107]

[106] Imam Muslim, *Shahih Muslim*,...,juz.4 hal. 1986 Nomor: 2564

[107] Abu Abdillah al-Qodofi, *Musnad al-Syihab*, (Beirut:Muassasah al-Risalah, 1986), juz.1 hal. 145 nomor hadis:195

Membanggakan keturunan, nasab, kelompok, ras, dan warna kulit, adalah termasuk praktik-praktik jahiliyah, dan sama sekali bukan bagian dari Islam. Nabi saw bersabda:

يا أيها النّاس إنّ ربّكم واحد, وإنّ أباكم واحد, ألا لا فضل لعربيٍّ على عجميّ, ولا لعجميّ على عربيّ, ولا لأحمر على الأسود, ولا لأسود على أحمر إلّا بالتّقوى.

Wahai manusia! Rabb kalian satu dan ayah kalian satu. Ketahuilah! Tidak ada keuntungan bagi orang Arab atas orang 'ajam; orang 'ajam atas orang Arab; orang yang berkulit merah atas orang berkulit hitam; orang berkulit hitam orang berkulit merah kecuali dengan ketakwaannya."[108]

Nabi saw bersabda, *"Sungguh, Allah ta'ala telah melenyapkan kesombongan jahiliyah dari kalian dan kebanggaan terhadap leluhur. Manusia itu anak keturunan Adam, dan Adam (diciptakan) dari tanah. (Manusia terbagi menjadi dua golongan) mukmin yng bertakwa, dan orang jahat yang sengsara. Hendaklah kaum-kaum berhenti membanggakan para tokoh karena sesungguhnya mereka tidak lain hanyalah arang di antara arang-arang neraka, atau mereka akan menjadi lebih hina bagi Allah melebihi kumbang yang mendorong kotoran dengan hidungnya."*[109]

Nabi saw juga bersabda, *"Barangsiapa berperang di bawah panji-panji buta yang menyeru kepada fanatisme atau marah demi fanatisme, maka peperangan (yang ia lakukan adalah*

[108] Imam Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, ...,juz.38 hal. 474 nomor hadis: 23489

[109] Imam Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad*,..., juz.14 hal. 456 nomor hadis:8736

peperangan) jahiliyah."[110] Riwayat lain menyebutkan; *"Maka peperangannya adalah peperangan jahiliyah."*[111]

Itulah hukum Islam pada kaum muslimin. Islam menjadikan mereka sebagai satu umat, membentuk satu daulah yang mereka isi, memerintahkan mereka untuk mengangkat seorang imam yang memerintahkan daulah tersebut, mempersatukan umat, dan menghindarkan umat dari segala faktor pemicu perpecahan. Dan benar, umat Islam telah bersatu selama beberapa generasi. Mereka berada di bawah satu bendera dan satu komando hingga akhir masa khilafah Abbasiyah di Mesir. Kemudian Tartar menyerang negeri-negeri Islam. Kemudian berdirilah kekuasaan Abbasiyah di Mesir. Kemudian berdiri pula Daulah Ubaidiyah di Mesir. Dan pada saat yang bersamaan, berdirilah Khilafah Umawiyah di Andalusia. Dengan demikian, kaum muslimin terpecah menjadi tiga pemerintahan: pertama: Abbasiyah di timur yang berpusat di Baghdad. Kedua: Ubaidiyah di Mesir berpusat di Kairo. Ketiga: Umawiyah di sisi barat berpusat di Cordova.

Setelah itu Daulah Abbasiyah jatuh di Baghdad untuk bangkit kembali di Kairo pada era Daulah Mamalik. Daulah Abbasiyah tetap mengusung panji-panji kepemimpinan agama hingga munculnya pemerintahan Utsmaniyah di dunia Arab,

[110] Imam Muslim, *Shahih Muslim*..., juz.3 hal. 1476 Nomor:1848

[111] Muhammad bin Yazid Abu Abdillah al-Qozwaini, *Sunan Ibnu Majah*,..., juz 2, hal.1302, nomor:3948

hingga Khalifah Abbasiyah terakhir menyatakan mundur di Kairo dan menyerahkan khilafah kepada Sultan Utsmaniyah, Sultan Salim I.[112] Daulah Utsmaniyah tetap bertahan hingga tahun 1924 H. Pada tahun itulah Musthafa Kamal Ataturk[113] mengumumkan penghapusan khilafah setelah ia menghapus kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1918 M, dan mendirikan Republik Turki.

Inilah era terakhir daulah yang mempersatukan dunia Islam,[114] dan Daulah Islamiyah berhasil dilenyapkan hingga ikatannya terburai, kesatuannya terpecah-pecah dan menjadi mangsa empuk bagi para musuh yang nyaris melenyapkan negara dan menyerangnya dari segala penjuru.

[112]Ali Husni al-Kharbuthli *al-Islam Wa al-Khilafah*,(Beirut: Dar Beirut Lit Tiba'ah Wa al-Nasr, 1969) Cet.ke-1 hal.7

[113] Musthafa Kamal Ataturk (1880-1938 m.), lahir di Psahlonak. ia berasal dari kelompok Eldonma, yahudi. ia mengabdi pada militer Turki hingga akhirnya keluar instruksi dari Sultan Muhammad saw untuk membunuhnya. Musthafa Kamal dekat dengan Inggris, hingga pihak Inggris mempersiapkan Musthafa Kamal untuk memimpin rakyat Turki melalui partai al-ittihad wa at-Taraqy (partai persatuan dan pembangunan) yang dikendalikan freemansory yahudi. Inggris berhasil mewujudkan apa yang mereka inginkan pada tahun 1921 M, dan Musthafa Kamal mengumumkan penghapusan Khilafah pada tahun 1924 M. Memisahkan agama dari negara, memerangi islam, melarang penerapan syariat islam, dan mengganti syariat islam dengan undang-undang sipil eropa.
Musthafa Kamal sendiri adalah orang fasik dan pecandu minuman keras. ia mati pada usia 58 tahun setelah jatuh sakit karena minuman keras. banyak fatwa menyebut Musthafa Kamal menyimpang dari akidah islam dan mati dalam keadaan kafir. Musthafa Shabri menyebutkan di eropa yang notabene memusuhi islam, ada sekitar 600 sekian buku yang ditulis demi menghormati Musthafa Kamal Ataturk.), (Musthafa Hilmi, *Nizamul al-Khilafah Fil Fikr Al-Islamy*,(Kairo: dar al- ansor tt) , hal. 540

[114] Setelah sebelumnya dunia islam bersatu di bawah satu kepemimpinan, kini lebih dari empat puluh negara islam memiliki kepemimpinan, batas-batas wilayah, loyalitas, dan tujuan tersendiri.

Mereka memecah negara Islam berkeping-keping lalu menggariskan pembatas-pembatasnya[115] sehingga urusan dan tujuan kaum muslimin tercerai. Mereka juga menanamkan benih-benih dendam dan kebencian di antara sesama kaum muslimin sehingga saling menyerang satu sama lain. Ada yang bangga berloyalitas ke timur, ada yang ke barat, ada yang ke tanah airnya, ada pula yang ke Firaunisme dan perselisihan-perselisihan jahiliyah lainnya hingga umat berada dalam kehinaan dan kerendahan.

e. Memakmurkan Bumi dan Memanfaatkan Kekayaan Alam Untuk Kepentingan Islam dan Kaum Muslimin

Termasuk tujuan imamah dan wujud nyata menata dunia dengan agama adalah memakmurkam bumi di mana Allah menjadikan kita sebagai pemakmurnya. Allah ta'ala berfirman:

هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَ

Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya..."(Q.S.Hud: 61)

Pemakmuran bumi tidak akan terwujud kecuali bila negara Islam menyiapkan segala yang dibutuhkan umat, seperti aneka industri, kerajinan, dan ilmu. Di samping menyediakan sarana-sarana riset ilmiah dan penemuan. Fuqaha menjadikan pekerjaan

[115] Ali Husni al-Kharbuthli *al-Islam Wa al-Khilafah*,...,cet.ke-1 hal.7

ini sebagai amalan fardhu kifayah yang mesti ada di tengah-tengah umat.

Ibnu Abidin mengatakan, "Termasuk dalam hukum fardhu kifayah adalah adanya industri-industri yang diperlukan."[116] Konsekuensinya, ketika umat dan para pemimpin melalaikan aspek ini maka mereka semua berdosa. Untuk itu, fuqaha memberikan hak kepada imam untuk memaksa para pemilik industri penting untuk menjalankan produksi ketika mereka enggan menjalankannya. Ibnu Qayyim Rahimahullah mengatakan, "Masyarakat memerlukan kelompok pekerja, seperti petani, penenun, ahli bangunan, dan lainnya. Pemimpin berhak mewajibkan mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut dengan upah normal. Sebab, maslahat umat tidak akan terwujud tanpanya. Untuk itu, sekelompok pengikut Ahmad dan al-Syafi'i berpendapat bahwa mempelajari industri-industri seperti ini hukumnya fardhu kifayah.[117]

Termasuk salah satu bentuk pemakmuran bumi adalah mengembangkan kekayaan alam untuk mewujudkan maslahat bagi kaum muslimin secara menyeluruh, seperti membuat jalan, mendirikan pabrik, mengeksplorasi sumber-sumber mineral bumi, menata irigasi, membangun bendungan dan infrastruktur pertanian

[116] Abdullah bin Umar bin Sulaiman, *al-Imamah al-Uzma''inda Ahl al-Sunnah Wa al-Jama'ah*, (Riyad: Dar al-Tiybah, 1408 H), hal.121

[117] Ibnu Qayyim, *al-Thuruq al-Hikamiyyah* fi al- Siyasah al-Sar'iyyah, (Makkah Al-Muakarramah, Dar al-Baz,) hal. 226

lainnya yang dapat meningkatkan produksi dan hasil penen, menciptakan lapangan pekerjaan yang baik bagi umat, dan masih banyak lagi hal-hal lainnya. Amirul Mukminin Umar bin Khathab Rahimahullah jauh-jauh hari sudah merasakan tanggung jawab ini. Ia berkata,"Andaikan ada seekor *bighal* tergelincir di kawasan Irak, aku takut jika nanti aku ditanya tentangnya kenapa jalanannya tidak diratakan?"

Abu Yusuf suatu ketika mengirim surat kepada Khalifah Harun al-Rasyid. Abu Yusuf memberikan penjelasan bahwa seorang khalifah berkewajiban memerintahkan pembuatan sungai dan irigasi dengan dana dari Baitul Mal. Abu Yusuf menyatakan, "Apabila para ahli sepakat menyatakan langkah tersebut dapat meningkatkan hasil produksi, khalifah memerintahkan untuk membuat sungai dengan dana dibebankan kepada Baitul Mal, bukan pada penduduk setempat. Apabila para wajib pajak menuntut perbaikan lahan dan sungai demi meningkatkan hasil panen maka tuntutan mereka harus dipenuhi selama tidak merugikan orang lain."[118]

Abdul Karim Zaidan mengatakan, "Seluruh pekerjaan yang diperlukan untuk mengeksplorasi kekayaan-kekayaan alam agar

[118] Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim, *al-Kharraj,* (Kairo: al-Matba'ah al-Salafiyah, 1392 H) hal: 119.

manfaatnya bisa dirasakan semua kalangan, bisa diqiyaskan dengan penjelasan Abu Yusuf di atas."[119]

C. SYARAT- SYARAT IMAM

Imam adalah pemimpin tertinggi negara Islam. Sudah sewajarnya seorang imam harus memiliki sejumlah persyaratan tertentu yang wajib diperhatikan pada saat pemilihan. Hal ini mengingat jabatan yang akan ia isi dan tanggung jawab besar ini.

Syarat-syarat ini ditetapkan oleh ulama bagi siapa saja yang akan ditunjuk untuk memimpin negara Islam. Persyaratan ini harus diperhatikan dalam situasi di mana sifat (cara) pemilihan dapat terpenuhi bagi umat. Dalam situasi seperti ini, umat tidak boleh menyerahkan segala urusan kepada siapa pun selain orang yang terpenuhi persyaratan-persyaratan yang dimaksud.

Sementara ketika tidak terpenuhi situasi pemilihan dan umat menghadapi situasi di mana mereka tidak bisa memilih imam yang ideal, seperti di tengah situasi perebutan kekuasaan secara paksa dan semacamnya, di mana kekuasaan dipegang oleh orang yang tidak layak dan tidak memenuhi persyaratan-persyaratan imamah, maka dalam situasi seperti ini seluruh persyaratan imamah tidak harus dipenuhi. Sebab, tuntutan untuk memenuhi semua persyaratan imamah akan memicu terjadinya banyak fitnah, dan umat tidak memerlukan hal semacam itu. Alasannya, maslahat

[119] Abdul karim zaidan, *Ushul al-Da'wah*, (Maktabah al- Manar al-Islamiyah, 396 H) cet.ke-3 hal. 227.

kaum muslimin mengharuskan demikian, di samping juga berdasarkan kaidah “melakukan yang lebih ringan di antara dua bahaya”.

Oleh sebab itu, beberapa persyaratan imamah bisa ditangguhkan terlebih dahulu sampai situasi berubah dan waktu yang tepat tiba untuk mengangkat pemimpin yang memenuhi seluruh persyaratan imamah. Intinya, tidak terpenuhinya sejumlah persyaratan dalam diri penguasa yang berhasil merebut kekuasaan secara paksa bukan berarti membolehkan untuk memberontak dan tidak patuh kepadanya selama tidak berada dalam kemaksiatan.

Syarat-syarat imam ini beberapa di antaranya berlaku untuk seluruh kekuasaan Islam, baik itu berskala besar ataupun kecil. Dan ada beberapa di antaranya juga yang khusus untuk imamah al-‘uzhma. Ada sebelas persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang imam, yaitu:

1. Islam

Syarat ini wajib dipenuhi dalam setiap kepemimpinan dalam Islam, baik berskala kecil ataupun besar, apabila dalam ranah kepemimpinan tertinggi. Dalil-dalil untuk syarat ini banyak sekali, di antaranya:

Firman ta’ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)? (Q.S.al-Nisa': 144)

Diriwayatkan dari *Ummul Mukminin* Aisyah Radhiyallahu 'Anha, dari Nabi saw, beliau bersabda:

إنّا لا نستعين بمشركٍ

Kami tidak meminta bantuan orang musyrik.[120]

2. Baligh

Persyaratan ini bersifat jelas dan pasti dalam setiap kepemimpinan Islam, baik berskala kecil ataupun besar. Imamah tidak sah diberikan kepada anak kecil, karena semua urusannya berada di bawah walinya dan diwakili orang lain. Lantas bagaimana anak kecil yang seperti itu boleh memberikan pertimbangan bagi urusan umat. Allah ta'ala berfirman:

وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا

[120] Muhammad bin Yazid Abu Abdillah al-Qozwaini, *Sunan Ibnu Majah*,...,juz 2, hal.945, nomor:2832

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik." (Q.S.al-Nisa': 5)

Yang dimaksud orang yang belum sempurna akalnya, dalam ayat di atas, adalah anak-anak kecil dan wanita.[121] Kita dilarang memberikan harta mereka kepada mereka karena mereka belum bisa menggunakannya dengan baik. Dengan demikian, kita lebih dilarang untuk menyerahkan berbagai urusan kaum muslimin kepada anak-anak, di samping karena anak kecil bukanlah *mukallaf*. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu 'Anhu, dari Nabi saw, beliau bersabda:

أنّ القلم رفع عن ثلاثة عن المجنونِ حتّى يدرك, وعن النّائم حتّى يستيقظَ

Pena diangkat dari tiga orang (amal perbuatan mereka tidak dicatat), orang gila sampai ia sadar, anak kecil sampai ia baligh, dan orang tidur sampai ia bangun."[122]

3. Berakal

Syarat ini juga termasuk persyaratan yang bersifat jelas dan pasti. Tidak sah, kepemimpinan orang yang hilang akalnya karena gila atau faktor lain, karena akal merupakan alat berpikir. Ketika

[121] Ibnu al-Arabi, *Ahkam al- Qur'an,*(Kairo: Matba'ah Isa al-Babi al-Halbi 1392 H)cet.ke-3, juz.1 hal.318 Umumnya seperti itu, karena ada juga lelaki-lelaki yang kurang sempurna akal, dan juga ada wanita-wanita yang cerdik pandai dan berakal.

[122] Imam al- Bukhari, *al- Jami' al-Shahih al-Mukhtasar,...*, cet.ke-3 juz.6 hal.2498

akal hilang, orang tidak bisa berpikir.[123] Alasan lain, orang yang hilang akal memerlukan orang lain untuk mengurus dirinya, lantas bagaimana urusan kaum muslimin diserahkan kepadanya.

Jika anak-anak tidak boleh memegang jabatan imamah ini karena alasan yang sama, berarti orang gila lebih tidak dibolehkan memegang jabatan ini. Hadits berikut ini sudah kita ketahui sebelumnya :

أنّ القلم رفع عن ثلاثة عن المجنونِ حتّى يدرك, وعن النّائم حتّى يستيقظ

Pena diangkat dari tiga orang (amal perbuatan mereka tidak dicatat); orang gila sampai ia sadar, ank kecil sampai ia baligh, dan orang tidur sampai ia bangun.”[124]

Al-Ghazali mengemukakan alasan kenapa orang gila dan anak kecil tidak boleh memegang imamah, “(Syarat kedua) berakal. Imamah tidak sah bagi orang gila karena taklif adalah inti segala urusan.”[125]

Ulama membagi hilangnya akal menjadi beberapa kategori:

a. Hilang akal karena sesuatu yang tidak bersifat permanen dan ada harapan sembuh dari situasi seperti ini. Abu Ya’la

[123] Ahmad bin Ali al-Qalqasyandi, *Maatsir al- Inafah* (Beirut: Alamul Kitab, 1380 H), cet.ke-2 juz.1 hal.32

[124]Imam Al- Bukhari, *al- Jami’ al-Shahih al-Mukhtasar*,...,cet.ke-3 juz.6 hal.2498

[125] Al-Ghazali, *Fadha’ih al- Bathiniyyah* (Kuwait:Muassasah Dar al-Kutub al-Saqafiyah, tt) cet.ke-1 , hal: 180.

menyatakan terkait hilang akal jenis ini, "Tidak menghalangi penyerahan ataupun keberlangsungan imamah, karena gangguan seperti ini bersifat sementara. Alasan lain: Nabi saw pernah pingsan saat sakit."[126]

b. Hilang akal bersifat permanen dan tidak ada harapan sembuh, seperti orang gila dan tidak sadar (tidak mampu berpikir). Hilang akal dalam kategori ini terbagi menjadi tiga:

1) Hilang akal secara total tanpa adanya kesadaran di sela-selanya. Hilang akal seperti ini menghalangi penyerahan ataupun keberlangsungan imamah. Ketika seorang imam mengalami situasi seperti ini, imamahnya batal karena hilangnya akal tersebut menghalangi tujuan dan maksud kekuasaan.
2) Hilang akal di mana situasi ketidaksadaran lebih sering terjadi sepanjang waktu. Hilang akal jenis ini sama seperti jenis hilang akal secara total.
3) Hilang akal di mana sebagian besar waktunya disertai kesadaran. Hilang akal jenis ini tidak menghalangi penyerahan imamah.[127]Hanya saja Ulama berbeda pendapat apakah penyakit jenis ini menghalangi keberlangsungan imamah.

4. Status merdeka.

Syarat ini juga termasuk salah satu syarat penting dalam imamah, karena seorang budak tidak berhak melakukan sesuatu

[126] Al-qadi Abu Ya'la, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*,...,cet.ke-2 hal. 21.

[127] Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Kairo: Syarikah Wa Maktabah Wa Mathba'ah Musthafa al-Babi al-Halbi,1393 H) ,cet.ke-3 Hal: 18

tanpa seizin tuannya, sehingga ia tidak memiliki kuasa atas dirinya sendiri. Lantas, bagaimana mungkin ia berkuasa pada orang lain.

Al-Ghazali menyebutkan alasan dimaksudnya syarat ini melalui penuturannya, "Imamah tidak berlaku untuk budak karena jabatan imamah mengharuskan untuk menghabiskan seluruh waktu dalam mengurus segala persoalan kaum muslimin, lantas bagaimana orang yang secara hukum seperti orang hilang terkait urusan dirinya sendiri, mengurus orang lain yang punya kuasa dan bertindak penuh. Terlebih, syarat keturunan Quraisy mencakup syarat ini, karena tidak bisa dibayangkan jika ada status budak dalam nasab Quraisy."[128]

Ibnu Baththal menukil ijma' dari Al-Muhallab terkait syarat ini. Ia mengatakan, "Umat sepakat bahwa imamah tidak berlaku bagi budak."[129]

Al-Syanqithi berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait hal ini."[130]

Tidak ada yang menyimpang dari ijma' ini selain khawarij, karena mereka membolehkan budak menjadi imam.[131]

[128] Al-Ghazali, *Fadha'ih Al- Bathiniyyah*,..., cet.ke-1 , hal: 180.

[129] Ibnu Hajar al-Asqolani, *Fath al- Bary* ,..., juz.13, hal.122

[130] Muhammad Amin al-Sinqiti, *Adhwa' al- Bayan*,(Aleppo: Maktabah al-Turas al-Islami, 1400 H), juz.1 hal.55

[131]Al- Syahrastani, *al-Fashl Fi al-Milal Wa al- Nihal*,...,juz.1 hal. 61

Penyimpangan Khawarij ini oleh ulama tidak dianggap mencederai keabsahan ijma'.

Jika ada yang mengatakan; hadits dalam kitab *Shahih* menunjukkan imamah seorang budak. Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab *Shahih* – nya dari hadits Anas bin Malik Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata, "Rasulullah saw bersabda:

Dengar dan taatlah meski kalian dipimpin seorang budak Habasyah yang kepalanya (kecil atau rambutnya) *seperti anggur kering."*[132]

Begitu juga hadits senada dari Irbadh bin Syariah, ia mengatakan:

Sesungguhnya suatu hari setelah sholat subuh, Rasulullah saw menyampaikan nasehat sangat fasih yang membuat air mata berderai dan hati merasa takut'.seseorang berdiri lantas berkata, 'Sungguh, nasehat (yang engkau sampaikan ini adalah) nasehat orang yang berpamitan. Lantas apa yang engkau wasiatkan kepada kami?' beliau bersabda, 'Aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah mendengar dan taat (Kepada pemimpin) meski (Pemimpin tersebut) seseorang budak Habasyah', "[133] dan seterusnya. Juga hadits-hadits lain semakna.

Penjelasan untuk hadits ini :

a. Nabi saw membuat perumpamaan dengan suatu yang biasanya tidak terjadi di alam nyata beliau menyebut budak Habasyah

[132]Imam al- Bukhari, *al- Jami' al-Shahih al-Mukhtasar*,...,juz.6 hal.2612 nomor hadis: 6723

[133] Abu Daud al-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt) juz.2, hal. 610 nomor hadis: 4607

semata-mata untuk menekankan perintah agar taat kepada pemimpin, meski secara syar'i tidak bisa dibayangkan bagaimana seorang budak menjadi pemimpin. Ibnu Hajar menyebutkan tanggapan ini dari al-Khathabi.[134] Tanggapan ini serupa dengan firman Allah ta'ala, "*Katakanlah (Muhammad), jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, maka akuilah orang yang mula-mula memuliakan (anak itu).''* (Az-Zukhruf: 81) demikian menurut salah satu penafsiran.

b. Budak Habasyah dijadikan pemimpin adalah diperintahkan oleh imam tertinggi untuk memimpin satu wilayah. Al-Syanqithi Rahimahullah berkata, "Inilah alasan yang paling kuat.[135]

c. Sebutan budak mengacu pada sifat sebelumnya, sementara pada saat diangkat sabagai pemimpin, ia sudah berstatus merdeka. Ini sama seperti sebutan yatim untuk orang yang sudah baligh karena mengacu pada sifat sebelumnya, seperti disebutkan dalam firman Allah ta'ala

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta merdeka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar''. (Q.S.al-Nisa': 2)

d. Maksudnya adalah pemimpin yang merebut kekuasaan melalui cara paksa, kudeta, bukan melalui pemilihan (oleh *Ahlul Halli*

[134] Ibnu Hajar al-Asqolani, *Fath al- Bary* ,..., juz.13, hal.122
[135] Muhammad Amin al-Sinqiti, *Adhwa' al- Bayan*, ..., juz.2 hal.56

wal 'Aqdi). Dalam situasi seperti ini si pemimpin wajib ditaati meski berstatus sebagai budak dari Habasyah. Tidak boleh memberontak terhadapnya hanya karena status budak yang ia sandang. Pendapat ini dikuatkan oleh lafal riwayat; *"Meski kalian dipimpin."* Kata تأمر (ta'amara) menunjukkan bahwa ia merebut kekuasaan, bukan ditunjuk oleh *Ahlul Halli wal 'Aqdi.*

Menurut penulis, yang terkuat di antara tanggapan-tanggapan ini adalah tanggapan kedua. Tanggapan ini dikuatkan *al-Syanqithi* Rahimahullah alasannya adalah sebagian hadits menyebut seperti itu, di antaranya diriwayatkan oleh Al-Hakim dari hadits Ali Radhiyallahu 'Anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda:

Imam-imam itu dari Quraisy. Orang-orang Quraisy yang baik adalah pemimpim-pemimpin yang baik. Orang Quraisy yang jahat adalah pemimpin pemimpin yang jahat, dan masing-masing memiliki hak. Apabila Quraisy mengangkat seorang budak Habasy yang terpotong hidungnya sebagai pemimpin di tengah-tengah kalian, maka dengar dan taatilah dia."[136]

5. Laki- laki

Syarat menjadi imam lainnya ialah laki-laki. Tidak ada perbedaan pendapatan dalam hal ini diantara para ulama.[137] Dalilnya adalah riwayat dalam *shahih Al-Bukhori* dan lainnya dari

[136] Al-Hakim al-Naysaburi, *al-Mustadrak Ala al-Sahihain*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990) juz.4 hal. 85 nomor hadis: 6962

[137]Muhammad Amin al-Sinqiti, *Adhwa' al- Bayan*,..., juz.1 hal.55

hadits Abu Bakrah ra, bahwa ketika Nabi saw mendengar orang-orang persia mengangkat putri kisra sebagai ratu, maka Nabi saw bersabda:

لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita."[138]

Di dalam Al-Qur'an ada banyak ayat yang menunjukkan keutamaan kaum laki-laki atas wanita, di antaranya firman Allah swt:

laki-laki(suami)itu pelindung bagi perempuan(istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang salehah adalah mereka ang taat (kepada Allah) dan menjaga dri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu,maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar." (Q.S.An-Nisa':34)

Nabi saw, mengabarkan bahwa wanita itu kurang akal dan agama,[139] sementara imamah memerlukan kesempurnaan akan

[138] Imam Al- Bukhari, *Al- Jami' Al-Shahih Al-Mukhtasar*, ...,juz.4 hal.1610 nomor hadis: 4163

[139]Mengisyaratkan kepada hadits Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu 'anhu, ia berkata, "Rasulullah saw pergi menuju tempat sholat saat hari raya adha dan fitri. Beliau melintas dihadapan kaum wanita lalu beliau bersabda, "wahai kaum wanita! bersedelahlah karena aku diperlihatkan kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak.' mereka bertanya, "kenapa seperti itu

pandangan, akal, dan kecerdasan. Oleh sebab itu pula, kesaksian seorang wanita tidak diterima kecuali jika disertai seorang laki-laki. Allah mengingatkan lupa dan alpanya mereka melalui firman Nya, *"Agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya."* (Q.S al-Baqarah: 282)

Selain alasan di atas, memimpin kaum muslimin juga mengharuskan untuk ikut serta dalam berbagai pertemuan, berbaur dengan kaum laki-laki, memimpin pasukan, dan lain sebagainya. Semua kegiatan itu terlarang bagi wanita secara syar'i berdasarkan firman Allah ta'ala:

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu." (Q.S.al-Azhab: 33)

Al-Ghazali menuturkan, "(Syarat) keempat; laki-laki. Imamah dipegang oleh wanita adalah tidak sah kendati pun ia memiliki seluruh sifat sempurna dan sifat-sifat mandiri. Bagaimana bisa seorang wanita dicalonkan untuk menduduki jabatan imamah, sementara ia tidak punya hak untuk menduduki

wahai rasulullah?' beliau menjawab, 'kalian sering melaknat dan mengingkari (kebaikan) suami. tidak pernah aku melihat orang yang kurang akal dan agama yang lebih melenyapkan akal sehat seorang laki-laki yang teguh pendirian melebihi seseorang diantara kalian.' mereka bertanya,'apa maksud kami kurang akal dan kurang agama, wahai rasulullah?' beliau menjawab, 'bukankah kesaksian seorang wanita separuh kesaksian dari laki-laki?' 'betul', jawab mereka. beliau berkata, 'itulah bagian dari kurangnya akal wanita. bukankah ia ketika haid tidak berpuasa dan tidak sholat?, 'betul' , 'jawab mereka. beliau berkata,'itulah bagian dari kurangnya agama wanita.' Hr. al-Bukhari, Kitab; Haid, Bab; wanita haid tidak berpuasa. Ibnu Hajar al-Asqolani, *Fath al- Bary*,juz.1, hal.405.

jabatan hakim dan tidak pula kesaksian dalam lingkungan pemerintah."[140]

Al-Baghawi menuturkan, "Ulama sepakat bahwa wanita tidak layak menjadi imam ataupun hakim. Sebab, imam perlu keluar rumah untuk memerintahkan berjihad dan mengatur segala urusan kaum muslimin. Hakim juga perlu keluar rumah untuk memutuskan sengketa. Sementara itu, wanita adalah aurat. Ia tidak patut tampil, di samping ia lemah untuk mengatur segala urusan. Selain itu, wanita memiliki kekurangan dari sisi agama dan akal. Sedangkan imamah dan hakim memerlukan kesempurnaan kuasa, sehingga imamah dan hakim hanya layak bagi laki-laki yang memiliki kesempurnaan (syarat)."[141]

Kenyataan membuktikan hal itu. Berdasarkan pengalaman, orang tahu bahwa imamah hanya patut dipegang oleh kaum laki-laki. Kalaupun ada wanita yang menduduki jabatan kepemimpinan negara, itu jarang terjadi dan hanya di tengah situasi-situasi tertentu. Selain itu, tabiat wanita secara psikis dan fisik sama sekali tidak cocok untuk memangku jabatan yang satu ini. Seperti diketahui, wanita mudah terpengaruh oleh perasaan dan emosi, juga penuh kasih. Sifat-sifat seperti ini diciptakan dalam diri

[140]Al-Ghazali, *Fadha'ih al- Bathiniyyah*, ...cet.ke-1 , hal: 180.

[141] Muhammad Husain bin Mas'ud al-Farra' al-Baghawi, *Syarhu al-Sunnah*,(ttp, al-Maktab al-Islami, 1394 H) juz.10 hal. 77

wanita agar dapat menjalankan peran utamanya sebagai ibu dan tugas merawat anak .”[142]

Sifat-sifat ini mungkin saja merugikan dalam lingkup kepemimpinan. Berbeda dengan laki-laki yang umumnya tidak mudah terpengaruh oleh perasaan seperti halnya wanita. Laki-laki lebih dominan memiliki daya nalar dan berpikir di mana keduanya merupakan penopang tanggung jawab dan kepemimpinan.

Oleh sebab itu, Allah mensyariatkan untuk kaum laki-laki sesuatu yang sesuai dengan bangunan jasmani dan kejiwaaannya, seperti jihad, kepemimpinan dan semacamnya. Allah juga mensyariatkan untuk kaum wanita sesuatu yang sesuai dengan kodratnya, seperti merawat anak dan pekerjaan-pekerjaan lain yang sesuai.

Ibnu Hazm al-Zhahiri menukil ijma’ tentang tidak bolehnya mengangkat wanita sebagai imam. Ia mengatakan: Tidak ada seorangpun di antara seluruh kelompok kaum muslimin yang membolehkan imamah bagi seorang wanita.”[143]Demikian halnya al-Qurthubi.[144] Khawarij berpendapat lain dalam hal ini. Salah satu sekte kelompok ini, sekte syabibah, menyatakan wanita boleh

[142] Ahmad Syalbi, *al-Islam,*(Kairo: Maktabah al-Nadwah al-Misriyah, 1979) cet.ke-6 hal. 226

[143]Al- Syahrastani, *al-Fashl Fi al- Milal Wa al- Nihal* (Beirut: Darul Ma’rifat Lith Thiba’ah Wa al- Nasyr , 1395 H) Cet.ke-2 juz.4 hal. 110

[144]Ibnu al- Arabi, *Ahkamu al- Qur’an,...,*cet.ke-3, juz.1 hal.271

menjabat imamah.[145] Mereka ini para pengikut Syabib bin Yazid al-Syaibani. Al-Bagdadi mengatakan sekte ini, "Syabib dan para pengikutnya membolehkan imamah bagi wanita ketika ia mampu mengatur segala persoalan rakyat. Sekte ini memberontak terhadap siapapun yang tidak sependapat. Mereka menyatakan bahwa tukang sulam ibu Syabib menjadi imam setelah Syabib dibunuh, hingga akhirnya tukang sulam tersebut terbunuh."[146]

6. Berilmu

Termasuk salah satu syarat imam adalah memiliki keilmuan yang memadai untuk mengatur berbagai urusan dengan baik. Dalam kisah Thalut, Al-Qur'an telah mengisyaratkan persyaratan (ilmu) ini. Al-qur'an juga menjadikan ilmu menjadi salah satu faktor yang membuat Thalut memang lebih berhak memegang kepemimpinan daripada yang lain. Allah ta'ala berfirman:

Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, 'sesungguhnya Allah telah mengangkat thalut menjadi rajamu.' Mereka menjawab, 'Bagaimana Thalut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak?' (Nabi) menjawab, 'Allah telah

[145] Syabib bin Yazid bin Nu'aim bin Qais bin Amr bin Shalt al-Syaibani Al-Khariji. Ia Menggalang Aksi Pemberontakan Di Mosul Pada Masa Abdul Malik bin Marwan. Hajjaj Mengiring Lima Kekuatan Pasukan Lalu Membunuh Mereka Satu Persatu. Setelah Itu Syabib Pindah Ke Kuffah, Memerangi Dan Mengepung Hajjaj. Ia Tenggelam Di Sungai Dajlah Pada Tahun 77 M. (al-Dzahabi,*Tarikh al Islam, Wa Tobaqat al- Masyahir Wa al-'Alam*, (Ttp, Matba'ah Al-Qudusi, Tt)juz.3 hal. 160

[146] Abdul Qadir bin Thahir bin Muhammad al-Baghdadi, *al-Farqu Bayna al-Firaq*, (Beirut: Dar Al-Ma'arif Li al-Tiba'ah Wa al-Nasr, tt) hal.110

memilihnya (menjadi raja) kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik.' Allah memberikan kerajaan-Nya kepada siapa yang a kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui'." (Q.S.al-Baqarah: 247)

Allah ta'ala berfirman tentang Sulaiman as:

Dan kami kuatkan kerajaannya dan kami berikan hikmah kepadanya serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara." (Shad:20)

Allah ta'ala berfirman tentang Yusuf as"

Dia (Yusuf) berkata:"Jadikalah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan." (Q.S.Yusuf: 55)

Melalui sejumlah ayat, Allah mengutamakan orang-orang yang berilmu di atas orang-orang yang tidak berilmu, di antaranya:

Katakanlah, 'Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?' Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran." (Q.S. al-Zumar:9)

Hanya saja, ulama berbeda pendapat terkait batasan ilmu yang dimaksud; apakah imam disyaratkan harus mencapai tingkatan ijtihad atau tidak? Ada dua pendapat dalam hal ini:

Pendapat pertama: imam disyaratkan mencapai tingkatan ijtihad. Pendapat ini dikemukakan mayoritas ulama. Al-Syatibi rahimahullah berkata, "Ulama menukil kesepakatan bahwa

imamah tertinggi hanya berlaku bagi orang yang meraih tingkatan ijtihad dan fatwa di bidang ilmu-ilmu syariat."[147]

Imam Haramain berkata, "Imam disyaratkan ahli ijtihad, mencapai tingkatan para ahli ijtihad, dan memiliki sifat-sifat mufti. Tidak ada perbedaan pendapat terkait hal ini."[148] Al-Ramli menuturkan saat menyebutkan syarat-syarat imam, "..... ahli ijtihad seperti hakim dan bahkan lebih tinggi lagi. Bahkan, ada ijma' terkait hal ini." Ia juga menyatakan, "Sebagian besar pemimpin setelah Khulafa' Al-Rasyidun bukan ahli ijtihad. Kondisi ini disebabkan karena mereka meraih kekuasaan dengan cara paksa, sehingga syarat ahli ijtihad tidak terpenuhi.[149]Pendapat ini dianut Imam al-Syafi'i,[150] al-Mawardi,[151] al-Qhadhi Abu Ya'la,[152] Abdul Qahir al-Baghdadi,[153] Al-Qurthubi,[154] Ibnul Khaldun,[155] al-

[147]Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syathibi, *al-I'tisham*, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariah al-Kubro) juz.1 hal. 126

[148]Abul Ma'ali al-Juwaini , *Ghiyats al- Umam Fi al- Tiyatsidzh Zhulam*, ..., hal, 66

[149] Syihabuddin Al-Ramli, *Nihayah al- Muhtaj Ila Syarh al- Minhaj*, (Kairo: Syirkah Maktabah Wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halbi, 1357 H) juz.7 hal. 409

[150] Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm,*(Ttp, Maktabah al-Kulliyyat al-Azhariyah, 1381 H)cet.ke- 1 juz. 1 hal. 161

[151]Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*,..., Cet.Ke-3 Hal, 6

[152]Abu Ya'la, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*,...,Cet.ke-2 hal 20

[153] Abu Mansur Abdul Qadir bin Tahir al-Tamimi al-Baghdadi, *Ushul al-din*,(Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah, 1400H) cet.ke-2 hal.277.

[154]Ibnu al- Arabi, *ahkamu al- Qur'an, ...*,cet.ke-3, juz.1 hal.271

[155]Al al-lamah Ibnu Khaldun, *al-Muqaddimah*,...,.hal. 193

Qalqasyandi,[156] dan lainnya. Berikut dalil-dalil yang mereka jadikan acuan:

Para shahabat mendahulukan orang yang didahulukan Rasulullah saw untuk mengimami shalat, untuk memegang imamah seperti yang telah dibahas sbelumnya. Nabi saw bersabda, "Yang mengimami suatu kaum adalah yang paling hafal kitab Allah. Apabila hafalan mereka sama, maka yang paling tahu Al-Sunnah,"[157] dan seterusnya.

a. Qiyas jabatan imamah tertinggi dengan jabatan hakim. al-Baqilani menyatakan, "Hakim saja memerlukan kemampuan untuk berijtihad, maka imam pun lebih memerlukan.
b. Mereka berdalih pada karakter pekerjaan yang dibebankan kepada imam tertinggi. Imam Haramain al-Juwaini mengatakan, "Buktinya adalah sebagian besar urusan agama berkaitan imam. Dan hukum-hukum lainnya, tetap saja ada kaitannya dengan imam karena imam diharuskan melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Andaikan imam tidak memiliki ilmu syar'i, tentu ia akan selalu bertanya kepada ulama terkait rincian berbagai peristiwa yang dilaporkan kepadanya. Kondisi seperti ini tentu saja membuat pikirannya terpecah dan idak fokus, sehingga imam tidak memiliki kemandirian."[158]

[156] Ahmad bin Ali al-Qasqasyandi, *Ma'atsir al- Inafah Fi Ma'alim al-Khilafah*, (Beirut: 'Alam al-Kitab, 1380 H) juz.1 hal.37

[157]Imam Muslim, *Shahih Muslim*,..., juz.1 hal. 465 Nomor: 290

[158]*Ghiyats Al- Umam Fit Al- Tiyatsidzh Zhulam*, ...,Cet Ke-1 Hal,66

c. Ibnu Khaldun berdalil terkait syarat ijtihad, "Taqlid adalah kekurangan, sementara jabatan imamah mengharuskan kesempurnaan dalam segala sifat dan kondisi." Ia juga menyatakan, "Karena imam hanya bisa melaksanakan hukum-hukum Allah jika ia menguasai ilmunya. Sementara hukum-hukum yang tidak ia ketahui ilmunya tidak patut ia lakukan."[159]

Pendapat kedua; sebagian ulama tidak mensyaratkan (sampai derajat) ijtihad. al-Syahrastani menyebutkan, "Sekelompok Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah condong pada pendapat tersebut, hingga mereka membolehkan imam yang bukan ahli ijtihad dan tidak mengetahui permasalahan-permasalahan ijtihad. Hanya saja, harus ada ahli ijtihad yang mendampinginya, sehingga ia bisa bertanya tentang suatu hukum, selanjutnya yang ahli ijtihad memberinya fatwa terkait halal dan haram. Secara garis besar, imam harus memiliki pendapat kuat dan pandangan tajam terkait segala peristiwa yang terjadi.[160]

Ibnu Hazm menganggap syarat ijtihad sebagai syarat yang dianjurkan, bukan syarat wajib.[161]inilah pendapat yang dianut sebagian besar fuqaha Hanafiyah.[162] Inilah pendapat yang dinyatakan al-Ghazali. Ia menyatakan, keahlian ijtihad tidak

[159]Al-al-lamah Ibnu Khaldun, *Al-Muqaddimah*,...,hal. 193

[160]Al- Syahrastani, a*l-Fashl Fi al- Milal Wa al- Nihal*,...,Cet.ke-2juz.1 hal. 160

[161]Al- Syahrastani, *Al-Fashl Fil Milal Wan Nihal*,...,Cet.ke-2juz.1 hal. 166

[162]Muhammad Rafat Utsman,*Riasatu al- Daulah Fil Fiqh Al-Islamy*, (Mesir: Dar al-Kitab al-Jami'i, tt) Hal: 134.

diharuskan dalam imamah. Cukup bertanya kepada ahlu al- ilmi terkait permasalahan ijtihad. Jika yang dimaksud adalah urutan imamah sesuai ketentuan syari'at, apa bedanya antara mengetahui hukum syar'i dengan pandangan sendiri dengan mengetahui hukum tersebut dengan cara mengetahui ahlul ilmi terbaik di masanya?[163]

kalangan yang tidak mensyaratkan ijtihad menyebutkan sejumlah alasan sebagai berikut:

a. Sulit menemukan syarat ahli ijtihad dengan syarat-syarat lain dalam diri satu orang. Apalagi di zaman sekarang ini. Zaman di mana urusan agama menjadi sangat lemah bagi kebanyakan orang, lemah minat untuk menuntut ilmu ataupun mencapai tingkatan ijtihad dalam ilmu.
b. Karena tujuan imamah adalah mengatur segala urusan sesuai tuntutan syari'at, tujuan ini bisa dicapai dengan bantuan ulama ahli ijtihad dan bertanya kepada mereka terkait segala persoalan yang diperlukan imam.

7. 'Adalah yaitu adil.

Adil adalah sifat terpendam di dalam jiwa yang mengharuskan seseorang untuk menjauhi dosa-dosa besar dan kecil dan menjaga diri dari sebagian perkara mubah yang (biasa dilakukan) dapat merusak *muru'ah*, wibawa. Adil adalah rangkaian dari sifat-sifat kesusilaan, seperti takwa, wara', jujur,

[163]Al-Ghazali, *Fadha'ih al- Bathiniyyah*,...,cet.ke-1, hal: 191.

amanat, adil, menjaga norma-norma sosial, dan menjaga apapun yang diwajibkan syariat untuk dijaga.

Berdasarkan syarat ini maka tidak boleh mengangkat orang fasik menjadi pemimpin, ataupun orang yang memiliki kekurangan yang membuatnya tidak boleh memberikan kesaksian. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Imamah sejak awal tidak berlaku bagi orang fasik."[164] Al-Hafizh Ibnu Hajar menyebutkan perkataan yang sama dalam *Fath al-Bary*.[165] Al-Qurthubi berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan umat bahwa khilafah tidak berlaku bagi orang fasik."[166]

Di antara dalil-dalil syarat ini sebagai berikut;

a. Kisah Ibrahim as ketika Allah berfirman kepadanya:

Sesugguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia.' Dia (Ibrahim) berkata, 'Dan juga dari anak cucuku?' Allah berfirman, '(Benar, tetapi) janji-ku tidak berlaku bagi orang-orang dzalim'." (Q.S.Al-Baqarah: 124)

Diriwayatkan dari Mujahid maksudnya, orang zalim tidak boleh menjadi imam.[167]Pandangan yang sama dikemukakan al-

[164] Imam Al-Nawawi, *Syarh al-Nawawy 'Ala Shahih Muslim*,(Ttp al-Matba'ah al-Misriyah Wa Maktabatuha, tt) juz, 12, hal,229

[165]Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Fath al- Bary* ,..., juz. 8, hal.8

[166] Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *al-Jami' Li ahkam Al- Qur'an*,(Kairo: Dar Al-Kitab Al-'Araby Li Al-Tiba'ah Wa al-Nasr, 1387 H)cet.ke-3 juz,1 hal, 270

[167] Al-Jashash, *Ahkam al-Qur'an*,(Beirut: Matba'ah al-Awqaf al-Islamiyah Dar al-Khilafah al-Ulya Dar al-Kitab al-Araby, 1335 H)cet.ke-1 juz,1 hal. 169

Syaukani. Ia mengatakan, "Sekelompok ahlul ilmi menyatakan bahwa imam harus adil dan mengamalkan syariat berdasarkan ayat ini. Karena ketika seorang imam menyimpang dari ketentuan ini maka ia telah dzalim. Kata "janji" bisa dikategorikan sebagai kata umum sehingga mencakup semua ketentuan di atas, karena yang menjadi acuan adalah keumuman kata, tanpa memandang sebab ataupun konteks.[168]

Al-Faqih al-Hanafi, Abu Bakar Jashshash menyatakan, "Berdasarkan ayat ini, imamah orang fasik tidak sah, dan ia tidak boleh menjadi khalifah."[169]

b. Firman Allah ta'ala, "Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melampaui batas, yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan." (Q.S.al-Syu'ara': 151-152)

Melalui ayat ini, Allah melarang kita mentaati orang yang bertindak melampaui batas. Dan melalui ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk taat pada imam selain dalam kemaksiatan. Jadi, imam tidak boleh menjadi orang yang dilarang oleh Allah swt untuk ditaati. Tujuan utama mengangkat khalifah adalah menghapus kedzaliman orang zalim, bukan malah

[168] Al-Syaukani, *Fathu al- Qadir al-Jami' Ayna Fannay al-Riwayah Wa al-Dirayah Min Ilmi al-Tafsir*, (Mesir: Maktabah Wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halbi Wa Aw-Laduhu, 1383 H)juz,1 hal, 138

[169] Al-Jashash, *Ahkam Al-Qur'an,...*,.cet.ke-1 juz,1 hal.70

menguasakan orang zalim atas umat. Orang zalim itu kerjanya merusak tatanan agama dan dunia, lalu bagaimana mungkin ia layak memegang kekuasaan, sementara tujuan kekuasaan tidak lain adalah menolak keburukan.

Ibnu Khaldun memberikan penjelasan, "terkait adil. Adil merupakan kedudukan agama yang menjadi bahan pertimbangan dalam seluruh jabatan dan kedudukan yang mensyaratkan adanya keadilan dengan demikian, keadilan lebih utama untuk disyaratkan dalam imamah."[170]

8. Memiliki kecakapan psikologis

Sifat lainnya yang harus dimiliki oleh seorang khalifah adalah berani menegakkan hudud, terjun dalam peperangan dan menguasai tentang peperangan, mampu memobilisasi rakyat untuk berperang, menguasai secara penuh beban politik dan mampu mengatur dengan baik, sehingga ia mampu melindungi agama, berjihad memerangi musuh, menegakkan hukum, dan mengatur segala kepentingan.

Dalil untuk syarat ini adalah karakter jabatan imamah yang memerlukan seluruh sifat tersebut, agar imam mampu mengatur rakyat, mengatur segala urusan agama dan dunia mereka. Selain itu, berbagai peristiwa yang terjadi di dalam lingkup negara tentu dilaporkan kepadanya. Dalam keadaan seperti itu, tentu saja imam

[170] Al-al-lamah Ibnu Khaldun *Al-Muqaddimah,...* , hal: 193.

tidak bisa mengetahui sisi maslahat kecuali jika ia memiliki kebijaksanaan, pandangan yang tepat, dan kemampuan untuk mengatur dan mengelola. Oleh karena itu, siapapun tidak sepatutnya menjadi imam kecuali jika ia memiliki kemampuan untuk itu.

Dalilnya adalah sabda Nabi saw kepada Abu Dzar ra ketika berkata kepada Abu Zar:

Wahai Rasulullah! Apakah engkau tidak memperkerjakanku?' beliau kemudian menepuk pundakku dengan tangan beliau lalu berkata, 'Wahai Abu Dzar! Kamu ini lemah. (Jabatan) itu amanah. (Jabatan) itu kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat, kecuali siapa yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya (dalam menjalankan jabatan)'.[171]

Imam Haramain Al-Juwaini mensyaratkan ketentuan ini.[172] Sebelumnya, Abu Ya'la juga mensyaratkan hal yang sama. Ia mengatakan, "(syarat) ketiga; memiliki kemampuan untuk mengatur urusan peperangan, politik, menegakkan hudud tanpa rasa iba, dan membela umat."[173]

9. Memiliki kecakapan fisik

Maksudnya panca indera dan seluruh anggota tubuh normal, di mana ketika ada salah satu indera kehilangan fungsinya

[171]Imam Muslim, *Shahih Muslim*,..., juz.3 hal. 1457 Nomor: 1825

[172]Abu al- Ma'ali al-Juwaini , *Ghiyats al- Umam Fi al- Tiyatsidzh Zhulam*, ..., hal, 68

[173]Abu Ya'la, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*,...,cet.ke-2 hal. 20.

akan berpengaruh pada pikiran dan tindakan. Misalnya, tuna netra, tuna wicara, tuna rungu, dapat memengaruhi pikiran seseorang. Tuna daksa atau tidak memiliki tangan dan atau kaki dapat memengaruhi ketangkasan gerak, mengurangi penampilan, dan mengurangi wibawa seorang imam di mata rakyat. al- Qur'an mengisyaratkan syarat ini dalam kisah Thalut.

Allah telah memilihnya (menjadi raja) kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik." (Q.S. al-Baqarah: 247)

Oleh karena itu, ulama membagi kekurangan fisik menjadi empat kategori:

a. Kekurangan fisik yang tidak menghalangi penyerahan imamah, yaitu kekurangan yang tidak berpengaruh pada pikiran ataupun gerakan fisik, dan juga tidak mengurangi penampilan.Kekurang fisik seperti ini tidak menghalangi khalifah untuk menjalankan tugas-tugasnya.Sebab, kekurangan fisik seperti ini tidak mempengaruhi kecakapan dan kemampuan yang ia miliki dalam mengatur segala persoalan negara.
b. Kekurangan fisik yang menghalangi seseorang untuk dipilih menduduki jabatan khilafah, seperti tuna daksa; tidak memiliki dua tangan, atau kakinya lemah sehingga membuatnya tidak bisa berdiri dan mempengaruhi pergerakan tubuh. Kedua kekurangan fisik ini mempengaruhi kecakapan yang harus dipenuhi oleh calon khalifah. Selain itu, juga menghalanginya untuk menjalankan kepimimpinan dan berbagai keperluan pribadi andaikan ia mengatur urusan umat.

c. Kekurangan fisik yang menyebabkan kelemahan parsial dan mempengaruhi pelaksanaan sebagian kegiatan saja, seperti tidak memiliki satu tangan atau satu kaki. Kekurangan seperti ini juga menghalangi seseorang untuk dipilih memegang khilafah karena tidak mampu bertindak secara sempurna. Fuqaha tidak berbeda pendapat terkait hal ini.
d. Kekurangan fisik yang tidak menghalangi khilafah untuk menjalankan tanggung jawab jabatan dan tidak menghalangi dalam menjalankan segala keperluan pribadi dan kekuasaan. Misalnya, kekurangan fisik yang mempengaruhi penampilan, seperti hidung terpotong, sebelah mata tercukil, dan lain sebagainya. Kekurangan fisik seperti ini tidak lantas membuat imam atau khalifah kehilangan kelayakan untuk tetap memegang imamah setelah imamah diserahkan kepadanya berdasarkan kesepakatan fuqaha. Sebab, kekurangan seperti ini tidak ada pengaruhnya sedikit pun hak imamah.[174]

10. Tidak berambisi terhadap imamah.

Nabi saw menyebutkan syarat ini secara nash. Beliau menganggap ambisi meraih imamah tanpa adanya kepentingan syar'i sebagai dakwaan yang pelakunya harus dihukum dengan sangsi dicegah untuk meraih imamah.

[174] Abdullah bin Umar bin Sulaiman, *al-Imamah al-Uzma''inda Ahl al-Sunnah Wa al-Jama'ah*,...,hal.263

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Samurah ra, ia berkata, "Rasulullah saw bersabda, 'Wahai Abdurrahman bin Samurah, jangan meminta kekuasaan, karena jika kekuasaan diberikan kepadamu karena (kamu) meminta(nya), maka (kekuasaan) dibebankan kepadamu (sepenuhnya). Dan jika kekuasaan diberikan kepadamu bukan (karena kamu) memintanya, maka kamu akan dibantu (untuk menjalankannya).[175]

Diriwayatkan dari Abu Musa ra, ia berkata, "Aku datang bersama dua orang dari kaumku. Salah satu di antara keduanya lantas berkata, 'Wahai Rasulullah, angkatlah kami menjadi amir'. Yang lainnya juga mengatakan hal yang sama, lalu beliau berkata, 'Kami tidak melimpahkan (kekuasaan) kepada orang yang memintanya, tidak pula pada orang yang tamak untuk mendapatkannya.[176] Oleh sebab itu, Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Jika kamu melihat seseorang berambisi untuk diangkat sebagai pemimpin, tempatkanlah dia di urutan terakhir.[177]

Sementara jika ada kepentingan syar'i ketika seseorang mengajukan diri sebagai imam, misalnya ia memiliki kelayakan untuk memegang jabatan tersebut, lalu imam yang ada saat itu meninggal dunia dan tidak ditemukan adanya calon lain, di

[175]Imam Al- Bukhari, *Al- Jami' Al-Shahih Al-Mukhtasar*,...,cet.ke-3 juz.6 hal.2443, nomor hadis: 6284

[176]Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Fathul Bary*,..., juz. 13, hal. 125

[177]Muhammad Husain Bin Mas'ud Al-Farra' Al-Baghawi, *Syarhu Al-Sunnah*,..., juz.10 hal. 58

samping dikhawatirkan akan memicu kekacauan apabila pengangkatan imam baru ditunda, maka ia boleh mengajukan diri dengan niat untuk membenahi (Keadaan). Bukan karena berambisi untuk mendapatkan jabatan tersebut.

Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, "Ini tidak bertentangan dengan ketentuan yang disebutkan dalam hadis sebelumnya terkait meraih kekuasaan dengan ataupun tanpa meminta. Bahkan, kata tamak yang disebutkan dalam hadis ini mengisyaratkan orang yang menjalankan kekuasaan ketika dikhawatirkan kekuasaan itu akan terabaikan. Ia sama seperti orang yang diberi kekuasaan tanpa meminta, karena orang seperti ini umumnya tidak memiliki sifat tamak. Selain itu, sifat tamak kadang diperlukan orang yang diwajibkan menjadi pemimpin."[178]

11. Keturunan Quraisy

Ini termasuk salah satu syarat yang disebutkan dalam sejumlah nash secara tegas, disepakati oleh para sahabat, tabi'in, dan jumhur ulama. Tidak ada yang memiliki pandangan berbeda terkait syarat ini kecuali beberapa pendapat saja.Kalangan yang menyebutkan syarat ini mengacu pada sejumlah dalil dari al-Sunnah shahih yang tegas.

Hadits Muttafaq 'alaihi dari Abdullah bin Umar, ia berkata, "Rasulullah saw bersabda, 'Urusan (agama atau khilafah) ini tetap

[178]Ibnu Hajar Al-asqolani, *Fathul Bary*,..., juz. 13, hal. 126

berada di tengah-tengah kaum Quraisy, selama di tengah-tengah mereka masih ada dua orang.[179] Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, "Yang dimaksud bukanlah bilangan dalam arti yang sebenarnya. Yang dimaksud adalah menafikan kekuasaan berada di luar kaum Quraisy."[180]

Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Shahih masing-masing, dari Abu Hurairah ra, ia berkata, Rasulullah saw bersabda, 'Manusia mengikuti kaum Quraisy dalam urusan (agama atau khilafah), orang muslim di kalangan mereka mengikuti orang muslim dari kalangan Quraisy, dan orang kafir di kalangan mereka mengikuti orang kafir dari kalangan Quraisy.[181]

Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, bahwa ketika Abu Bakar dan Umar pergi menuju Saqifah Bani Sa'idah ketika kaum Anshar berkumpul disana untuk memilih Khalifah Rasululla saw, Abu Bakar angkat bicara. Abu Bakar menyebut semua wahyu yang diturunkan terkait kaum Anshar dan apa yang disebutkan Rasulullah sa terkait mereka. Abu Bakar berkata, 'Kalian tahu bahwa Rasulullah saw pernah berkata, Andaikan semua orang menyusuri suatu lembah sementara kaum Anshar menyusuri

[179]Imam Al- Bukhari, *Al- Jami' Al-Shahih Al-Mukhtasar*,...,.cet.ke-3 juz.6 hal.2612 nomor hadis:6721

[180]Ibnu Hajar al-Asqolani, *Fath al- Bary* ..., juz. 13, hal. 117

[181]Al- Bukhari, *al- Jami' al-Shahih al-Mukhtasar*,...,cet.ke-3 juz.3 hal.1288 nomor hadis:3305

lembah lain, tentu aku menyusuri lembah yang disusuri kaum Anshar.

Wahai Sa'ad, engkau tahu Rasulullah saw pernah bersabda saat engkau duduk, 'Kaum Quraisy adalah pemimpin-pemimpin urusan (agama atau khilafah). orang baik mengikuti orang Quraisy yang baik, dan orang jahat mengikuti orang Quraisy yang jahat.' Sa'ad kemudian berkata, 'Engkau benar. Kami para *wazir* (menteri) dan kalian para amir'."[182]

D. KEWAJIBAN IMAM

Imamah adalah beban yang berat. Kewajiban-kewajiban imamah pun besar, tiada yang mampu menjalankannya secara sepenuhnya selain para lelaki yang punya tekad baja. Karenanya, memikul kewajiban-kewajiban imamah merupakan salah satu amal ketaatan terbesar di sisi Allah bagi orang yang menjalankannya demi mengharapkan pahala dan bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Untuk itu, Nabi saw bersabda,

Ada tujuh golongan yang akan dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari tiada naungan selain naungan-Nya."Beliau menyebut diantaranya:Pemimpin yang adil."[183]

[182]Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*,...,juz.1 hal.199, nomor hadis:18

[183] Al- Bukhari, *al- Jami' al-Shahih al-Mukhtasar*,..., cet.ke-3 juz.2 hal.517 nomor hadis:1357

Salah satu dalil betapa beratnya tanggung jawab imamah adalah riwayat Muslim dalam kitab Shahih-nya dari Abu Dzar al-Ghifari ra, bahwa Nabi saw bersabda terkait kekuasaan:

إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها

Jabatan itu amanah. (Jabatan) itu kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat. Kecuali siapa yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya (dalam menjalankan jabatan).”[184]

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra, bahwa Rasulullah saw bersabda, *Ketahuilah! Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanyai tentang siapa yang dipimpinnya, imam tertinggi sebagai pemimpin bagi rakyat, ia akan ditanyai tentang rakyatnya, suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan ditanyai tentang keluarganya, wanita adalah pemimpin bagi keluarga suaminya dan akan ditanyai tentang mereka, hamba sahaya milik seseorang adalah pemimpin bagi harta milik tuannya dan ia akan ditanyain tentangnya*.[185]

Di antara kewajiban-kewajiban imam yang paling penting ialah sebagai berikut: Kewajiban pertama dan utama sekaligus kewajiban yang menyatukan sekian banyak kewajiban syar’i seorang imam adalah berusaha merealisasikan tujuan-tujuan imamah yang karena tujuan-tujuan itulah imamah disyariatkan.

1. Menegakkan agama.

[184] Imam Muslim, *Shahih Muslim*,..., juz.3 hal. 1457 Nomor: 1825

[185] Imam Muslim, *Shahih Muslim*, ...,juz.3 hal. 1459 Nomor hadits: 1829

Menjaga agama melalui langkah-langkah berikut.

a. Menyebarkan dan menyeru umat manusia meuju islam dengan pena, lisan, dan senjata.
b. Mencegah dan memerang syubhat dan kebatilan.
c. Menjaga wilayah, membentengi perbatasan agar kaum muslimin aman menjalankan agama, serta aman terhadap keselamatan nyawa, harta benda, dan kehormatan.

Melaksanakan ajaran agama melalui langkah-langkah berikut:

1) Menegakkan syari'at, hudud, dan hukum-hukum islam yang mencakup pemungutan zakat, pembagian rampasan perang (*fai'*), pengorganisasian pasukan-pasukan mujahid demi mengangkat panji islam, mengangkat hakim-hakim syar'i untuk memutuskan perkara di antara sesama dengan hukum yang diturunnkan Allah. Serta melaksanaakan hukum dan hudud yang Allah syari'atkan kepada hamba-hamba-Nya.
2) Mendorong semua orang untuk melaksanakan hukum-hukum islam dengan anjuran ataupun ancaman.

2. Tujuan kedua menata dunia dengan agama. Yaitu menata dengan hukum yang diturunkan Allah dalam segala sendi kehidupan.

Tujuan ini memicu muculnya tujuan-tujuan cabang. Di antaranaya:

a. Menyebarkan keadilan dan menghilangkan kedzaliman.

b. Mempersatukan barisan dan menghapuskan perpecahan.
c. Memakmurkan bumi dan memanfaatkan kekayaan alam demi kepentingan islam dan kaum muslimin. Masalah- masalah ini sudah dibahas sebelumnya.[186]

E. Hak-hak Imam

Apabila khalifah telah melaksanakan kewajiban-kewajiban di atas, sebagai timbal balik ia memiliki serangkaian hak yang akan membantunya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut dengan sebik-baiknya. Di antara hak-hak khalifah adalah sebagai berikut:

1. Hak ditaati

Ketaatan merupakan salah satu sendi kekuasaan dalam islam sekaligus salah satu kaidah utama pemerintahan. Ketaatan penting untuk memastikan imam dapat menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan leluasa. Juga penting bagi negara untuk merealisasikan tujuan-tujuannya.

Mendengar dan taat kepada para khalifah dan imam termasuk salah satu amal ketaatan dan ibadah paling mulia di sisi Allah swt, serta termasuk kewajiban yang dibebankan kepada setiap muslim.

[186] Baca Pembahasan Tentang Tujuan- Tujuan Imamah.

Ibnu Katsir menuturkan: Shiyah bin Sawad al-Kindi berkata, Aku mendengar Umar bin Abdul Aziz berkata saat menyampaikan khotbah:

الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمرو بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور

(Yaitu) orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allahlah kembali segala urusan.' (Al-Hajj: 41)

Ia berkata, 'Ketauilah, ayat ini bukan hanya untuk pemimpin saja, tapi untuk pemipin dan juga rakyat. Maukah kuberitahukan kepada kalian apa hak kalian yang wajib bagi pemimpin, dan apa hak pemimpin yang wajib bagi kalian? Hak kalian yang wajib bagi pemimpin adalah menghukum kalian karena hak-hak Allah yang wajib bagi kalian dan menuntut kalian kejalan yang lebih lurus sebatas kemampuannya. Kewajiban kalian adalah taat tanpa dipaksa, dan sisi batin tidak menyalahi sisi lahir.[187]

2. Dibela dan dihargai

Telah kita ketahui akan besarnya tanggung jawab yang dipikul seorang imam saat membahas tentang kewajiban-kewajiban imam, di antaranya, memerangi kerusakan dan para

[187]Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'azhim,...*, juz. 5 hal. 434

pelaku kerusakan. Tugas ini tentu saja membahayakan keselamatan imam. Untuk itu, umat wajib mendukung dan membantu imam atas segala sesuatu yang bisa saja menimpanya dan tidak membiarkannya begitu saja untuk para musuh yang membuat kerusakan, baik di dalam maupun di luar lingkup daulah islam. Hal ini berdasarkan Firman Allah Ta'ala:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَاتَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." (Q.S.al-Ma'idah: 2)

Mendukung dan membela imam yang benar jelas merupakan amal kebajikan yang berujung pada pembelaan terhadap islam dan kaum muslimin. Hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Ash ra, bahwa Nabi saw bersabda:

من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع فإن جاء اخر ينازعه فاضربوا رقبة الأخر

Barang siapa membai'at seorang imam lalu ia menjulurkan tangan dan menyerahkan ketulusan hatinya, maka hendaknya mentaatinya semampunya. Jika ada orang lain yang menentangnya, tebaslah leher orang (yang menetang imam tersebut)."[188]

3. Diberi nasihat

[188]Imam Muslim, *Shahih Muslim*,...,juz.3 hal. 1457 Nomor: 1825

Imam adalah manusia biasa, ia mengalami apapun yang dialami manusia pada umumnya, seperti lemah, berbuat salah dan lupa. Untuk itu, dianjurkan memberikan nasihat untuk mengingatkan atau menjelaskan sesuatu kepadanya yang mungkin tidak ia ketahui. Memberi nasehat kepada imam merupakan salah satu kewajiban rakyat. Rakyat harus melaksanakan kewajiban ini dengan memberikan nasihat kepada imam, baik imam memintanya ataupun tidak.

Imam Muslim meriwayatkan dalam Shahih-nya, dari Tamim Ad-Dari ra, bahwa Nabi saw bersabda, *Agama itu nasihat*. Salah satu riwayat menyebutkan; Nabi saw *mengucapkannya sebanyak tiga kali. 'Untuk siapa?' tanya kami. Maka beliau menjawab*:

لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم

Untuk Allah, kitab-Nya, imam-imam kaum muslimin dan kaum muslimin secara keseluruhan.[189]

4. Hak Harta

Kewajiban imam begitu banyak yang membuatnya harus fokus sepenuhnya menata segala urusan rakyat. Namun seperti orang pada umumnya, imam memerlukan biaya hidup untuk keperluan makan, minum, pelayan, keluarga, dan lainnya. Oleh karenanya, islam memberikan hak bagi imam untuk mengambil

[189]Imam Muslim, *Shahih Muslim*,...,juz.1 hal. 74 Nomor: 55

sebagian dari harta kaum muslimin sekedar untuk mencukupi keperluannya dan juga keluarga yang menjadi tanggungannya.

Abu Bakar dan Umar mengambil sebagian dari kas Baitul Mal sekedar untuk mencukupi keperluan mereka berdua. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dalam Ath-Thabaqat dengan sanadnya, dari Atha' bin Saib, ia berkata, "Saat Abu Bakar diangkat sebagai khalifah, pada pagi harinya ia berangkat ke pasar dengan memanggul sejumlah pakaian untuk ia jual. Ia berpapasan dengan Umar bin Khatab dan Ubaidah bin Jarrah. Keduanya lantas bertanya, 'Hendak ke mana engkau pergi, wahai khalifah Rasulallah?' 'Ke pasar,' jawab Abu Bakar. 'kau melakukan hal itu padahal kau telah diangkat untuk memimpin kaum muslimin?' tanya keduanya. 'Lantas dari mana aku memberi makan untuk keluargaku?' sahut Abu Bakar. 'Mari kita pergi, kami akan memberimu sedikit upah,' kata keduanya. Abu Bakar akhirnya pergi bersama Umar dan Ubaidillah, lalu memberinya upah separuh kambing dan dijamin sandang serta pangan setiap harinya.[190]

5. Berkuasa selama ia masih layak memegang imamah.

Hak imam lainnya adalah tetap menjadi penguasa selama ia masih layak memegang imamah dan tidak memiliki batasan waktu untuk berkuasa, sampai ajalnya tiba atau hingga

[190] Ibnu Sa'ad, *al-Thabaqat al-Kubra*,(Beirut: Dar Lit Tiba'ah Wa al-Nasyr, 1398 H) juz,3 hal.184

kemampuan dan tenaganya sudah tidak mampu lagi untuk menjalankan tugas imamah.

Muhammad Shadiq Afifi menyatakan, Khalifah memiliki hak untuk berkuasa sepanjang hidup agar terhindar dari sikap mencari muka ataupun sikap munafik, disamping agar siapapun tidak berambisi untuk mengulang pemilihan lagi. Saat menimbang suatu persoalan, seorang pemimpin harus memiliki pandangan menyeluruh. Maksudnya, memandang rakyat secara keseluruhan tanpa membedakan kelompok tertentu. Hendaknya ia juga bekerja dengan prinsip bahwa ia akan hidup sepanjang masa, entah umurnya panjang ataupun pendek, agar amalannya bersih dari segala syubhat."[191]

F. Nasionalisme

1. Definisi nasionalisme

Istilah nasionalisme yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia memiliki dua pengertian: Pertama. paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri dan kesadaran keanggotan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan kedua. mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu.[192]

[191] Muhammad Shadiq Afifi, *al-Mujtama' al-Islamy Wa Ushu al-Hukm*, (Kairo: Dar al-'Itisom, 1400 H) Cet.ke-1 Hal. 194

[192]Yatim Badri Soekarno, *Islam Dan Nasionalisme.* (Bandung: Nuansa, 2001), hal. 684

Berikut ini adalah paparan dari beberapa definisi nasionalisme:

a. Nasionalisme berarti juga menyatakan keunggulan suatu kelompok yang didasarkan atas kesamaan bahasa, budaya, dan wilayah. Menurut Michel Riff, istilah nasionalis dan nasional, berasal dari bahasa Latin yang berarti "lahir". kadangkala istilah ini tumpang tindih dengan istilah yang berasal dari bahasa Yunani etnik. Namun istilah etnik ini biasanya digunakan untuk menunjuk kepada kultur, bahasa, dan keturunan di luar konteks politik.[193]
b. Pengertian nasionalisme yang lainnya diuraikan oleh Huszer, Stevenson, di dalam buku Yatim Badri. Menyatakan bahwa nasionalisme adalah yang menentukan bangsa mempunyai rasa cinta secara alami kepada tanah airnya. Sementara itu, L. Stoddard dan Hans Kohn. Dalam buku yang sama yaitu Yatim Badri menjelaskan bahwa nasionalisme adalah suatu keadaan jiwa dan suatu kepercayaan, yang dianut oleh sejumlah besar individu sehingga mereka membentuk suatu kebangsaan. Nasionalisme adalah rasa kebersamaan segolongan sebagai suatu bangsa. Nasionalisme baginya bahwa negara kebangsaan adalah cita-cita dan satu-satunya bentuk sah dari organisasi politik, dan bahwa bangsa adalah sumber dari semua tenaga kebudayaan kreatif dan kesejahteraan ekonomi.[194]

[193] Riff Michael A. *Kamus Ideologi Politik Modern*. Terjemahan oleh M. Miftahuddin dan Hartian Silawati(Jogjakarta:Pustaka Pelajar 1995). hal. 193-194

[194] Yatim Badri Soekarno,...,2001, hal 123

c. Nasionalisme sebagai suatu bentuk pemikiran dan cara pandang yang menganggap bangsa sebagai bentuk organisasi politik yang ideal. Suatu kelompok manusia dapat disatukan menjadi bangsa karena unsur-unsur pengalaman sejarah yang sama, dalam arti pengalaman penderitaan atau kejayaan bersama.[195]
d. Nasionalisme adalah suatu identitas kelompok kolektif yang secara emosional mengikat banyak orang menjadi satu bangsa. Bangsa menjadi sumber rujukan dan ketaatan tertinggi bagi setiap individu sekaligus identitas nasional.[196]
e. Nasionalisme pada dasarnya adalah prinsip politik yang memegang kuat bahwa unit politik dan nasional seharusnya kongruen. Nasionalisme dapat berbentuk sentimen maupun gerakan. Sentimen nasionalisme adalah perasaan marah yang muncul karena pelanggaran prinsip atau perasaan puas akibat pemenuhan suatu prinsip. Sedangkan gerakan nasionalis adalah sesuatu hal yang ditunjukkan oleh sentimen perasaan itu.[197]

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa nasionalisme adalah kecintaan alamiah terhadap tanah air, kesadaran yang mendorong untuk membentuk kedaulatan dan kesepakatan untuk membentuk negara berdasar kebangsaan yang

[195] Soemarsono Mestoko, *Indonesia dan Hubungan Antar Bangsa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), hal. 76

[196] Walter S.Jones, Terj. *Logika Hubungan Internasional Kekuasaan, Ekonomi Politik Internasional dan Tatanan Dunia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1993), hal. 182

[197] Ernest Gellner, *Nation and Nationalism, dalam Richard K. Betts, Ed Conflict AfterThe Cold War: Arguments on Causes of War and Peace*,(New York: Macmillan, 1994), hal. 280

disepakati dan dijadikan sebagai pijakan pertama dan tujuan dalam menjalani kegiatan kebudayaan dan ekonomi. Kesadaran yang mendorong sekelompok manusia untuk menyatu dan bertindak sesuai dengan kesatuan budaya, etnis, agama dan ras ditopang oleh kekuatan luhur yang bernama nasionalisme. Hal ini sesuai dengan konsepnya Ernest Gellner di dalam benedict Anderson bahwa:

"Pandangan yang lebih positif tentang nasionalisme,dan bangsa atau nation adalah komunitas politis yang dibayangkan (imagined) sebagai sesuatu yang bersifat terbatas secara inheren sekaligus berkedaulatan. Lebih jauh Ernest Gellner memaparkan bahwa bangsa disebut komunitas karena ia sendiri selalu dipahami sebagai kesetiakawanan yang masuk- mendalam dan melebar-mendatar, sekalipun ketidakadilan dan penghisapan hampir selalu ada dalam setiap bangsa.[198]

Jadi kebangsaan yang di bangun oleh masyarakat bukan hanya bersumber pada kekuatan politis, atau kekuatan ekonomis yang memberikan dorongan kepada masyarakat untuk tetap setia kepada negara, namun lebih dari itu nasionalisme dan rasa kebangsaan itu di buktikan dengan kecintaan kepada kelompok (komunitas), persamaan identitas, sebagai anak bangsa dan persamaan etnis

[198] Anderson, *Imagined Community: Komunitas-Komunitas Terbayang.*Terjemahan oleh Omi Intan Naomi. (Jogjakarta, Pustaka Pelajar 2002), hal. 9

tertentu yang di pahami sebagai ikatan kekeluargaaan dan kesetiakawanan.

2. **Nasionalisme Dunia Islam**

Menelusuri sejarahnya, nasionalisme di dunia Islam tidak datang dengan sendirinya dari benak atau pikiran kaum muslimin saat itu, melainkan masuk melalui sekolah-sekolah asing yang didirikan di wilayah Daulah Khilafah Islamiyah, dari para pelajar Islam yang belajar di dunia barat, para misionaris maupun agen-agen asing yang menyusup ke Daulah Khilafah Islamiyah. Hal ini terbukti dengan adanya American University of Beirut, Libanon. Universitas ini menyebabkan orang semacam Anthony Sa'dah, tokoh nasionalis Syria yang membangkitkan sentimen nasionalisme, yang menyebabkan masyarakat Islam terpecah belah ke dalam berbagai golongan dan kelompok. Dari Akademi Yasuk, Perancis, muncullah Partai Kataib. Partai ini pernah menyatakan bahwa bangsa Libanon adalah bangsa sendiri yang terpisah dari Syria.

Saat para misionaris mendapatkan kesempatan untuk mendirikan pusat kegiatan di Daulah Khilafah Islamiyah, mereka mulai mencari kesempatan untuk melakukan agitasi terhadap warga negara Daulah Islam. Pada tahun 1841, keributan serius terjadi di pegunungan Libanon antara orang-orang Kristen dan orang-orang Druze. Kemudian Khalifah Utsmani dibujuk di bawah tekanan dan pengaruh negara asing agar mau membentuk pemerintahan baru di

Libanon yang terpisah dari Turki, yang dibagi ke dalam dua propinsi yang terpisah dimana satu bagian untuk orang-orang Kristen dan bagian yang lain untuk orang-orang Druze. Khalifah Utsmani menunjuk seorang wali (gubernur) bagi kedua wilayah tersebut untuk menyelesaikan perselisihan antara kedua kubu. Tetapi, Inggris dan Perancis berusaha melibatkan diri ketika Khalifah Utsmani hendak menyelesaikan huru-hara, meskipun kedua negara tersebut merupakan pembuat keributan sebenarnya lewat para agennya yaitu Niven Moore, Konsul Inggris di Beirut dan saudaranya, Richard Wood.[199]

Selama pertengahan abad ke-19, kaum misionaris tidak hanya memfokuskan kegiatan pada sekolah-sekolah, pusat penerbitan dan klinik pengobatan, tetapi bergerak lebih jauh memantapkan asosiasi mereka. Pada tahun 1842, sebuah komite dibentuk untuk memantapkan asosiasi keilmuan di bawah perlindungan misi Amerika. Komite ini bekerja selama lima tahun sampai terbentuknya asosiasi yang disebut sebagai *Association of Arts and Science*. Anggotanya termasuk Nasif al-Yaziji dan Boutros al-Bustani.[200]

Pada tahun 1875 juga dibentuk Secret Association di Beirut yang bertujuan menggulirkan konsep nasionalisme Arab,

[199] Shabir Ahmed, Akar Nasionalisme di Dunia Islam, Bangil: Tim Al-Izzah, 2002, hal.39

[200] Shabir Ahmed, *Akar Nasionalisme di Dunia Islam*,(Bangil: Tim Al-Izzah, 2002), hal.43

khususnya di Syria dan Libanon. Pendirinya adalah lima pemuda yang dididik di Protestan College Beirut. Selain menghembuskan ide nasionalisme Arab, mereka dalam bukunya juga menuduh bahwa Turki telah merebut Daulah Khilafah Islamiyah dari tangan orang Arab dan melanggar syari‟at serta mengabaikan agama. Hal ini menunjukkan keaslian asosiasi dan tujuan pendiriannya yaitu untuk mengorbankan semangat menentang Daulah Khilafah Islamiyah untuk menanamkan kecurigaan dan sikap skeptis sampai akhir keruntuhannya.

Pada tahun 1924, Mustafa Kamal Attaturk membubarkan *Daulah Khilafah Islamiyah* yang berpusat di Turki Utsmani yang telah berhasil menjadi negara Islam terbesar lebih kurang selama enam abad. Attaturk mengganti Khilafah dengan sistem nasionalis-sekuler ala Barat. Dunia Islam pun berkeping-keping,[201] dan semakin didominasi oleh kolonial Barat khususnya Inggris, Perancis, Amerika Serikat dan Rusia.[202]

[201] Sejak keruntuhan Turki Utsmani ini, telah muncul banyak negeri muslim yang menggunakan ikatan nasionalisme seperti Mesir, Turki, Saudi Arabia, negara-negara Teluk, Iran, Pakistan, negara-negara Balkan, dan lain-lain. Negeri-negeri muslim yang awalnya berada dalam satu negara terpecah menjadi lebih dari 50 nation-state dengan konflik internal dan eksternal yang bahkan belum terselesaikan sampai sekarang. Sebagai contohnya yaitu Indonesia dan Malaysia yang bertetangga dan penduduknya memiliki identitas yang hampir sama yaitu sebagai negeri dengan mayoritas penduduk beragama Islam, ketika ada masalah berkaitan batas wilayah dan aset-aset strategis didalamnya lantas sangat mudah untuk terjadi perang fisik.

[202] Adhyaksa Dault, *Islam dan Nasionalisme: Reposisi Wacana Universal dalam Konteks Nasional*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hal. 176

BAB IV

PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH

A. Standarisasi Imamah

Menurut Ibnu Taimiyah seseorang bisa dianggap menjadi imam jika disetujui oleh para pemegang kuasa, yang mana dengan ketaatan mereka kepadanya, bisa mendatangkan manfaat dan maslahat dalam kepemimpinannya, karena tujuan dari kepemimpinan adalah tercapainya qudroh (kekuatan) dan sultan (kekuasaan). Maka Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam salah satu kitabnya yaitu Minhaj al-Sunnah al- Nabawiyah:

ولهذا قال أحمد في رسالة عبدوس بن مالك العطار أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى أن قال ومن ولي الخلافة فأجمع عليه الناس ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار

خليفة وسمى أمير المؤمنين فدفع الصدقات إليه جائز برا كان أو فاجرا. وقال في رواية إسحاق بن منصور وقد سئل عن حديث النبي صلى الله عليه و سلم من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية ما معناه فقال تدري ما الإمام الإمام الذي يجمع عليه المسلمون كلهم يقول هذا إمام فهذا معناه والكلام هنا في مقامين.

أحدهما في كون أبي بكر كان هو المستحق للإمامة وأن مبايعتهم له مما يحبه الله ورسوله فهذا ثابت بالنصوص والإجماع

والثاني أنه متى صار إماما فذلك بمبايعة أهل القدرة له وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر إنما صار إماما لما بايعوه وأطاعوه ولو قدر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه لم يصر إماما سواء كان ذلك جائزا أو غير جائز

فالحل والحرمة متعلق بالأفعال وأما نفس الولاية والسلطان فهو عبارة عن القدرة الحاصلة ثم قد تحصل على وجه يحبه الله ورسوله كسلطان الخلفاء الراشدين وقد تحصل على وجه فيه معصية كسلطان الظالمين

ولو قدر أن عمر وطائفة معه بايعوه وامتنع سائر الصحابة عن البيعة لم يصر إماما بذلك وإنما صار إماما بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة ولهذا لم يضر تخلف سعد بن عبادة لأن ذلك لا يقدح في مقصود الولاية فإن المقصود حصول القدرة والسلطان اللذين بهما تحصل مصالح الإمامة وذلك قد حصل بموافقة الجمهور على ذلك فمن قال إنه يصير إماما بموافقة واحد أو اثنين أو أربعة وليسوا هم ذوي القدرة والشوكة فقد غلط كما أن من ظن أن تخلف الواحد او الاثنين والعشرة يضره فقد غلط

وأبو بكر بايعه المهاجرون والأنصار الذين هم بطانة رسول الله صلى الله عليه و سلم والذين بهم صار للإسلام قوة وعزة وبهم قهر المشركون وبهم فتحت جزيرة العرب فجمهور الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه و سلم هم الذين بايعوا أبا بكر وأما كون عمر أو غيره سبق إلى البيعة فلا بد في كل بيعة من سابق ولو قدر أن بعض الناس كان كارها للبيعة لم يقدح ذلك في مقصودها فإن نفس الاستحقاق لها ثابت بالأدلة الشرعية الدالة على أنه أحقهم بها ومع قيام الأدلة الشرعية لا يضر من خالفها ونفس حصولها ووجودها ثابت بحصول القدرة والسلطان بمطاوعة ذوي الشوكة

Atas dasar ini Imam Ahmad berkata dalam kitabnya abdus bin malik al-itor "Bagian dari sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan apa yang dilaksankan oleh sahabat nabi saw" kemudian dia mengatakan : Siapa yang diberi mandat menjadi pemegang tampuk kekhilafahan, dan manusia sepakat dan

ridha dengan yang dipilih dan yang memilih secara umum memiliki kekuatan, maka dia khalifah dan disebut dengan amirul mukminin (pemimpin orang- orang beriman), maka harus berbuat baik kepadanya, baik dia seorang yang baik ataupun dia seorang pendosa.

Imam Ahmad pernah ditanya dalam riwayat Ishaq bin Mansur, tentang hadis nabi yang menyebutkan: Barang siapa yang mati, dan dia tidak memiliki imam maka matinya dalam keadaan jahiliyah. Wahai syaikh apa makna dari hadis ini? Maka Imam Ahmad mejawab: tahukah kamu siapa itu imam? Imam adalah apabila kaum muslimin sepakat atasnya, semua mereka mengatakan inilah imam, maka inilah makna imam itu. Dalam hal ini ada dua hal :

1. *Status Abu Bakar yang menjadi imam, sesungguhnya pembaitan yang dilakukan para sahabat terhadapnya karena alasan kecintaan Allah dan rasul padanya, dan ada nash dan ijma' yang jelas akan hal itu.*
2. *Siapa saja yang jadi imam, maka itu karena adanya persetujuan yang dilakukan oleh pemilik kuasa kepadanya. Begitu juga saat Umar menerima mandat dari Abu Bakar, maka beliau jadi imam karena dibaiat dan ditaati oleh pemilik kuasa (sahabat).begitu juga seandainya diasumsikan para kuasa tidak mengimplementasikan mandat Abu Bakar dan tidak membaiat Umar, maka dia tidak menjadi imam secara legal maupun illegal.*

Legal dan illegal itu masalah tindakan,perwalian dan pemerintahan adalah suatu ungkapan agar mendapatkan kekuasaan, kemudian kadang pemerintahan itu dalam rangka mencari kecintaan Allah ta'ala dan rasul-Nya, seperti pemerintahan khulafa' al rosyidin dan kadang pemerintahan itu dalam rangka menghasilkan suatu kemaksiatan seperti pemerintahan orang- orang zalim.

Kemudian kalau sekiranya Umar ra dan orang bersama dengannya ingin membaiat Umar sendiri,dan secara keseluruhan sahabat menolaknya, maka Umar pun tidak akan menjadi imam

ketika itu, adapun yang layak menjadi imam, siapa diantara mayoritas sahabat yang memilihnya, yaitu mereka yang memiliki kuasa lebih.maka tidaklah menjadi suatu masalah jika disaat itu Saad bin Ubadah tidak bisa hadir sebab tertinggal perang, dan ketidakhadirannya itu tidak menciderai tujuan dari penunjukan imam tersebut. Maka pada dasarnya tujuan penunjukan imam adalah tercapainya kekuatan dan kekuasaan yang dengan keduanya tercapailah maslahat kepemimpinan, dan ini bisa tercapai dengan kesepakatan mayoritas.

Dan kalau sekiranya ada yang mengatakan orang bisa diangkat jadi imam jika ditunjuk oleh satu,dua atau empat orang, sementara mereka tidak memiliki kuasa maka dia keliru,sebagaimana ada yang menyebutkan tidak ikutnya satu orang, dua atau sepuluh orang maka mendatangkan masalah ini juga keliru.

Abu Bakar dibaiat oleh sahabat muhajirin dan ansor, yang mana mereka adalah orang- orang terdekat rasulullah yang dengan adanya mereka islam mulia dan kokoh, dengan mereka hinanya orang- orang musyrik dan karena mereka juga menyebar islam dijazirah arab, dan mayoritas yang membaiat rasulullah adalah mereka yang membaiat Abu Bakar, adapun Umar dan lainnya mereka lebih dahulu berbaiat, tentu dalam hal pembaitan ada yang duluan membaiat, meskipun ada beberapa yang tidak terima dengan pembaitan Abu Bakar,namun tidak mencederai amanat dari kekuasaan tersebut, karena pembaitan Abu Bakar berlandaskan pada dalil dan dia yang paling berhak terpilih, dan tidak menimbulkan masalah bagi yang tidak menyetujuinya, dan keberadaan dalil tersebut sesuai dengan adanya pemilik kuasa yang menyetujuinya.[203]

[203] Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah Al- Harrani, *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah*, (Muassasah Qurtubah, 1406 H). Juz.1 hal. 529-531

Dalam tulisan ibnu taimiyah diatas dapat kita pahami bahwa, kepemimpinan itu ada jika ada yang membaiat pimpinan, kemudian yang membaiat pimpinan adalah yang memiliki kuasa, dan ketika Abu Bakar diamanahi jabatan sebagai pimpinan yang memiliki hak kuasa adalah mayoritas sahabat, dan diakhir kepemimpinan Abu Bakar yang memiliki hak kuasa adalah Abu bakar sendiri, kemudian Abu Bakar memilih Umar sebagai penggantinya ketika itu. Maka pemimpin dianggap jadi pemimpin dan harus ditaati ketika pemilik kuasa telah memberikan mandat kepadanya.

Kemudian menurut Ibnu Taimiyah syarat seseorang jadi pemimpin tidak hanya disetujui oleh pemilik hak kuasa, seperti ketika pengangkatan Abu Bakar yang memiliki hak kuasa sahabat, dan dizaman Umar yang memiliki hak kuasa adalah Abu Bakar sendiri, tapi ada syarat lain. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam tulisannya yang lain, dia harus mengembalikan semua urusan atas dasar islam, dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ibnu Taimiyah menyebutkan:

والولايات كلها الدينية مثل إمرة المؤمنين وما دونها من ملك ووزارة وديوانية سواء كانت كتابة خطاب او كتابة حساب لمستخرج او مصروف فى أرزاق المقاتلة او غيرهم ومثل امارة حرب وقضاء وحسبة وفروع هذه الولايات انما شرعت للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

Kekuasaan adalah semuanya mengandung unsur agama islam, yaitu penguasaan wilayah mukminin, mulai dari pimpinan, menteri kehakiman begitu juga termasuk didalamnya penulisan surat, akuntansi anggaran pengeluaran dan biaya bagi pasukan perang dan juga pengaturan dibidang peperangan, putusan pengadilan dan tindakan-tindakan yang semuanya ini disyariat untuk menyeru kepada yang ma'ruf dan melarang kemungkaran (menurut islam).[204]

وولي الأمر إنما نصب ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهذا هو مقصود الولاية فإذا كان الوالي يمكن من المنكر.....قد أتى بضد المقصودأن صلاح العباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن صلاح المعاش والعباد في طاعة الله ورسوله ولا يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبه صارت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس

Pemimpin itu diangkat untuk menyeru kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar inilah tujuan dari kekuasaan, maka jika ada pemimpin justru dia melakukan yang mungkar……,maka dia telah melakukan sesuatu yang berlawanan dari tujuan adanya pemimpin. ……. sesungguhnya kebaikan hamba terletak pada seruan pada hal ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, sesungguhnya kebaikan hidup dan kebaikan seorang hamba itu terletak pada ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya, dan itu tidak akan sempurna kecuali dengan menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, maka dengan itu semua umat ini menjadi umat terbaik menyeru kepada manusia.[205]

[204]Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah al- Harrani, , *Majmu al-Fatawa,* (Dar Al- Wafa', 2015) Juz.28 Hal. 81

[205] Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah al- Harrani, *al- Siyasah al-Syar'iyyah fi Ishlah al-Ra'yi wa al-Ra'iyah*,(Beirut: dar al-kutub) juz.1 hal. 89

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa semua urusan apapun, sistem pengaturannya kembali kepada agama, pengaturan pengadilan dan segala apapun didalamnya, letak wilayah, kemiliteran dan anggaran negara. Bagi setiap pemimpin menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan ini menjadi tujuan adanya pemimpin. Menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar itu bisa dicapai dengan mentaati Allah dan rasul-Nya dan berhukum dengan sumber dari Allah dan rasul-Nya, dan pemimpin menjadi pemimpin yang wajib ditaati, jika berhukum dengan hukum Allah, jika tidak maka dia bukan pemimpin, syarat jadi kepemimpinannya batal. Ibnu taimiyah menyebutkan:

لو ولي شخص على أن يحكم بغير حكم الله ورسوله, أو يقسم بغير العدل الذي أمر الله به ورسوله, كان هذه شرطا باطلا باتفاق المسلمين, وكذلك إذا أمر بما علم أنه مخالف لحكم الله

Siapa saja yang memimpin dan tidak berhukum dengan hukum Allah dan rasul-Nya, atau membagi sesuatu tidak adil dengan apa yang Allah dan rasul perintahkan, maka ini termasuk syarat batil(batal) menjadi pemimpin, ini menjadi konsensus kaum muslimin. Maka jika dia memerintah dan dia mengetahui akan hal itu maka dia termasuk pemimpin yang menyelisihi hukum Allah ta'ala[206]

[206]Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah al-Harrani,*al-'aqdu*, (Beirut: Dar Al-ma'rifah', 1949) Hal. 17

Maka pemimpin wajib berhukum dengan hukum Allah namun jika tidak, maka tidak wajib ditaati, bahkan boleh diperangi.Ibnu Taimiyah juga menyebutkan:

وَمَنْ بَدَّلَ شَرْعَ الْأَنْبِيَاءِ وَابْتَدَعَ شَرْعًا فَشَرْعُهُ بَاطِلٌ لَا يَجُوزُ اتِّبَاعُهُ كَمَا قَالَ : { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ } وَلِهَذَا كَفَرَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى لِأَنَّهُمْ تَمَسَّكُوا بِشَرْعٍ مُبَدَّلٍ مَنْسُوخٍ . وَاَللَّهُ أَوْجَبَ عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ أَنْ يُؤْمِنُوا بِجَمِيعِ كُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمُ الرُّسُلِ ؛ فَعَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ اتِّبَاعُهُ وَاتِّبَاعُ مَا شَرَعَهُ مِنْ الدِّينِ وَهُوَ مَا أَتَى بِهِ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَمَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَهُوَ الشَّرْعُ الَّذِي يَجِبُ عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ اتِّبَاعُهُ ؛ – وَلَيْسَ لِأَحَدِ الْخُرُوجُ عَنْهُ وَهُوَ الشَّرْعُ الَّذِي يُقَاتِلُ عَلَيْهِ الْمُجَاهِدُونَ وَهُوَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ . وَسُيُوفُ الْمُسْلِمِينَ تَنْصُرُ هَذَا الشَّرْعَ وَهُوَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ كَمَا قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : { أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ نَضْرِبَ بِهَذَا – يَعْنِي السَّيْفَ – مَنْ خَرَجَ عَنْ هَذَا . يَعْنِي الْمُصْحَفَ } قَالَ تَعَالَى : { لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ } فَبَيَّنَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّهُ أَنْزَلَ الْكِتَابَ وَأَنْزَلَ الْعَدْلَ وَمَا بِهِ يُعْرَفُ الْعَدْلُ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلَ الْحَدِيدَ . فَمَنْ خَرَجَ عَنْ الْكِتَابِ وَالْمِيزَانِ قُوتِلَ بِالْحَدِيدِ .

Barangsiapa yang mengganti undang- undang para nabi, dan mengganti dengan undang- undang baru, maka undang- undang itu adalah batil, dan tidak boleh mengikutinya dan mentaatinya Allah berfirman: Apakah mereka mempunyai sembahan-

sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Karena inilah makanya orang- orang yahudi dan nasrani kafir, disebabkan mereka tetap berpegang teguh kepada syariat yang telah dihapus sebelumnya. Allah mewajibkan kepada semua makhluk agar mengimani semua kitab-Nya dan rasul-Nya dan nabi Muhammad saw yang menjadi penutup para nabi, dan semua makhluk diwajibkan mengikutinya, yang itu bersumber dari al-kitab dan al-sunnah, dan apa yang bersumber dari al-kitab dan sunnah itulah undang- undang yang wajib diikuti,maka tidak dibolehkan bagi siapapun keluar darinya yaitu undang- undang yang mujahidin bangkit membelanya,dan pedang kaum muslimin menolong undang- undang ini yaitu al-quran dan al-sunnah sebagaimana disebutkan oleh Jabir bin Abdillah: "Rasulullah saw memerintahkan kami untuk menebas dengan ini(pedang)jika ada yang keluar dari ini (yaitu al-qur'an) Allah ta'ala berfirman: Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.Allah ta'ala menjelaskan bahwa Allah menurunkan kitab dan keadilan, agar keadilan bisa tegak maka Allahpun menurunkan besi, maka barangsiapa yang keluar dari al-quran dan timbangannya maka diperangi dengan besi (pedang).[207]

Ibnu taimiyah juga menambahkan bahwa seorang pemimpin harus berlaku adil, dan keadilan bisa didapat jika berhukum dengan hukum Allah. Ibnu Taimiyah menyebutkan:

[207] Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah al- Harrani, , *Majmu al-Fatawa*,...,Juz.35 Hal. 365-366

وَعَلَى الْحُكَّامِ أَنْ لَا يَحْكُمُوا إلَّا بِالْعَدْلِ . " وَالْعَدْلُ " هُوَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ

Bagi pemimpin wajib berlaku adil, dan keadilan itu adalah jika berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan (al-qur'an dan al-sunnah).[208]

فالْحُكْمُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَرُسُلُهُ يُبَلِّغُونَ عَنْهُ ؛ فَحُكْمُهُمْ حُكْمُهُ وَأَمْرُهُمْ أَمْرُهُ وَطَاعَتُهُمْ طَاعَتُهُ فَمَا حَكَمَ بِهِ الرَّسُولُ وَأَمَرَهُمْ بِهِ وَشَرَعَهُ مِنْ الدِّينِ وَجَبَ عَلَى جَمِيعِ الْخَلَائِقِ اتِّبَاعُهُ وَطَاعَتُهُ

Hukum undang- undang hanya milik Allah ta'ala yang disampaikan oleh rasul-Nya, hukum mereka (rasul)adalah hukum Allah, dan mentaati mereka sebuah ketataan kepada-Nya, apa yang diputuskan oleh rasul dan apa yang diperintahkannya dari agama ini, maka wajib bagi setiap hamba mentaati dan mengikutinya.[209]

فَالْكِتَابُ وَالْعَدْلُ مُتَلَازِمَانِ وَالْكِتَابُ هُوَ الْمُبَيِّنُ لِلشَّرْعِ ؛ فَالشَّرْعُ هُوَ الْعَدْلُ وَالْعَدْلُ هُوَ الشَّرْعُ وَمَنْ حَكَمَ بِالْعَدْلِ فَقَدْ حَكَمَ بِالشَّرْعِ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ يَنْسُبُونَ مَا يَقُولُونَهُ إلَى الشَّرْعِ وَلَيْسَ مِنْ الشَّرْعِ ؛ بَلْ يَقُولُونَ ذَلِكَ إمَّا جَهْلًا وَإِمَّا غَلَطًا وَإِمَّا عَمْدًا وَافْتِرَاءً وَهَذَا هُوَ الشَّرْعُ الْمُبَدَّلُ الَّذِي يَسْتَحِقُّ أَصْحَابُهُ الْعُقُوبَةَ ؛ لَيْسَ هُوَ الشَّرْعَ الْمُنَزَّلَ الَّذِي جَاءَ بِهِ جِبْرِيلُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إلَى خَاتَمِ الْمُرْسَلِينَ فَإِنَّ هَذَا الشَّرْعَ الْمُنَزَّلَ كُلُّهُ عَدْلٌ لَيْسَ فِيهِ ظُلْمٌ وَلَا جَهْلٌ

[208] Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah al- Harrani, , *Majmu al-Fatawa*,…,Juz.35 Hal. 361

[209]Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah al- Harrani, , *Majmu al-Fatawa*,...,Juz.35 Hal. 363

Al-qur'an dan keadilan dua hal yang selalu menyertai, al-qur'an adalah penjelas bagi syariat, dan syariat adalah keadilan dan keadilan adalah syariat, siapa yang memutuskan dengan keadilan maka dia telah memutuskan dengan syariat, namun sangat disayangkan, kebanyakan manusia menyebatkan bahwa mereka telah menjalankan syariat, padahal sejatinya bukan dengan syariat, mereka menyebut seperti itu karena kebodohan, atau kekeliruan, atau sengaja dan mengada- ada berupa suatu kebohongan, hal seperti ini, hakikatnya merubah hukum, dan pelakunya bisa diberi sangsi, hukum yang seperti itu, bukanlah hukum yang diturunkan Jibril kepada nabi Muhammad saw, sesungguhnya hukum yang telah diturunkan semuanya berisi keadilan tidak ada didalamnya kezaliman dan kebodohan.[210]

Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang hukum memerangi Tartar, sementara mereka mengucapkan syahadat dan masuk islam, mereka juga menguasai beberapa tempat seperti Khurasan, Irak, dan Syam. Maka beliau memerintahkan tetap diperangi, karena keluar dari berhukum dengan hukum islam. Berikut perkataan Ibnu Taimiyah:

كلّ طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم و غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين، وملتزمين بعض شرائعه

Setiap kelompok yang menentang syariat islam yang sudah jelas, maka wajib diperangi sampai mereka mengikuti syariat islam,

[210]Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah al- Harrani, , *Majmu al-Fatawa*, ...,Juz.35 Hal. 366

meskipun mereka mengucapkan syahadatain, dan menjalankan beberapa syariat yang lain.[211]

فَإِنَّ التَّتَارَ يَتَكَلَّمُونَ بِالشَّهَادَتَيْنِ ، وَمَعَ هَذَا فَقِتَالُهُمْ وَاجِبٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ . وَكَذَلِكَ كُلُّ طَائِفَةٍ مُمْتَنِعَةٍ عَنْ شَرِيعَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرَةِ ، أَوْ الْبَاطِنَةِ الْمَعْلُومَةِ ، فَإِنَّهُ يَجِبُ قِتَالُهَا ، فَلَوْ قَالُوا : نَشْهَدُ وَلَا نُصَلِّي قُوتِلُوا حَتَّى يُصَلُّوا ، وَلَوْ قَالُوا : نُصَلِّي وَلَا نُزَكِّي قُوتِلُوا حَتَّى يُزَكُّوا ، وَلَوْ قَالُوا : نُزَكِّي وَلَا نَصُومُ وَلَا نَحُجُّ ، قُوتِلُوا حَتَّى يَصُومُوا رَمَضَانَ . وَيَحُجُّوا الْبَيْتَ . وَلَوْ قَالُوا : نَفْعَلُ هَذَا لَكِنْ لَا نَدَعُ الرِّبَا ، وَلَا شُرْبَ الْخَمْرِ ، وَلَا الْفَوَاحِشَ ، وَلَا نُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَلَا نَضْرِبُ الْجِزْيَةَ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، وَنَحْوُ ذَلِكَ . قُوتِلُوا حَتَّى يَفْعَلُوا ذَلِكَ . كَمَا قَالَ تَعَالَى : وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

Pasukan tatar mereka mengucapkan syahadatain, namun memerangi mereka wajib menurut ijma' kaum muslimin, begitu juga setiap kelompok apapun yang menghalangi satu saja dari syariat islam yang sudah jelas, zahir maupun tersembunyi maka wajib diperangi, meskipun mereka mengucapkan :kami bersyahadat tapi kami tidak sholat, maka diperangi sampai mereka mau sholat, dan meskipun mereka mengatakan: kami sholat tapi tidak zakat, maka diperangi sampai mereka mau zakat,jika mereka mengatakan: kami zakat tapi kami tidak puasa dan haji, maka diperangi sampai mereka mau melakukan puasa dan haji, jika mereka mengatakan kami melakukan itu semua, tapi tidak mau meninggalkan riba, dan minum khamar, dan perbuatan keji lainnya dan tidak mau berjihad dijalan Allah, dan kami tidak memaksa minta jizyah kepada yahudi dan nasrani, maka wajib diperangi sampai mereka mau melakukannya,sebagaimana firman

[211]Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah al- Harrani, , *Majmu al-Fatawa*,...,Juz.28 Hal. 502

Allah: Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah.[212]

Ibnu Taimiyah menyebutkan:

وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء... ...وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام، أو الخارجين عن طاعته

Dalam hal ini setahu saya tidak ada perbedaan pendapat ulama……mereka yang memerangi menurut para muhaqqiq dari ulama bukan termasuk bughat (pemberontak) yang keluar dari imam (penguasa), atau keluar dari ketaatan kepadanya.[213]

Ibnu taimiyah juga ditanya tentang orang yang berhukum dengan sebagian hukum islam dan meninggalkan sebagian yang lain, Ibnu Taimiyah menjawab:

وَمَنْ ابْتَغَى غَيْرَ ذَلِكَ تَنَاوَلَهُ قَوْله تَعَالَى { أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ } وقَوْله تَعَالَى { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُحَكِّمُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِي كُلِّ مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَمَنْ حَكَمَ بِحُكْمِ الْبُنْدُقِ وَشَرْعِ الْبُنْدُقِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يُخَالِفُ شَرْعَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَحُكْمَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ ذَلِكَ : فَهُوَ مِنْ جِنْسِ التَّتَارِ الَّذِينَ

[212] Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah al- Harrani, , *Majmu al-Fatawa*,...,Juz.22 Hal. 51

[213] Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah al- Harrani, , *Majmu al-Fatawa*,...,Juz.28 Hal. 502

يُقَدِّمُونَ حُكْمَ " الياسق " عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فَقَدْ قَدَحَ فِي عَدَالَتِهِ وَدِينِهِ وَوَجَبَ أَنْ يُمْنَعَ مِنْ النَّظَرِ فِي الْوَقْفِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

siapa yang berhukum selain dari hukum Allah maka berlaku ayat Allah kepadanya: Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?dan Allah juga berfirman: Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Maka wajib bagi kaum muslimin menjadikan Allah dan rasul hakim dalam setiap perselisihan diantara mereka.Barangsiapa berhukum dengan hukum bunduq atau selainnya yang itu menyelisihi hukum Allah dan rasul-Nya dan dia tahu hal itu, maka dia termasuk seperti Tartar yang mereka mengedepankan undang- undang ilyasiq diatas hukum Allah dan rasul-Nya. maka jatuhlah keadailannya dan agamanya.[214]

Ibnu Taimiyah juga menambahkan:

وَالْإِنْسَانُ مَتَى حَلَّلَ الْحَرَامَ – الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ – أَوْ حَرَّمَ الْحَلَالَ – الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ – أَوْ بَدَّلَ الشَّرْعَ – الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ – كَانَ كَافِرًا مُرْتَدًّا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ . وَفِي مِثْلِ هَذَا نَزَلَ قَوْلُهُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ : { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } أَيْ هُوَ الْمُسْتَحِلُّ لِلْحُكْمِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ، وَلَفْظُ الشَّرْعِ يُقَالُ فِي عُرْفِ النَّاسِ عَلَى ثَلَاثَةِ مَعَانٍ : " الشَّرْعُ الْمُنَزَّلُ " وَهُوَ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ وَهَذَا يَجِبُ اتِّبَاعُهُ وَمَنْ خَالَفَهُ وَجَبَتْ عُقُوبَتُهُ . وَالثَّانِي " الشَّرْعُ

[214] Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah Al- Harrani, , *Majmu al-Fatawa*,...,Juz.35 Hal. 407-408

الْمُؤَوَّلُ " وَهُوَ آرَاءُ الْعُلَمَاءِ الْمُجْتَهِدِينَ فِيهَا كَمَذْهَبِ مَالِكٍ وَنَحْوِهِ . فَهَذَا يَسُوغُ اتِّبَاعُهُ وَلَا يَجِبُ وَلَا يَحْرُمُ ، وَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يُلْزِمَ عُمُومَ النَّاسِ بِهِ وَلَا يَمْنَعَ عُمُومَ النَّاسِ مِنْهُ . وَالثَّالِثُ " الشَّرْعُ الْمُبَدَّلُ " وَهُوَ الْكَذِبُ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَلَى النَّاسِ بِشَهَادَاتِ الزُّورِ وَنَحْوِهَا وَالظُّلْمِ الْبَيِّنِ فَمَنْ قَالَ إنَّ هَذَا مِنْ شَرْعِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ بِلَا نِزَاعٍ

Manusia, jika dia mengahalalkan yang haram yang telah disepakati, atau mengaharamkan yang halal, atau merubah undang- undang yang telah disepakati maka dia kafir, murtad menurut konsensus fuqaha'.Maka dalam hal ini Allah berfirman salah satu dari dua firmanNya: Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Yaitu tidak boleh berhukum selain dengan hukum Allah, pelafadzan syariat dalam bahasa umum dibagi tiga:

1. *Syariat munazzal(diturunkan Allah), yaitu apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan wajib mengikutinya,namun jika tidak, maka diberi sanksi.*
2. *Syariat muawwal, yaitu pandangan ulama mujtahidin terhadapnya(syariat munazzal) seperti pendapat Malik dan sejenisnya, ini boleh diikuti, karena hakikatnya tidak menghalalkan yang haram dan sebaliknya.*
3. *Syariat mubaddal(diganti)yaitu yang mengada-ada terhadap Rasulullah saw atau kepada manusia dengan kesaksian palsu dan sejenisnya, kezalimannya sangat jelas, barangsiapa yang mengatakan bahwa ini syariat Allah maka dia telah kafir, tanpa ada perbedaan dalam hal ini.*[215]

Ibnu Taimiyah menyebutkan juga:

[215] Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah al- Harrani, *Majmu al-Fatawa*, ...,Juz.3 Hal. 267-268

يَجِبُ أَنْ يُعْرَفَ أَنَّ وِلَايَةَ أَمْرِ النَّاسِ مِنْ أَعْظَمِ وَاجِبَاتِ الدِّينِ ؛ بَلْ لَا قِيَامَ لِلدِّينِ وَلَا لِلدُّنْيَا إلَّا بِهَا . فَإِنَّ بَنِي آدَمَ لَا تَتِمُّ مَصْلَحَتُهُمْ إلَّا بِالِاجْتِمَاعِ لِحَاجَةِ بَعْضِهِمْ إلَى بَعْضٍ وَلَا بُدَّ لَهُمْ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ مِنْ رَأْسٍ حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

Wajib diketahui bahwa kekuasaan adalah bagian dari kewajiban agama yang paling besar, bahkan agama tidak tegak tanpa kekuasaan, sesungguhnya manusia tidak sempurna kemaslahatan mereka kecuali adanya suatu kumpulan untuk memenuhi kebutuhan mereka antara satu dengan yang lainnya. Maka diharuskan bagi mereka ketika dalam perkumpulan itu ada pemimpinnya, bahkan nabipun menyebutkan: jika ada tiga orang keluar mengadakan safar maka hendaklah satu diantara mereka menunjuk pemimpinnya.[216]

B. Pemikiran imam Ibnu Taimiyah tentang ketaatan pada imamah

Ibnu taimiyah berpendapat bahwa jika pemimpin itu pemimpin yang sah, dengan beberapa kriteria yang beliau sebutkan, maka dialah pemimpin yang wajib untuk ditaati. Berkaitan dengan hal ini penulis ingin terlebih dahulu menyampaikan beberapa dalil umum baik dari al-qur'an atapun al-sunnah tentang perintah wajibnya taat kepada pemimpin yang sah. Allah ta'ala berfirman:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. (Q.S.al-Nisa': 59)

[216] Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah al- Harrani, , *Majmu al-Fatawa*, ...,Juz.28 Hal. 390

Dalam beberapa hadis juga disebutkan:

أوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا

Aku wasiatkan kalian agar senantiasa taqwa kepada Allah serta mendengar dan taat kepada pemimpin (negara) meskipun pemimpin tersebut seorang budak dari Habasyah.[217]

وَعَنْ ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهما عَن النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ: عَلى المرْءِ المسْلِم السَّمْعُ والطَّاعَةُ فِيما أَحَبَّ وكِرَهَ، إِلاَّ أنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإذا أُمِر بِمعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلا طاعَةَ

Dari Ibn Umar ra. dari Nabi saw. bersabda: Wajib atas setiap Muslim untuk mendengar serta mentaati, baik dalam hal yang ia senangi dan yang ia benci, kecuali jika ia diperintah untuk sesuatu kemaksiatan. Maka apabila ia diperintah (oleh penguasa pemerintahan) dengan sesuatu kemaksiatan, maka tidak boleh ia mendengarkan perintahnya itu dan tidak boleh pula mentaatinya.[218]

وَعَنْ أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه قَالَ : قالَ رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم :عليْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعةُ في عُسْرِكَ ويُسْرِكَ وَمنْشَطِكَ ومَكْرِهِكَ وأَثَرَةٍ عَلَيْك

.

Dari Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: Kewajibanmu adalah mendengar dan menaati dalam keadaan berat dan ringan, pada saat giat dan malas, serta dalam hal yang mengalahkan kepentingan dirimu sendiri.[219]

[217]Abu Daud al-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt) juz.3, hal. 329 nomor hadis: 4609

[218] Imam Al- Bukhari, *al- Jami'al-Shahih al-Mukhtasar*, (Beirut: Dar Ibnu Kasir, 1987)cet.ke-3 juz.6 hal.2612 nomor hadis: 6725

[219] Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' Al-Turos, tt) juz.3 hal. 1467 Nomor hadits: 1836

دَعَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا ، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

Kami membaiat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam untuk mendengar dan menaati baik kami dalam keadaan semangat maupun terpaksa, kami dalam keadaan sulit maupun lapang, bahkan atas para pemimpin yang mementingkan diri mereka atas diri kami, serta kami tidak akan merebut kekuasaan dari orang yang memegangnya." Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda, "Kecuali apabila kalian melihat kekufuran yang nyata dan kalian memiliki buktinya dari Allah.[220]

إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ حَسِبْتُهَا قَالَتْ أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا

Meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak yang terputus hidungnya lagi hitam legam kulitnya, selama dia memimpin kalian dengan menerapkan Kitabullah, maka taatilah ia dan dengarkanlah ia.[221]

Maka jika kita perhatikan dalil-dalil diatas maka sangat jelas, bahwa kita diwajibkan untuk tunduk kepada pemimpin, meskipun dia zalim sekalipun, dan rakyat diperintahkan agar tetap bersabar. Adapun Ibnu Taimiyah sendiri juga berpendapat hal demikian. Berikut beberapa perkataan Ibnu Taimiyah:

[220] Imam Muslim, *Shahih Muslim*, ...,juz.3 hal. 1469 Nomor hadits: 1709

[221] Imam Muslim, *Shahih Muslim*, ...,juz.2 hal. 944 Nomor hadits: 1298

وأما أهل العِلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عُرف من عادات أهل السُنة والدين قديماً وحديثاً، ومن سيرة غيرهم

Dan adapun ahli ilmu dan din tidak memberikan dispensasi bagi siapapun terhadap suatu hal yang dilarang Allah Ta'ala agar menentang pemimpin, menghianati dan keluar dari ketaatan kepada mereka dalam hal apapun. Sebagaimana hal itu sudah menjadi kebiasan leluhur ahlussunnah dahulu dan sekarang dan orang- orang selain mereka.[222]

الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السُنة والجماعة

Sabar terhadap kezaliman pemimpin, pokok dari keyakinan ahlussunnah[223]

كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه و سلم لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة

Pendapat yang masyhur dalam mazhab ahlussunnah mereka berpendapat tidak boleh keluar memberontak pemimpin (yang sah)meskipun mereka zalim, sebagaimana dalil menunjukkan akan

[222]Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah al- Harrani,*Majmu al-Fatawa*,...,Juz.35 hal.12

[223]Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah al- Harrani, *Majmu al-Fatawa*,...,Juz.28 hal.179

hal itu,karena kerusakan yang ditimbulkan dari memberontak jauh lebih besar dari sekedar kezaliman pemimpin.[224]

Ibnu Taimiyah memandang bahwa mentaati pemimpin hukumnya wajib, bahkan jika pemimpinnya jahat sekalipun, tetap wajib taat. Dan tidak dibolehkan untuk keluar dari kepemimpinannya untuk memberontak. Bahkan Ibnu Taimiyah menguatkan 60 tahun ada kepemimpinan dan penuh dengan kezaliman lebih baik dari satu malam tanpa adanya pemimpin.

أَنَّ السُّلْطَانَ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَيُقَالُ سِتُّونَ سَنَةً مِنْ إمَامٍ جَائِرٍ أَصْلَحُ مِنْ لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ بِلَا سُلْطَانٍ.وَالتَّجْرِبَةُ تُبَيِّنُ ذَلِكَ . وَلِهَذَا كَانَ السَّلَفُ – كَالْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ وَأَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ وَغَيْرِهِمَا – يَقُولُونَ : لَوْ كَانَ لَنَا دَعْوَةٌ مُجَابَةٌ لَدَعَوْنَا بِهَا لِلسُّلْطَانِ . وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا : أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَأَنْ تَنَاصَحُوا مِنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ..... فَالْوَاجِبُ اتِّخَاذُ الْأَمَارَةِ دِينًا وَقُرْبَةً يَتَقَرَّبُ بِهَا إلَى اللَّهِ ؛ فَإِنَّ التَّقَرُّبَ إلَيْهِ فِيهَا بِطَاعَتِهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ مِنْ أَفْضَلِ الْقُرُبَاتِ . وَإِنَّمَا يَفْسُدُ فِيهَا حَالُ أَكْثَرِ النَّاسِ لِابْتِغَاءِ الرِّيَاسَةِ أَوْ الْمَالِ بِهَا

Pemimpin zalim yang Allah kokohkan dibumi selama 60 tahun itu lebih baik dari pada satu malam kosong dari kepemimpinan, dan fakta membuktikan: sebagaimana para salaf seperti Fudail bin 'iyad dan Ahmad bin Hanbal mereka mengatakan: sekiranya kami memiliki doa mustajab, meski kami akan mendoakan pemimpin. Maka rasulullah saw bersabda: Allah ridha kepada kalian akan tiga hal: pertama: jangan kalian menserikatkan Allah dengan

[224]Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah al- Harrani, *Minhaj al-Sunnah al Nabawiyah*,...,Juz.3 Hal.391

suatu apapun dan hendaknya menjalin hubungan dengan tali Allah dan jangan berpecah belah dan hendaknya kalian menasehati pemimpin kalian, yang harus dilakukan adalah mendekat kepada pemimpin karena agama, dan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, karena mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaatinya(pemimpin) dan rasul-Nya adalah sebaik- baik taqarrub kepada Allah. Namun yang mejadi fatal adalah ketika orang dekat dengannya(pemimpin) sekedar untuk mengejar jabatan dan harta.[225]

ان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة، كما كان عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد، وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث، ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة، للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم، ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم

Sesungguhnya ulama kaum muslimin melarang keluar dari pemimpin dalam rangka perang, sebagaimana Abdullah bin Umar dan Sa'id bin al-Musayyib dan Ali bin Husain mereka melarang untuk keluar dari pemerintahan Yazid, begitu juga al-Hasan al-Basari dan Mujahid melarang keluar dari kepemimpinan Ibnu al-As'as, maka ditetapkan oleh ahlussunnah agar menjauhi pemberontakan, karena berlandaskan kepada hadist dari Rasulullah saw, dan hadist- hadist ini menjadi landasan terhadap keyakinan mereka, mereka memerintahkan agar bersabar dari kejahatan pemimpin dan meninggalkan pemberontakan.[226]

[225] Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah al- Harrani, , *Majmu al-Fatawa,* ...,Juz.28 Hal. 390-391

[226] Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah al- Harrani, *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah*,...,Juz.4 hal.529-530

ذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بر، أو يستراح من فاجر

Menurut ahlu al-hadis,wajib meninggalkan pemberontakan kepada pemimpin yang jahat dan sabar atas kezaliman mereka sampai dia berhenti sendiri.[227]

فأهل السنة لا يطيعون ولاة الأمور مطلقا إنما يطيعونهم في ضمن طاعة الرسول صلى الله عليه و سلم كما قال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فأمر بطاعة الله مطلقا وأمر بطاعة الرسول لأنه لا يأمر إلا بطاعة الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وجعل طاعة أولي الأمر داخلة في ذلك فقال وأولي الأمر منكم ولم يذكر لهم طاعة ثالثة لأن ولي الأمر لا يطاع طاعة مطلقة إنما يطاع في المعروف

Pendapat ahlussunnah bahwa tidak wajib mutlak mentaati pemimpin, mentaati pemimpin hanya dalam hal ketaatan kepada rasul, sebagaimana Allah ta'ala berfirman: taatilah Allah dan taatilah rasul dan pemimpin diantara kalian. Allah memerintahkan agar mentaati Allah dan rasul secara mutlak, karena rasul tidak memerintah kecuali apa yang Allah perintahkan, dan siapa yang mentaati rasul maka dia telah mentaati Allah dan juga termasuk mentaati pemimpin, namun dalam ayat ini, Allah tidak menggunakan untuk lafadz pemimpin adalah kalimat (taatilah) karena pemimpin tidak ditaati secara mutlak, kecuali dalam hal yang ma'ruf saja.[228]

[227] Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah al- Harrani, , *Majmu al-Fatawa*, ...,Juz.4 Hal. 444

[228] Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah al- Harrani, *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah*,…,Juz.3 hal.387

Meskipun Ibnu Taimiyah memandang wajib taat kepada pemimpin, namun ketaatan kepada pemimpin tidaklah mutlak. Boleh bahkan wajib taat dalam perkara yang ma'ruf dan haram mentaatinya dalam perkara yang mungkar karena berlandaskan kepada dalil surat al-nisa' ayat 59. Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan kata-kata taat hanya kepada Allah dan rasul-Nya, ini menunjukkan, bahwa kepada Allah dan rasul wajib taat selalu. Karena Allah dan Rasul tidak pernah memerintahkan kepada yang mungkar, berbeda dengan pemimpin bisa saja dia menyeru kepada yang ma'ruf bagitu juga dengan yang mungkar, maka ketaatan kepadanya otomatis tidak mutlak.

C. Analisa Terhadap Pendapat Ibnu Taimiyah Tentang Standarisasi Imamah Dan Ketaatan Kepadanya

Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa pemimpin tidak semua dianggap menjadi pemimpin, ada pemimpin yang sah yang wajib ditaati, tidak boleh memberontak kepadanya, dan ada juga pemimpin yang tidak sah dan boleh tidak mentaatinya dan jika mampu maka boleh memeranginya agar dia bertobat kepada Allah ta'ala.

Pemimpin yang sah memiliki beberapa syarat;

1. Pemimpin yang diangkat oleh yang memiliki hak kuasa. Jika belum ada pemimpin sebelumnya, maka mandat hak kuasa ada pada tangan rakyat, namun rakyat yang memang layak memiliki hak kuasa. Seperti dizaman para sahabat setelah

Rasulullah saw wafat, para sahabatlah yang memiliki hak kuasa, kalangan sahabat yang senior dan dekat dengan Rasulullah saw, seperti Umar bin Khattab, maka ketika itu mereka sepakat agar memberikan mandat kepada Abu Bakar ra.Jika sudah ada pemimpin ketika itu, kemudian dia merasa akan segaera berakhir kekuasaannya, maka dia memilih langsung penggantinya seperti zamannya Abu Bakar. Disaat itu dia langsung memberikan hak kepemimpinan kepada Umar bin Khattab, kenapa harus abu bakar? Karena memang Abu Bakarlah ketika itu yang memiliki hak kuasa, bukan lagi para sahabat secara umum, sebagaimana ketika pengangkatan Abu Bakar.

2. Jika pemimpin tersebut menegakkan hukum islam, semua masalah dikembalikan kepada islam. Dalam urusan system pemerintahan, terkhusus undang- undang, terkait masalah halal dan haram, semua merujuk kepada al-qur'an dan al-sunnah, sebagaimana ketika zamannya kekhalifahan. Namun jika tidak, maka tidak wajib ditaati dan jika mampu boleh dilengserkan. Sebagaimana dahulu ketika pasukan tartar, mereka menguasai beberapa daerah islam, seperti Syam, Irak, Khurasan. Meskipun mereka telah mengucapkan syahadat, dan mengamalkan sebagian syariat, dan mencampur dengan syariat lain, kolaborasi undang- undang Nasrani dan Yahudi, dan mereka memiliki kitab undang- undang yaitu Ilyasiq buatannya Jengiskhan maka mereka tetap difatwakan oleh

> Ibnu Taimiyah agar diperangi, karena menurut Ibnu Taimiyah mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Ibnu Taimiyah sangat menekankan agar berhukum kepada hukum Allah, bahkan diperangi jika tidak berhukum dengannya, karena bagi Ibnu Taimiyah keadilan terletak pada hukum Allah, siapa yang adil dialah yang berhukum dengan al-quran dan al-sunnah, tiada keadilan kecuali lewat keduanya.

Ibnu Taimiyah juga berpendapat wajib taat kepada pemimpin meskipun dia zalim sekalipun, tapi dengan syarat dia tetap menerapkan hukum islam. Kemudian ketaatan kepadanya tidak mutlak, ketaatan kepada pemimpin hanya dalam hal yang ma'ruf saja, dalam arti tidak bermaksiat kepada Allah ta'ala. Selanjutnya kaitannya dengan konsep Nasionalisme yag telah penulis sebutkan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa jika dibawa kepada kontek kekinian dan dipadukan dengan konsep yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Maka, dapat kita katakan bahwa konsep nasionalisme hari ini dengan konsep Ibnu Taimiyah berbeda, dan bisa dikatakan Ibnu Taimiyah dalam hal ini kontra, atau dengan kata lain menolak konsep tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisa dan mangkaji pemikiran Imam Ibnu Taimiyah tentang imamah maka penulis menyimpulkan :

3. Standarisasi imamah menurut Ibnu Taimiyah ada dua yaitu:

a. Jika pemimpin itu dia diberi mandat oleh rakyat atau penguasa sebelumnya.

b. Jika pemimpin tersebut berhukum dengan hukum Allah dan Rasul-Nya, dalam artian tidak menghalalkan apa yang Allah haramkan dan sebaliknya.

4. Konsep ketaatan kepada imam menurut Ibnu Taimiyah yaitu:

a. Wajib taat kepada pemimpin meskipun dia zalim dengan catatan selagi negara yang dipimpinnya berlandaskan kepada hukum islam, dan tidak boleh memberontak kepadanya. Kemudian ketaatan kepada pemimpin tidaklah bersifat mutlak, wajib taat hanya dalam perkara ma'ruf dan bukan dalam hal yang mungkar dalam artian bermaksiat.

B. Kritik dan Saran

1. Diharapkan kepada pemimpin wilayah, baik tingkat desa, kecamatan atau sampai tingkat nasional agar memberlakukan undang- undang yang berlandaskan kepada hukum Allah ta'ala.
2. Diharapkan kepada para ulama agar menyampaikan kepada masyarakat didalam kajian-kajian keislamannya berupa materi pentingnya berhukum dengan hukum Allah, dan menjadikan Allah dan rasulNya sebagaimana hakim dalam memutuskan semua perkara yang diperselisihkan.
3. Diharapkan kepada masyarakat umum, agar betul- betul mempelajari ajaran islam, terkhusus masalah aqidah, agar tidak bingung dalam keyakinannya.

Kemudian yang terakhir , penulis menayadari karena kekurangan kemampuan penulis, maka hasil dari penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dengan rasa hormat, penulis mempersilahkan bagi civitas akademika dimasa yang akan datang, baik siapapun dimanapun melanjutkan penulis ini lebih dalam lagi, sehingga nantinya mejadi sebuah konsep yang

lebih komprehensif dan faktual yang akhirnya menjadi sebuah kontribusi lebih terhadapa islam dan kaum muslimin.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Isa al- Sulami Muhammad bin Isa, *al- Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidzi*, Beirut: Dar al- Ihya' al- Turas al- 'Arabi

Abdu al-Razak, Abu Bakar, *al- Musannaf* , Pakistan: Majlis Al-Ilmi, 1391H

Abdu al-Razak, Jeje, *Politik Kenegaraan: Pemikiran-pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyyah*,(Jakarta: Bina Umat, 1995), hal. 123

Aceh, Abu Bakar, *Sejarah Filsafat Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1970

Afifi, Muhammad Shadiq, *al-Mujtama' al-Islamy Wa Ushu al-Hukm*, Kairo: Dar al-'Itisom, 1400 H

Ahmed, Shabir *Akar Nasionalisme di Dunia Islam*, Bangil: Tim Al-Izzah, 2002

Al-Ajury, Abu Bakar bin Muhammad bin Husain, *al-Syari'ah*, Matba'ah Al-Sunnah Al-Muhammadiyah, 1369H

Al-Akriy, al-Hanbali Abdul al- Hayyi bin Ahmad bin Muhammad, *Syadraatu Al-Zahab Fi Akhbari Min al-Zahab*, Damaskus: dar ibnu kasir 1406 H

Al-Arabi, Ibnu, *Ahkamu al- Qur'an,* Kairo: Matba'ah Isa al-Babi al-Halbi 1392 H

Al-Asqolani, Ibnu hajar, *al-duror al-Kaminah fi a'yani mi'ah al-saminah*, India :Majlis Dairah Al-Ma'arif Al- Usmaniyah, 1972

Al-Asqolani, Ibnu Hajar, *Fathul Bary,* Beirut: Dar Al-Fikr

Al-Azdi, Abu Daud Al-Sijistani, *Abu Dawud*, Beirut: Dar Al-Fikr

Al-Baghdadi, Abdul Qadir bin Thahir bin Muhammad, *al-Farqu Bayna Al-Firaq*, Beirut: Dar al-Ma'arif Li Al-Tiba'ah Wa Al-Nasr

Al-Baghdadi, Abu Mansur Abdul Qadir bin Tahir Al-Tamimi, *Ushuluddin*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1400H

Al-Baghawi, Muhammad Husain bin Mas'ud al-Farra', *Syarhu Al-Sunnah,* Al-Maktab al-Islami, 1394 H

Al- Bukhari, Imam *al- Jami' al-Shahih*, Kairo: Dar al-Syu'ub, 1987

Al- Bukhari, Imam *al- Jami' al-Shahih al-Mukhtasar,* Beirut: Dar Ibnu Kasir, 1987

Al-Dimasqi, Al-Solihi Imam Abu Abdillah Muhammad Bin Ahmad Bin Abdu Al-Hadi , *Tobaqot al-Ulama al-Hadis,* Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996

Al-Dumaiji, Abdullah bin Umar bin Sulaiman, *al-Imamah al-'Uzhma 'inda Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, Riyadh: Dar al- Tayyibah, 1408 H

Al-Dumaiji, Abdullah, *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam,* Jakarta Timur: Ummul Qura, 2016

Al-Dzahabi, *Tarikhul Islam Wa Tobaqatu al- Masyahir Wa al-'Alam*, Matba'ah Al-Qudusi

Al-Ghazali, *Fadha'ih al- Bathiniyyah,* Kuwait:Muassasah Dar al-Kutub al-Saqafiyah

Al-Hanbali, Imam Ibnu Rajab, *al-Zail Ala Tobaqot al-Hanabilah*, Makkah: Maktabah al-'Abik

Al-Hanbali, Ibnu al-Najjar, *Muntahal Iradat*, Beirut: Darul Fikr

Al- Harrani, Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah, *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah*, Muassasah Qurtubah, 1406 H

Al- Harrani, Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah, *Majmu al-Fatawa,* Dar al- Wafa', 2015

Al- Harrani, Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Ishlah al-Ra'yi wa al-Ru'yah*, Beirut: Dar al-Kutub

Al- Harrani, Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah, *al-'Aqdu*, Beirut: Dar al- Ma'rifah', 1949

Al-Ijiy, ‘Aduddin Abdurrahman, *al-Mawaqif fi ilmi al- kalam*, Beirut: alam kutub

Al-Jashash, *Ahkam al-Qur’an*, Beirut: Matba’ah al-Awqaf al-Islamiyah Dar al-Khilafah al-Ulya Dar al-Kitab al-Araby, 1335 H

Al-Jauhari, Ismail bin Hammad, *Tajul Lughah Wa Shihah al-‘Arabiyyah*, Beirut: Darul ‘Ilm Lil Malayin, 1399 H

Al-jauzi, Ibnu, *Talbis Iblis*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1368H

Al-Juwaini, Abul Ma’ali, *Ghiyats al-Umam Fit Al- Tiyatsidzh Zhulam*, Alexandria: Darun Nadwah, 1400 H

Al-Kharbuthli, Ali Husni, *Al-Islam Wal Al-Khilafah*, Beirut: Dar Beirut Lit Tiba’ah Wa Al-Nasr, 1969

Al-Mawardi, Ali bin Muhammad, *al- Ahkam al-Sulthaniyyah*, Kairo: Syarikah Wa Maktabah Wa Mathba’ah Musthafa al-Babi al-Halbi, 1393 H

Al-Naisaburi, al-Hakim, *Al-Mustadrak Ala Al-Sahihain*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1990

Al-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarhul Muhadzab,* Mesir: al-imam

Al-Nawawi, Imam, *Syarh al-Nawawi ‘Ala Shahih Muslim*, Al-Matba’ah Al-Misriyah Wa Maktabatuha

Al-Qasqasyandi, Ahmad bin Ali, *Ma’atsir al- Inafah Fi Ma’alim al-Khilafah*, Beirut: ‘Alam al-Kitab, 1380 H

Al-Qodofi, Abu Abdillah, *Musnad Al-Syihab*, Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1986

Al-Qozwaini, Muhammad bin Yazid Abu Abdillah, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut; Dar Al-Fikr

Al-Qurthubi, Abu Abdullah Muhammad Bin Ahmad, *Al-Jami' Li Ahkam al- Qur'an*, Kairo: Dar al-Kitab al-'Araby Li al-Tiba'ah Wa al-Nasr, 1387 H

Al-Qusairi, al-Naisaburi Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Jail

Al-Ramli, Al-Imam Muhammad, *Nihâyat al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*,Beirut: Dar Kutub al- ilmiyah, 2003

Al-Ramli, Syihabuddin, *Nihayah Al- Muhtaj Ila Syarh Al- Minhaj*, Kairo: Syirkah Maktabah Wa Matba'ah Mustafa Al-Babi Al-Halbi, 1357 H

Al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al- Kitab

Al-Sinqiti, Muhammad Amin, *Adhwa' Al- Bayan*, Aleppo: Maktabah Al-Turas Al-Islami, 1400 H

Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Maktabah Al-Kulliyyat Al-Azhariyah, 1381 H

Al- Syahrastani, *Al-Fashl Fil Milal Wan Nihal*, Beirut: Darul Ma'rifat Lith Thiba'ah Wan Nasyr,1395 H

Al-Syathibi, Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Musa, *Al-I'tisham*, Mesir: Al-Maktabah al-Tijariah al-Kubro

Al-Syaukani, *Qathtrul Wali 'Ala Haditsil Wali* Aaw *Walayathullah Wath Thoriq Ilaiha*, Mesir: Darul Kutub Al-Haditsah1370 H

Al-Syaukani, *Fathu al- Qadir al-Jami' Ayna Fannay al-Riwayah Wa al-Dirayah Min Ilmi al-Tafsir,* Mesir: Maktabah Wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halbi Wa Aw-Laduhu, 1383 H

Al-Tirmizi, Ibnu Isa, *Sunan Al-Tirmidzi*, Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1998

Al-Tobari, Muhammad bin Jarir, *Tafsir Al-Thabari*, Kairo: Musthafa Al-Albani Al-Halabi, 1388 H

Al-Zubaidi, Muhammad Murtadha, *Tajul 'Arus Min Jawahiril Qamus*, Beirut:Dar Maktabah Al-Hayat

Amalia, Euis *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kotemporer,* Depok: Gramata Publishing, 2010

Amin, Muhammad *Ijtihad Ibnu Taimiyyah Dalam Bidang Fiqh Islam*, Jakarta: INIS,1991

Azhim, Syaikh Said Abdul, *Ibnu Taimiyah Pembaharuan Salafi dan Dakwah Reformasi,*Terj,Faisal Saleh, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005

Azraq, Ibnu, *Bada'ius Suluk Fi Taba'iu al-Mulk*, Irak:Kementrian Penerangan Republik Irak

Yatim, Badri *Soekarno, Islam, Dan Nasionalisme*. Bandung: Nuansa, , 2001

Benedict Anderson *Imagined Community: Komunitas-Komunitas Terbayang*, Terjemahan oleh Omi Intan Naomi, Jogjakarta: Pustaka Pelajar , 2002

Dawud, Abu *Sunan Abu Dawud*, Mesir : Syirkah wa Mathba'ah Mushthafay al-Babiy al-Halabiy, 1952

Dault, Adhyaksa *Islam dan Nasionalisme: Reposisi Wacana Universal dalam Konteks Nasional*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005

Departemen Agama R. I., *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur`an, 1971

Et.B. Lewis, All,*the Encyclopedia of Islam,* Laiden: E.J.Brill, 1979

Fairuz, Abadi Majduddin Muhammad Bin Ya'qub, *Al-Qamus Al-Muhith,* Beirut: Darul Jail

Farid, Syaikh Ahmad, *60 Biografi Ulama Salaf, Terj Masturi Irham dan Assmu'iI Taman*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006

Gellner, Ernest *Nation and Nationalism, Conflict AfterThe Cold War: Arguments on Causes of War and Peace*, New York: Macmillan, 1994

Hanbal, Imam Ahmad Bin, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, Beirut: Alam Kitab 1998

Hanbal, Imam Ahmad Bin, *Musnad Ahmad*, Mussasah Al-Risalah, 2001

Hilmi, Musthafa, *Nizamul al-Khilafah Fil Fikr Al-Islamy*,Kairo: dar al- Ansor

Iqbal, Muhammad, *100 Tokoh Terhebat dalam sejarah Islam*, Jakarta: Inti Media,2003

Ismuha, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh,* Jakarta : Bulan Bintang, 1981

Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam : Telaah Kritis Ibnu Taimiyyah tentang Pemerintahan Islam,* Jakarta:Risalah Gusti,1995

Jurnal, hukum diktum, Stain pare-pare, januari 2010

Kamil, Jon *Tesis Perkawinan Antar Pemeluk Agama Perspektif Fiqh Ibnu Taimiyyah,* UIN Suska Riau : Pasca Sarjana, 2011

Karim, Adiwarman Azwar, *Sejarah pemikiran Ekonomi Islam,* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2006

Katsir, Ibnu *Tafsir Al-Qur'an al-'azhim,* Beirut; dar al-fikr al-araby

Khaldun Al-Allamah Ibnu, *Al-Muqaddimah,*Makkah: Darul Baz Lin Nasyr Wat Tawzi' 1398 H

Khalil KH. Munawwar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab,* Jakarta : Bulan Bintang , 1985

Khan, Qamaruddin, *The political Thought of Ibnu Taimiyah,* terj. Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka, 1983

Mestoko, Soemarsono *Indonesia dan Hubungan Antar Bangsa,* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988

Michael, A Riff *Kamus Ideologi Politik Modern,* Terjemahan oleh M. Miftahuddin dan Hartian Silawati, Jogjakarta: Pustaka Pelajar 1995

Mukarram, Bin Manzhur Jamaluddin Muhammad Bin, *Lisan Al-'Arab*, Beirut: Dar Shadir, 1388 H

Muslim, Imam *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya' al-Turos

Neni, *Pemikiran Ibnu Taimiyyah Tentang Talqi Al-Wafidain,* Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2011

Qoyyim, Ibnu *Zadul Ma'ad*, Kairo: Syarikah Maktabah, 1390 H

Qayyim, Ibnu *Al-Thuruq Al-Hikamiyyah* fi al siyasah al- sar'iyyah, Makkah al-muakarramah: Dar al-Baz

Sa'ad, Ibnu *Al-Thabaqat Al-Kubra*, Beirut: Dar Beirut Lit Tiba'ah Wa al-Nasyr, 1398 H

Shawi, Shalah *al-Wajiz fi Fiqh al-Khilafah,* Dar al- I'lam al-Dauli

S.Jones, Walter Terj. *Logika Hubungan Internasional 2: Kekuasaan, Ekonomi Politik Internasional dan Tatanan Dunia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993

Sulaiman, Abdullah bin Umar bin, *Al-Imamah al-Uzma''inda Ahl al-Sunnah Wa al-Jama'ah*, Riyad: Dar Al-Tiybah, 1408 H

Sjadzali, Munawir *Islam dan Tata Negara : ajaran, sejarah dan pemikiran,* Jakarta : UI Press,1990

Syalbi, Ahmad *Al-Islam*, Kairo: Maktabah Al-Nadwah Al-Misriyah, 1979

Syaraf, Kamal Bin Abu, *Al-Musamarah*, Mesir: Mathba'ah As-Sa'adah, 1347 H

Syihat, Abdullah Muhammad, *Manhaj Muhammad Abduh fiy Tafsir al-Qur`an,*

Taimiyah, Ibnu *Al-Furqan baina Auliya' al-Rahan wa awliya' al-Syithan*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005

Taimiyah, Ibnu *Al-Siyasah Al-Syar'iyah,* Beirut: Dar Al-Kitab Al-Araby, 1969 H

Taimiyah, Ibnu *Pedoman Islam Bernegara* , Terj,Firdaus A.N, Jakarta: Bulan Bintang, 1977

Utsman, Muhammad Rafat, *Riasatu al- Daulah Fil Fiqh Al-Islamy*, Mesir: Dar al-kitab al-jami'i

Ya'la, Abu *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, Kairo: Syarikah Maktabah Wa Matba'ah Mustafa Al-Babi Al-Halbi, 1386 H

Ya'qub, bin Ibrahim Abu Yusuf, *Al-Kharraj,* Kairo: al-Matba'ah al-Salafiyah, 1392 H

Zadittaqwa, Moh *jendala Mazhab* , kediri:Lirboyo press, 2011

Zaidan, Abdul karim, *Ushul al-Da'wah*, Maktabah al- Manar al-Islamiyah, 1396 H

Zed, Mestika, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004